



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

- (1). Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan meliputi penerimaan dari:
  - a. jasa transportasi darat;
  - b. jasa transportasi perkeretaapian;
  - c. jasa transportasi laut;
  - d. jasa transportasi udara;
  - e. jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana; dan
  - f. denda administratif.
- (2). Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

- (1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, meliputi juga:
- Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi perkeretaapian berupa Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian;
  - Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut berupa hasil konsesi dan/atau kompensasi atas pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan;
  - Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi udara berupa penerimaan dari pelayanan jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha;
  - Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi udara berupa pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah untuk ruang udara Republik Indonesia yang didelegasikan kepada negara lain;
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$TAC_{KA} = \left[ GT_{KA} \times \sum_{i=1}^n (KM_{KAi} \times TAC_{Daop/Divre}) \right] \times Fp$$

$$TAC_{Daop/Divre} = \frac{\text{Total Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian per tahun Daop/Divre}}{\sum_{j=1}^n \text{Passing Tonnage}_j \times \text{Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan}}$$

$$TAC_{Daop/Divre} = IM_{Daop/Divre} + IO_{Daop/Divre} + ID_{Daop/Divre}$$

$$IM_{Daop/Divre} = \frac{\text{Biaya perawatan prasarana perkeretaapian per tahun per Daop/Divre}}{\sum_{j=1}^n \text{Passing Tonnage}_j \times \text{Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan}}$$

$$IO_{Daop/Divre} = \frac{\text{Biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian per tahun per Daop/Divre}}{\sum_{j=1}^n \text{Passing Tonnage}_j \times \text{Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan}}$$

$$ID_{Daop/Divre} \dots$$



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

$$ID_{Daop/Divre} = \frac{\text{Biaya penyusutan prasarana perkeretaapian per tahun per Daop/Divre}}{\sum_{j=1}^n \text{Passing Tonnage}_j \times \text{Panjang Koridor Daop/Divre Sesuai Lintas Pelayanan}}$$

- (3) Besaran Faktor Prioritas (Fp) maksimal 0,75 (nol koma tujuh lima) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan mempertimbangkan keberlangsungan Badan Usaha.
- (4) Besaran biaya penyusutan (ID) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan kecuali untuk badan usaha milik negara di bidang perkeretaapian ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebesar nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (6) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian antar negara.

### Pasal 3

- (1) Selain yang ditetapkan dalam Lampiran, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, Kementerian Perhubungan dapat menyelenggarakan:
  - a. pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi yang berasal dari kerja sama.
  - b. pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Kepemimpinan Tingkat III bagi Pegawai Negeri Sipil serta pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. pendidikan dan pelatihan fungsional Analisis Kepegawaian, Arsiparis, Statistik tingkat terampil, Pranata Komputer tingkat terampil, Auditor Ahli, Auditor Terampil, Pranata Humas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

(3) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Instansi Pembina Diklat Fungsional yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Terhadap kegiatan tertentu, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
  - a. kenegaraan;
  - b. pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
  - c. untuk kepentingan umum dan sosial; atau
  - d. yang bersifat nasional dan internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, dan persyaratan pengenaan tarif kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### Pasal 5

- (1) Terhadap Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa pendidikan dan pelatihan serta jasa penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan pembentukan pada pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan laut; dan
  - b. pendidikan dan pelatihan diploma subsidi pada pusat pengembangan sumber daya manusia perhubungan udara,kepada peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) kepada peserta didik yang berprestasi dan tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

### Pasal 6

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa tanda masuk pelabuhan, jasa pemeliharaan dermaga dan jasa timbang kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dikelompokkan berdasarkan golongan kendaraan.
- (2) Penentuan golongan kendaraan untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### Pasal 7

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dikelompokkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Pengelompokan kendaraan bermotor untuk pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk uji emisi gas buang euro 3 (sepeda motor) dan kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Penentuan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

### Pasal 8

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa jasa kepelabuhanan diklasifikasikan menurut kelas pelabuhan.
- (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c atas jasa pelayanan barang berupa hewan dikelompokkan menurut tipe hewan.
- (3) Penentuan kriteria dan klasifikasi pelabuhan, serta pengelompokan tipe hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

### Pasal 9

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa transportasi laut dan jasa transportasi udara berupa:
  - a. pelayanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan umum, di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus;
  - b. jasa pemeriksaan kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran;
  - c. jasa penilaian ijin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran;
  - d. lisensi personil penerbangan;
  - e. sertifikasi peralatan atau fasilitas pada jasa transportasi udara;
  - f. sertifikasi organisasi pada jasa transportasi udara;
  - g. pengujian kesehatan pada jasa transportasi udara;
  - h. jasa pelayanan pada balai teknik penerbangan;
  - i. jasa kalibrasi fasilitas penerbangan; dan
  - j. jasa pelayanan bidang teknik bandar udara,  
yang kegiatannya dilakukan di luar kantor Kementerian Perhubungan, tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 10

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan jasa penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini termasuk tarif pelayanan jasa informasi cuaca untuk penerbangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

#### Pasal 11

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dihitung berdasarkan satuan poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif di bidang transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Ketentuan mengenai satuan poin pelanggaran dari jenis pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

#### Pasal 12

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5461) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2015  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 41

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Perhubungan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pelayanan jasa kebandarudaraan pada Bandar Udara yang dikerjasamakan dengan Badan Usaha dalam Peraturan ini antara lain:

1. pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U);
2. jasa pendaratan pesawat udara;
3. jasa penempatan pesawat udara;
4. jasa penyimpanan pesawat udara;
5. jasa pemakaian garbarata (*aviobridge*);
6. jasa pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (*check-in counter*); dan
7. jasa kargo dan pos pesawat udara (JKP2U).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- KA** : Nama Kereta Api yang dihitung TAC-nya  
**i** : Urutan Daop/Divre yang dilewati KA tersebut, 1,2,...  
**TAC<sub>KA</sub>** : Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian yang dibebankan terhadap 1 (satu) kali perjalanan KA (Rp)

**GT<sub>KA</sub>** . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- GT<sub>KA</sub>** : Berat rangkaian KA berdasarkan Stamformasi ditambah Berat Muatan (GT)
- KM<sub>KA<sub>1</sub></sub>** : Panjang lintasan KA pada Daop/Divre ke-i yang dilewati (KM).
- TAC<sub>Daop/Divre<sub>1</sub></sub>** : Biaya penggunaan prasarana Perkeretaapian per GTKM pada Daop/Divre ke-i (Rp/GT-KM).
- F<sub>p</sub>** : Faktor Prioritas Penggunaan besarannya maksimal 0,75 (nol koma tujuh lima).
- TAC<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian per GTKM pada Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- IM<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Perawatan Prasarana Perkeretaapian pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- IO<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- ID<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Penyusutan Prasarana Perkeretaapian pada masing-masing Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- TAC<sub>Daop/Divre</sub>** : Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian per GTKM pada Daop/Divre (Rp/GT-KM).
- j** : Nama Kereta Api ke j yang melewati Daop/Divre, dimana  $j = 1, 2, \dots$
- Passing Tonage<sub>j</sub>** : Berat rangkaian KA ke j berdasarkan stamformasi ditambah dengan berat muatan yang lewat di Daop/Divre (GT). Panjang Koridor Daop/Divre sesuai lintas pelayanan: panjang lintasan KA ke-j di Daop/Divre sesuai lintas pelayanan (KM).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan kenegaraan” adalah kegiatan transportasi untuk mendukung kegiatan kenegaraan Presiden/Wakil Presiden, Pejabat Negara, ataupun Tamu Negara misalnya kunjungan kenegaraan dari kepala negara/pemerintahan dan tamu negara beserta rombongan di Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan pencarian dan pertolongan” adalah kegiatan pencarian dan pertolongan misalnya terhadap pesawat dan kapal yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kegiatan bencana alam” adalah kegiatan transportasi untuk penanganan bencana dan darurat bencana.

Yang dimaksud dengan “kegiatan bantuan kemanusiaan” adalah kegiatan transportasi untuk pemberian bantuan kemanusiaan misalnya penyaluran bantuan kemanusiaan dari organisasi atau negara lain untuk Indonesia.

Huruf c . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial” adalah kegiatan untuk mewujudkan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Huruf d

Kegiatan yang bersifat nasional antara lain meliputi penyelenggaraan pekan olahraga nasional, festival kebudayaan, maupun kegiatan lain yang berskala nasional di wilayah Indonesia.

Kegiatan yang bersifat internasional antara lain meliputi penyelenggaraan konferensi atau pertemuan berskala internasional di wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5668



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN  
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	<b>JASA TRANSPORTASI DARAT</b> <b>A. JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI</b>  1. Jasa Sandar: a. Dermaga beton jembatan bergerak; b. Dermaga beton; c. Jembatan kayu; d. Pinggiran/pantai; e. Kapal istirahat pada dermaga: 1) untuk pemeliharaan; 2) untuk isi bahan bakar/air.  2. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan: a. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, dan penjemput); b. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan; c. Pas bulanan kendaraan bermotor yang beroperasi di Pelabuhan: 1) tanda masuk kendaraan golongan I; 2) tanda masuk kendaraan golongan II; 3) tanda masuk kendaraan golongan III; 4) tanda masuk kendaraan golongan IV;		

5) Tanda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	5) tanda masuk kendaraan golongan V;	per unit per bulan	Rp 6.000,00
	6) tanda masuk kendaraan golongan VI;	per unit per bulan	Rp 8.000,00
	7) tanda masuk kendaraan golongan VII;	per unit per bulan	Rp 10.000,00
	8) tanda masuk kendaraan golongan VIII;	per unit per bulan	Rp 12.000,00
	9) tanda masuk kendaraan golongan IX.	per unit per bulan	Rp 14.000,00
	d. Tanda masuk kendaraan golongan I;	per unit per sekali masuk	Rp 500,00
	e. Tanda masuk kendaraan golongan II;	per unit per sekali masuk	Rp 1.000,00
	f. Tanda masuk kendaraan golongan III;	per unit per sekali masuk	Rp 1.500,00
	g. Tanda masuk kendaraan golongan IV;	per unit per sekali masuk	Rp 2.000,00
	h. Tanda masuk kendaraan golongan V;	per unit per sekali masuk	Rp 3.000,00
	i. Tanda masuk kendaraan golongan VI;	per unit per sekali masuk	Rp 4.000,00
	j. Tanda masuk kendaraan golongan VII;	per unit per sekali masuk	Rp 5.000,00
	k. Tanda masuk kendaraan golongan VIII;	per unit per sekali masuk	Rp 6.000,00
	l. Tanda masuk kendaraan golongan IX.	per unit per sekali masuk	Rp 7.000,00
	3. Jasa Pemeliharaan Dermaga:		
	a. Kendaraan golongan II;	per unit	Rp 500,00
	b. Kendaraan golongan III;	per unit	Rp 750,00
	c. Kendaraan golongan IV;	per unit	Rp 1.000,00
	d. Kendaraan golongan V;	per unit	Rp 1.500,00
	e. Kendaraan golongan VI;	per unit	Rp 2.000,00
	f. Kendaraan golongan VII;	per unit	Rp 25.000,00
	g. Kendaraan golongan VIII;	per unit	Rp 35.000,00
	h. Kendaraan golongan IX.	per unit	Rp 50.000,00
	4. Jasa Timbang Kendaraan:		
	a. Kendaraan golongan IV;	per ton	Rp 1.000,00
	b. Kendaraan golongan V;	per ton	Rp 1.500,00
	c. Kendaraan golongan VI;	per ton	Rp 2.000,00

d. Kendaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Kendaraan golongan VII; e. Kendaraan golongan VIII; f. Kendaraan golongan IX.	per ton	Rp 2.500,00
		per ton	Rp 3.000,00
		per ton	Rp 4.500,00
	<b>B. JASA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b>		
	1. Uji Tipe Lengkap		
	a. Uji Tipe Lengkap Bahan Bakar Bensin/Gas		
	1) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin/gas:		
	a) uji rem;	persekali uji	Rp 890.000,00
	b) uji lampu utama;	persekali uji	Rp 765.000,00
	c) uji speedometer;	persekali uji	Rp 745.000,00
	d) pemeriksaan konstruksi;	persekali uji	Rp 445.000,00
	e) uji CO-HC;	persekali uji	Rp 745.000,00
	f) uji klakson;	persekali uji	Rp 565.000,00
	g) pengukuran berat kendaraan bermotor;	persekali uji	Rp 430.000,00
	h) pengukuran dimensi;	persekali uji	Rp 660.000,00
	i) uji track lapangan;	persekali uji	Rp 1.208.000,00
	j) uji emisi gas buang euro2: (1) ECE R40 (>50cc);	persekali uji	Rp 4.000.000,00
	(2) ECE R47 (≤50cc)	persekali uji	Rp 3.900.000,00
	2) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas:		
	a) uji rem;	persekali uji	Rp 1.970.000,00
	b) uji lampu utama;	persekali uji	Rp 1.050.000,00
	c) uji CO-HC;	persekali uji	Rp 1.300.000,00
	d) radius putar;	persekali uji	Rp 500.000,00
	e) uji klakson;	persekali uji	Rp 900.000,00
	f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> );	persekali uji	Rp 1.050.000,00
	g) pengukuran berat kendaraan bermotor;	persekali uji	Rp 870.000,00
	h) pengukuran dimensi;	persekali uji	Rp 685.000,00
	i) uji speedometer;	persekali uji	Rp 1.900.000,00
	j) pemeriksaan konstruksi;	persekali uji	Rp 1.850.000,00
	k) uji emisi gas buang euro2.	persekali uji	Rp 13.250.000,00

3) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>3) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) uji rem;</li><li>b) uji lampu utama;</li><li>c) uji co-hc;</li><li>d) radius putar;</li><li>e) uji klakson;</li><li>f) uji kincup roda (<i>side slip</i>);</li><li>g) pengukuran berat kendaraan bermotor;</li><li>h) pengukuran dimensi;</li><li>i) uji speedometer;</li><li>j) pemeriksaan konstruksi;</li><li>k) uji emisi gas buang euro2.</li></ul> <p>b. Uji Tipe Lengkap Bahan Bakar Solar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:</li><li>a) uji rem;</li><li>b) uji lampu utama;</li><li>c) uji gas buang;</li><li>d) radius putar;</li><li>e) uji klakson;</li><li>f) uji kincup roda (<i>side slip</i>);</li><li>g) pengukuran berat kendaraan bermotor;</li><li>h) pengukuran dimensi;</li><li>i) uji speedometer;</li><li>j) pemeriksaan konstruksi;</li><li>k) uji emisi gas buang euro2.</li></ul> <p>2) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) uji rem;</li><li>b) uji lampu utama;</li><li>c) uji gas buang;</li><li>d) radius putar;</li><li>e) uji klakson;</li><li>f) uji kincup roda (<i>side slip</i>);</li></ul>	persekali uji	Rp 1.970.000,00

g) Pengukuran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi; k) uji emisi gas buang euro2.	persekali uji	Rp 870.000,00
	c. Uji Tipe Lengkap Kendaraan Listrik		
	1) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan listrik: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji speedometer; d) pemeriksaan konstruksi; e) uji klakson; f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi; h) uji track lapangan.	persekali uji	Rp 890.000,00 Rp 765.000,00 Rp 745.000,00 Rp 445.000,00 Rp 565.000,00 Rp 430.000,00 Rp 660.000,00 Rp 1.208.000,00
	2) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) radius putar; d) uji klakson; e) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi; h) uji speedometer; i) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 1.970.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 500.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 870.000,00 Rp 685.000,00 Rp 1.900.000,00 Rp 1.850.000,00
	3) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) radius putar; d) uji klakson; e) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi;	persekali uji	Rp 1.970.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 500.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 870.000,00 Rp 1.320.000,00

h) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	h) uji speedometer; i) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 1.900.000,00
	persekali uji	Rp 3.700.000,00	
	2. Uji Tipe Landasan		
	a. Uji Tipe Landasan Kendaraan Bensin/Gas		
	1) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji CO-HC; d) radius putar; e) uji klakson; f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi; k) uji emisi gas buang euro2.	persekali uji	Rp 1.970.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 1.300.000,00
		persekali uji	Rp 500.000,00
		persekali uji	Rp 900.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 870.000,00
		persekali uji	Rp 685.000,00
		persekali uji	Rp 1.900.000,00
		persekali uji	Rp 1.850.000,00
		persekali uji	Rp 13.250.000,00
	2) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji CO-HC; d) radius putar; e) uji klakson; f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi; k) uji emisi gas buang euro2.	persekali uji	Rp 1.970.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 1.300.000,00
		persekali uji	Rp 500.000,00
		persekali uji	Rp 900.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 870.000,00
		persekali uji	Rp 1.320.000,00
		persekali uji	Rp 1.900.000,00
		persekali uji	Rp 3.700.000,00
		persekali uji	Rp 13.250.000,00
	b. Uji Tipe Landasan Kendaraan Solar		
	1) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar: a) uji rem;	persekali uji	Rp 1.970.000,00

b) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) uji lampu utama; c) uji gas buang; d) radius putar; e) uji klakson; f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi; k) uji emisi gas buang euro2.  2) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji gas buang; d) radius putar; e) uji klakson; f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi; k) uji emisi gas buang euro2.	persekali uji	Rp 1.050.000,00 Rp 1.800.000,00 Rp 500.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 870.000,00 Rp 685.000,00 Rp 1.900.000,00 Rp 1.850.000,00 Rp 14.250.000,00
	c. Uji Tipe Landasan Kendaraan Listrik 1) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) radius putar; d) uji klakson; e) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi; h) uji speedometer; i) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 1.970.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 1.800.000,00 Rp 500.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 870.000,00 Rp 1.320.000,00 Rp 1.900.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 14.250.000,00
	2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik:	persekali uji	Rp 1.970.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 500.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 870.000,00 Rp 685.000,00 Rp 1.900.000,00 Rp 1.850.000,00

a) uji rem;

pers

a) Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) uji lampu utama; c) radius putar; d) uji klakson; e) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi; j) uji speedometer; k) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 500.000,00
		persekali uji	Rp 900.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 870.000,00
		persekali uji	Rp 1.320.000,00
		persekali uji	Rp 1.900.000,00
		persekali uji	Rp 3.700.000,00
	3. Jasa Uji Sampling Kendaraan Bermotor yang Telah Lulus Uji		
	a. Uji Sampel Bahan Bakar Bensin/Gas		
	1) Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin/gas:		
	a) uji rem;	persekali uji	Rp 890.000,00
	b) uji lampu utama;	persekali uji	Rp 765.000,00
	c) uji speedometer;	persekali uji	Rp 745.000,00
	d) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 445.000,00
	e) uji co-hc;	persekali uji	Rp 745.000,00
	f) uji klakson;	persekali uji	Rp 565.000,00
	g) pengukuran berat kendaraan bermotor;	persekali uji	Rp 430.000,00
	h) pengukuran dimensi;	persekali uji	Rp 660.000,00
	i) uji track lapangan;	persekali uji	Rp 1.208.000,00
	j) uji emisi gas buang euro2: (1) ECE R40 (>50 cc); (2) ECE R47 (≤ 50 cc).	persekali uji persekali uji	Rp 4.000.000,00 Rp 3.900.000,00
	2) Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas:		
	a) uji rem;	persekali uji	Rp 1.970.000,00
	b) uji lampu utama;	persekali uji	Rp 1.050.000,00
	c) uji CO-HC;	persekali uji	Rp 1.300.000,00
	d) radius putar;	persekali uji	Rp 500.000,00
	e) uji klakson;	persekali uji	Rp 900.000,00
	f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> );	persekali uji	Rp 1.050.000,00
	g) pengukuran berat kendaraan bermotor;	persekali uji	Rp 870.000,00
	h) pengukuran dimensi;	persekali uji	Rp 685.000,00
	i) uji speedometer;	persekali uji	Rp 1.900.000,00
	j) pemeriksaan konstruksi;	persekali uji	Rp 1.850.000,00
	k) Uji . . .		
	k) uji emisi gas buang euro2	pers	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas:  a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji CO-HC; d) radius putar; e) uji klakson; f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi; k) uji emisi gas buang euro2	persekali uji	Rp 1.970.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 500.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 870.000,00 Rp 1.320.000,00 Rp 1.900.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 13.250.000,00
	b. Uji Sampel Lengkap Bahan Bakar Solar  1) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:  a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji gas buang; d) radius putar; e) uji klakson; f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi; k) uji emisi gas buang euro2	persekali uji	Rp 1.970.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 1.800.000,00 Rp 500.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 870.000,00 Rp 685.000,00 Rp 1.900.000,00 Rp 1.850.000,00 Rp 14.250.000,00
	2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar:  a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji gas buang;	persekali uji	Rp 1.970.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 1.800.000,00
	d) radius putar;	persekali uji	d) Radius . . . Rp 500.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	e) uji klakson; f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi; k) uji emisi gas buang euro2	persekali uji	Rp 900.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 870.000,00 Rp 1.320.000,00 Rp 1.900.000,00 Rp 3.700.000,00 Rp 14.250.000,00
	c. Uji Sampel Lengkap Kendaraan Listrik 1) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan listrik: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji speedometer; d) pemeriksaan konstruksi. e) uji klakson; f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi; h) uji track lapangan;	persekali uji	Rp 890.000,00 Rp 765.000,00 Rp 745.000,00 Rp 445.000,00 Rp 565.000,00 Rp 430.000,00 Rp 660.000,00 Rp 1.208.000,00
	2) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik a) uji rem; b) uji lampu utama; c) radius putar; d) uji klakson; e) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi; h) uji speedometer; i) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 1.970.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 500.000,00 Rp 900.000,00 Rp 1.050.000,00 Rp 870.000,00 Rp 685.000,00 Rp 1.900.000,00 Rp 1.850.000,00
	3) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik: a) uji rem; b) uji lampu utama;	persekali uji	Rp 1.970.000,00 Rp 1.050.000,00
	c) radius putar; d) uji klakson; e) uji kincup roda ( <i>side slip</i> );	persekali uji persekali uji persekali uji	c) Radius . . . Rp 1.050.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi; h) uji speedometer; i) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 870.000,00
		persekali uji	Rp 1.320.000,00
		persekali uji	Rp 1.900.000,00
		persekali uji	Rp 3.700.000,00
	4. Uji Sampel Landasan		
	a. Uji Sampel Landasan Kendaraan Bensin/Gas		
	1) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin/gas:		
	a) uji rem;	persekali uji	Rp 1.970.000,00
	b) uji lampu utama;	persekali uji	Rp 1.050.000,00
	c) uji CO-HC;	persekali uji	Rp 1.300.000,00
	j) radius putar;	persekali uji	Rp 500.000,00
	k) uji klakson;	persekali uji	Rp 900.000,00
	l) uji kincup roda ( <i>side slip</i> );	persekali uji	Rp 1.050.000,00
	m) pengukuran berat kendaraan bermotor;	persekali uji	Rp 870.000,00
	n) pengukuran dimensi;	persekali uji	Rp 685.000,00
	o) uji speedometer;	persekali uji	Rp 1.900.000,00
	p) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 1.850.000,00
	q) uji emisi gas buang euro2.	persekali uji	Rp 13.250.000,00
	2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin/gas:		
	a) uji rem;	persekali uji	Rp 1.970.000,00
	b) uji lampu utama;	persekali uji	Rp 1.050.000,00
	c) uji CO-HC;	persekali uji	Rp 1.300.000,00
	d) radius putar;	persekali uji	Rp 500.000,00
	e) uji klakson;	persekali uji	Rp 900.000,00
	f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> );	persekali uji	Rp 1.050.000,00
	g) pengukuran berat kendaraan bermotor;	persekali uji	Rp 870.000,00
	h) pengukuran dimensi;	persekali uji	Rp 1.320.000,00
	i) uji speedometer;	persekali uji	Rp 1.900.000,00
	j) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 3.700.000,00
	k) uji emisi gas buang euro2.	persekali uji	Rp 13.250.000,00

b. Uji Sampel Landasan Kendaraan Solar

1) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:

b. Uji . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji gas buang; d) radius putar; e) uji klakson; f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi. k) uji emisi gas buang euro2.	persekali uji	Rp 1.970.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 1.800.000,00
		persekali uji	Rp 500.000,00
		persekali uji	Rp 900.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 870.000,00
		persekali uji	Rp 685.000,00
		persekali uji	Rp 1.900.000,00
		persekali uji	Rp 1.850.000,00
		persekali uji	Rp 14.250.000,00
	2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) uji gas buang; d) radius putar; e) uji klakson; f) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); g) pengukuran berat kendaraan bermotor; h) pengukuran dimensi; i) uji speedometer; j) pemeriksaan konstruksi. k) uji emisi gas buang euro2.	persekali uji	Rp 1.970.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 1.800.000,00
		persekali uji	Rp 500.000,00
		persekali uji	Rp 900.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 870.000,00
		persekali uji	Rp 1.320.000,00
		persekali uji	Rp 1.900.000,00
		persekali uji	Rp 3.700.000,00
		persekali uji	Rp 14.250.000,00
	c. Uji Sampel Landasan Kendaraan Listrik 1) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) radius putar; d) uji klakson; e) uji kincup roda ( <i>side slip</i> );	persekali uji	Rp 1.970.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 500.000,00
		persekali uji	Rp 900.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
	f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi; h) uji speedometer; i) pemeriksaan konstruksi.	f) Pengukuran . . . persekali uji persekali uji persekali uji persekali uji	Rp 685.000,00 Rp 1.900.000,00 Rp 1.850.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik: a) uji rem; b) uji lampu utama; c) radius putar; d) uji klakson; e) uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); f) pengukuran berat kendaraan bermotor; g) pengukuran dimensi; h) uji speedometer; i) pemeriksaan konstruksi.	persekali uji	Rp 1.970.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 500.000,00
		persekali uji	Rp 900.000,00
		persekali uji	Rp 1.050.000,00
		persekali uji	Rp 870.000,00
		persekali uji	Rp 1.320.000,00
		persekali uji	Rp 1.900.000,00
		persekali uji	Rp 3.700.000,00
	5. Jasa Pengujian Tipe Fisik: a. Uji kebisingan R 41; b. Uji kebisingan R 51.	persekali uji	Rp 2.000.000,00
		persekali uji	Rp 7.000.000,00
	6. Uji Emisi Gas Buang Euro 3 (Sepeda Motor): a. ECE R40 EUDC ( <i>Extra Urban Driving Cycle</i> ); b. WMTC ( <i>Worldwide Harmonized Motorcycle Emission Test Cycle</i> ).	persekali uji	Rp 4.850.000,00
		persekali uji	Rp 5.000.000,00
	7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT): a. Mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang; b. Sepeda motor.	per lembar	Rp 35.000,00
		per lembar	Rp 25.000,00
	8. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor: a. Sepeda motor;	per pengesahan rancang bangun	Rp 70.000,00
	b. Mobil penumpang;	per pengesahan rancang bangun	Rp 100.000,00
	c. Mobil . . .		
	c. Mobil barang;	per pengesahan rancang bangun	Rp 125.000,00
	d. Mobil bus;	per pengesahan rancang bangun	Rp 150.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	e. Kereta gandengan;  f. Kereta tempelan.  9. Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor a. Kalibrasi uji rem ( <i>brake tester</i> ); b. Kalibrasi uji lampu utama ( <i>head light tester</i> ); c. Kalibrasi uji kecepatan ( <i>speedometer tester</i> ); d. Kalibrasi uji emisi <i>gas analyser</i> ; e. Kalibrasi uji <i>smoke</i> ; f. Kalibrasi uji kebisingan klakson ( <i>sound level meter</i> ); g. Kalibrasi uji berat ( <i>axle load meter</i> ); h. Kalibrasi uji kincup roda ( <i>side slip</i> ); i. Kalibrasi uji kegelapan kaca ( <i>tint tester</i> ).  10. Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT) a. Sepeda motor b. Mobil penumpang c. Mobil barang d. Mobil bus	per pengesahan rancang bangun per pengesahan rancang bangun per alat uji per alat uji	Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 750.000,00 Rp 550.000,00 Rp 550.000,00 Rp 500.000,00 Rp 500.000,00 Rp 350.000,00 Rp 750.000,00 Rp 600.000,00 Rp 450.000,00  Rp 70.000,00 Rp 100.000,00 Rp 125.000,00 Rp 150.000,00
	<b>C. JASA ANGKUTAN JALAN</b> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek: 1) Ijin trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;	per izin per 5 tahun	Rp 5.000.000,00
	2) Ijin trayek antar kabupaten/kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu propinsi: a) kendaraan kapasitas s.d 16 penumpang;	per izin per 5 tahun	Rp 1.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) kendaraan kapasitas > 16 penumpang;  3) Ijin trayek perdesaan yang melewati wilayah satu propinsi.	per izin per 5 tahun	Rp 5.000.000,00
	b. Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek:  1) Ijin angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui satu daerah propinsi;	per izin per 5 tahun	Rp 5.000.000,00
	2) Angkutan dengan tujuan tertentu;	per izin per 5 tahun	Rp 5.000.000,00
	3) Ijin angkutan pariwisata.	per izin per 5 tahun	Rp 5.000.000,00
	c. Ijin Penyelenggaraan Angkutan Khusus dan Alat Berat:  1) Ijin penyelenggaraan angkutan barang khusus;	per izin per 5 tahun	Rp 5.000.000,00
	2) Ijin penyelenggaraan angkutan alat berat.	per izin per 5 tahun	Rp 1.000.000,00
	2. Penerbitan Kartu Pengawasan		
	a. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan Angkutan Orang:  1) Bus/ kendaraan penumpang dengan kapasitas ≤ 9 orang selain taksi;	per lembar per tahun	Rp 100.000,00
	2) Bus/ kendaraan penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 orang;	per lembar per tahun	Rp 150.000,00
	3) Bus/ kendaraan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang;	per lembar per tahun	Rp 200.000,00
	4) Bus/ kendaraan penumpang dengan kapasitas >24 orang;	per lembar per tahun	Rp 250.000,00
	5) Bus/ kendaraan penumpang umum jenis taksi.	per lembar per tahun	Rp 200.000,00
	b. Penerbitan Kartu Pengawasan Penyelenggaraan Perijinan Angkutan Barang 1) Konfigurasi sumbu 1.1	per lembar per tahun	Rp 100.000,00
	2) Konfigurasi sumbu 1.2	per le... te	2) Konfigurasi . . .
	3) Konfigurasi sumbu 1.22	per lembar per tahun	Rp 125.000,00
	4) Konfigurasi sumbu 1.1.2	per lembar per tahun	Rp 125.000,00
	5) Konfigurasi sumbu 1.1.22	per lembar per	Rp 150.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6) Konfigurasi sumbu 1.1.2-2 2 7) Konfigurasi sumbu 1.2-22 8) Konfigurasi sumbu 1.22-22 9) Konfigurasi sumbu 1.22-222	tahun per lembar per tahun per lembar per tahun per lembar per tahun per lembar per tahun	Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00
II	<b>JASA TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN</b> <b>A. SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN</b> 1. Awak Sarana Perkeretaapian a. Sertifikat Baru 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek simulator; 4) Penerbitan sertifikat; 5) Penerbitan <i>smart card</i> .  b. Sertifikat Perpanjangan 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek simulator; 4) Penerbitan sertifikat; 5) Penerbitan <i>smart card</i> .		
		d) Pemeriksaan . . .	
	d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek simulator; 4) Penerbitan sertifikat; 5) Penerbitan <i>smart card</i> .	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per sertifikat per kartu	Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 50.000,00 Rp 35.000,00 Rp 130.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang)</p> <p>1) Penerbitan sertifikat;</p> <p>2) Penerbitan <i>smart card</i>.</p> <p>2. Pengatur Perjalanan KA dan Pengendali Perjalanan KA</p> <p>a. Sertifikat Baru</p> <p>1) Pemeriksaan kesehatan:</p> <p>a) Pemeriksaan fisik;</p> <p>b) Pemeriksaan mata;</p> <p>c) Pemeriksaan THT;</p> <p>d) Pemeriksaan narkoba.</p> <p>2) Pengujian teori wawancara;</p> <p>3) Pengujian praktik lapangan;</p> <p>4) Penerbitan sertifikat;</p> <p>5) Penerbitan <i>smart card</i>.</p> <p>b. Sertifikat Perpanjangan</p> <p>1) Pemeriksaan kesehatan:</p> <p>a) pemeriksaan fisik;</p> <p>b) pemeriksaan mata;</p> <p>c) pemeriksaan THT;</p> <p>d) pemeriksaan narkoba.</p> <p>2) Pengujian teori wawancara;</p> <p>3) Pengujian praktik lapangan;</p> <p>4) Penerbitan sertifikat;</p> <p>5) Penerbitan <i>smart card</i>.</p>	per sertifikat per kartu	Rp 35.000,00 Rp 130.000,00  Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 30.000,00 Rp 35.000,00 Rp 130.000,00  Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 30.000,00 Rp 35.000,00 Rp 130.000,00

c. Penggantian . . .

	<p>c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang)</p> <p>1) Penerbitan sertifikat;</p> <p>2) Penerbitan <i>smart card</i>.</p> <p>3. Penjaga Perlintasan Kereta Api</p> <p>a. Sertifikat Baru</p> <p>1) Pemeriksaan kesehatan:</p>	per sertifikat per kartu	Rp 35.000,00 Rp 130.000,00
--	---	-----------------------------	-------------------------------



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan sertifikat; 5) Penerbitan <i>smart card</i> .	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per sertifikat per kartu	Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 35.000,00 Rp 130.000,00
	b. Sertifikat Perpanjangan 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan sertifikat; 5) Penerbitan <i>smart card</i> .	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per sertifikat per kartu	Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 35.000,00 Rp 130.000,00
	c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang) 1) Penerbitan sertifikat; 2) Penerbitan <i>smart card</i> .	per sertifikat per kartu	Rp 35.000,00 Rp 130.000,00
	4. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian a. <i>Smart Card</i> Baru 1) Pemeriksaan kesehatan:		
	a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan;	a) Pemeriksaan . . . peme . . . per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian	Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4) Penerbitan <i>smart card</i> .  b. <i>Smart Card</i> Perpanjangan 1) Pemeriksaan Kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan <i>smart card</i> .  d. Penggantian <i>Smart Card</i> (rusak/hilang)	per kartu  per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per kartu  per kartu	Rp 130.000,00  Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 130.000,00  Rp 130.000,00
	5. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian a. <i>Smart Card</i> Baru 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan <i>smart card</i> .  b. <i>Smart Card</i> Perpanjangan 1) Pemeriksaan kesehatan:	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per kartu	Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 130.000,00
	a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan;	I peme I pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian	a) Pemeriksaan . . . - Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4) Penerbitan <i>smart card</i> .  c. Penggantian <i>Smart Card</i> (rusak/hilang)	per kartu per kartu	Rp 130.000,00 Rp 130.000,00
	6. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian  a. <i>Smart Card</i> Baru 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba.  2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan <i>smart card</i> .	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per kartu	Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 130.000,00
	b. <i>Smart Card</i> Perpanjangan 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba.  2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan <i>smart card</i> .	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per kartu	Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 130.000,00
	c. Penggantian <i>Smart Card</i> (rusak/hilang)	per kartu	Rp 130.000,00
	7. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian  a. <i>Smart Card</i> Baru 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba.	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan	7. Tenaga . . . Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan <i>smart card</i> .	pemeriksaan per pengujian per pengujian per kartu	Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 130.000,00
	b. <i>Smart Card</i> Perpanjangan 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan <i>smart card</i> .	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per kartu	Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 130.000,00
	c. Penggantian <i>Smart Card</i> (rusak/hilang)	per kartu	Rp 130.000,00
	8. Sumber Daya Manusia Konsultan		
	a. Sertifikat Baru 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara;	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian	Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00
	3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan sertifikat; 5) Penerbitan <i>smart card</i> .	per pengujian per s per kartu	Rp 20.000,00 3) Pengujian . . . Rp 130.000,00
	b. Sertifikat Perpanjangan 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik;	per pemeriksaan	Rp 70.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba.  2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan sertifikat; 5) Penerbitan <i>smart card</i> .	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per sertifikat per kartu	Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 20.000,00 Rp 35.000,00 Rp 130.000,00
	c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang) 1) Penerbitan sertifikat; 2) Penerbitan <i>smart card</i> .	per sertifikat per kartu	Rp 35.000,00 Rp 130.000,00
	9. SDM Kontraktor a. Sertifikat Baru 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik; b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan sertifikat; 5) Penerbitan <i>smart card</i> .	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per sertifikat per kartu	Rp 70.000,00 Rp 45.000,00 Rp 45.000,00 Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 20.000,00 Rp 35.000,00 Rp 130.000,00
	b. Sertifikat Perpanjangan 1) Pemeriksaan kesehatan: a) pemeriksaan fisik;	per pemeriksaan	Rp 70.000,00
	b) pemeriksaan mata; c) pemeriksaan THT; d) pemeriksaan narkoba. 2) Pengujian teori wawancara; 3) Pengujian praktek lapangan; 4) Penerbitan sertifikat; 5) Penerbitan <i>smart card</i> .	I peme I pemeriksaan per pemeriksaan per pengujian per pengujian per sertifikat per kartu	Rp 15.000,00 b) pemeriksaan . . . Rp 150.000,00 Rp 20.000,00 Rp 20.000,00 Rp 35.000,00 Rp 130.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Penggantian Sertifikat (rusak maupun hilang) 1) Penerbitan sertifikat; 2) Penerbitan <i>smart card</i> .	per sertifikat per kartu	Rp 35.000,00 Rp 130.000,00
	10. Denda Keterlambatan Perpanjangan Sertifikat	per sertifikat	Rp 50.000,00
	<b>B. SERTIFIKASI SARANA DAN PRASARANA PERKERETAAPIAN</b>		
	1. Sertifikasi Sarana Perkeretaapian		
	a. Penomoran Sarana Perkeretaapian	per sarana	Rp 25.000,00
	b. Uji Pertama Sarana Perkeretaapian		
	1) Lokomotif:		
	a) uji rancang bangun dan rekayasa;	per sekali uji	Rp 5.000.000,00
	b) uji statis:		
	(1) dimensi;	per sekali uji	Rp 300.000,00
	(2) ruang batas sarana;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(3) berat;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(4) penggereman;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(5) keretakan;	per sekali uji	Rp 300.000,00
	(6) pembebahan;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(7) sirkulasi udara;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(8) temperatur;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(9) kelistrikan;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(10) kebisingan;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(11) intensitas cahaya;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(12) emisi gas buang;	per sekali uji	Rp 500.000,00
	(13) klakson;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(14) peralatan komunikasi; dan	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(15) kebocoran.	per sekali uji	Rp 150.000,00
	c) uji dinamis:		
	(1) penggereman;	pe	(1) penggereman . . .
	(2) temperatur;	pe	
	(3) getaran;	per sekali uji	Rp 750.000,00
	(4) pembebahan dan kemampuan tarik;	per sekali uji	Rp 1.000.000,00
	(5) percepatan;	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(6) sirkulasi udara;	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(7) kelistrikan; dan	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(8) kebisingan.	per sekali uji	Rp 250.000,00
	2) Kereta yang ditarik lokomotif		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(14) peralatan komunikasi; dan . (15) kebocoran. c) uji dinamis: (1) penggereman; (2) temperatur; (3) getaran; (4) pembebahan dan kemampuan tarik; (5) percepatan; (6) sirkulasi udara; (7) kelistrikan; dan (8) kebisingan.	per sekali uji per sekali uji	Rp 100.000,00 Rp 150.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 750.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00
	4) Gerbong a) uji rancang bangun dan rekayasa; b) uji statis: (1) dimensi; (2) ruang batas sarana; (3) berat; (4) penggereman; (5) keretakan; (6) pembebahan; (7) sirkulasi udara; (8) temperatur; dan (9) kebisingan. c) uji dinamis: (1) penggereman; (2) temperatur; (3) getaran;	per sekali uji per sekali uji	Rp 5.000.000,00 Rp 300.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 300.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 750.000,00
	(4) pembebahan; dan (5) sirkulasi udara.	per sekali uji per sekali uji	Rp 1.000.000,00 4) pembebahan . . .
	5) Peralatan khusus a) uji rancang bangun dan rekayasa; b) uji statis: (1) dimensi; (2) ruang batas sarana; (3) berat; (4) penggereman;	per sekali uji per sekali uji	Rp 5.000.000,00 Rp 300.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(5) keretakan; (6) pembebanan; (7) sirkulasi udara; (8) temperatur. (9) kelistrikan; (10) kebisingan; (11) intensitas cahaya; (12) emisi gas buang; (13) klakson; (14) peralatan komunikasi; dan (15) kebocoran.	per sekali uji	Rp 300.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 500.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 150.000,00
	c) uji dinamis: (1) penggereman; (2) temperatur;  (3) getaran;  (4) pembebanan dan kemampuan tarik; (5) percepatan; (6) sirkulasi udara; (7) kelistrikan; dan (8) kebisingan.	per sekali uji	Rp 250.000,00
		per sekali uji	Rp 250.000,00
		per sekali uji	Rp 750.000,00
		per sekali uji	Rp 1.000.000,00
		per sekali uji	Rp 250.000,00
		per sekali uji	Rp 250.000,00
		per sekali uji	Rp 250.000,00
		per sekali uji	Rp 250.000,00
	c. Uji Berkala Sarana Perkeretaapian 1) Lokomotif a) uji statis: (1) dimensi; (2) ruang batas sarana;	per sekali uji	Rp 300.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
	(3) berat;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(4) penggereman;	per s	3) berat . . .
	(5) keretakan;	per s . . .	. . . , . . .
	(6) pembebanan;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(7) sirkulasi udara;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(8) temperatur.	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(9) kelistrikan;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(10) kebisingan;	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(11) intensitas cahaya;	per sekali uji	Rp 100.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(12) emisi gas buang; (13) klakson; (14) peralatan komunikasi; dan (15) kebocoran.	per sekali uji	Rp 500.000,00
	b) uji dinamis: (1) penggereman; (2) temperatur; (3) getaran; (4) pembebahan dan kemampuan tarik; (5) percepatan; (6) sirkulasi udara; (7) kelistrikan; dan (8) kebisingan.	per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 150.000,00
	2) Kereta yang ditarik lokomotif		
	a) uji statis: (1) dimensi; (2) ruang batas sarana; (3) berat; (4) penggereman; (5) keretakan; (6) pembebahan; (7) sirkulasi udara; (8) temperatur. (9) kebisingan; (10) intensitas cahaya; dan (11) kebocoran.	per sekali uji	Rp 300.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 300.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
	b) uji dinamis: (1) penggereman;	per sekali uji	Rp 150.000,00
		per sekali uji	Rp 250.000,00
	(2) temperatur;	per . . . . .	(2) temperatur . . . . .
	(3) getaran;	per . . . . .	
	(4) pembebahan	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(5) sirkulasi udara;	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(6) kelistrikan; dan	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(7) kebisingan.	per sekali uji	Rp 250.000,00
	3) Kereta dengan penggerak sendiri		
	a) uji statis		
	(1) dimensi;	per sekali uji	Rp 300.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) ruang batas sarana; (3) berat; (4) penggereman; (5) keretakan; (6) pembebangan; (7) sirkulasi udara; (8) temperatur. (9) kelistrikan; (10) kebisingan; (11) intensitas cahaya; (12) emisi gas buang; (13) klakson; (14) peralatan komunikasi; dan . (15) kebocoran.	per sekali uji	Rp 100.000,00
	b) uji dinamis	per sekali uji	Rp 100.000,00
	(1) penggereman; (2) temperatur; (3) getaran; (4) pembebangan dan kemampuan tarik; (5) percepatan; (6) sirkulasi udara; (7) kelistrikan; dan (8) kebisingan.	per sekali uji	Rp 250.000,00
	4) Gerbong		
	a) uji statis	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(1) dimensi; (2) ruang batas sarana; (3) berat; (4) penggereman;	per sekali uji	Rp 750.000,00
	(5) keretakan;	per sekali uji	Rp 1.000.000,00
	(6) pembebangan;	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(7) sirkulasi udara;	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(8) temperatur; dan	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(9) kebisingan.	per sekali uji	Rp 250.000,00
	b) uji dinamis	per sekali uji	Rp 250.000,00
	(1) penggereman; (2) temperatur; (3) getaran; (4) pembebangan; dan	per sekali uji	Rp 750.000,00
		per sekali uji	Rp 1.000.000,00
		per se . . .	5) keretakan . . .
		per se . . .	
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00
		per sekali uji	Rp 100.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) sertifikat berkala jenis sarana perkeretaapian: (1) lokomotif (2) kereta yang ditarik lokomotif (3) kereta dengan penggerak sendiri (4) gerbong (5) peralatan khusus  7) Pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan di depo dan balai yasa a) depo (1) pengesahan standar perawatan di depo (2) pengesahan standar pemeriksaan di depo  b) balai yasa (1) pengesahan standar perawatan di balai yasa (2) pengesahan standar pemeriksaan di balai yasa  2. Pengujian Prasarana Perkeretaapian a. Uji Pertama 1) Uji rancang bangun untuk uji pertama 2) Uji fungsi untuk uji pertama a) uji fungsi jalur b) uji jembatan c) uji terowongan d) uji bangunan stasiun	per sertifikat per sertifikat per sertifikat per sertifikat per sertifikat  per pengesahan per pengesahan  per pengesahan per pengesahan	Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00  Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00  Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00  Rp 3.000.000,00 Rp 300.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 1.000,00
	e) uji bangunan fasilitas operasi f) uji bangunan depo g) uji bangunan balaiyasa h) uji peralatan persinyalan i) uji peralatan telekomunikasi j) instalasi listrik	per m <sup>2</sup> per sekali uji per m <sup>2</sup> per sekali uji per m <sup>2</sup> per sekali uji per km per sekali uji per km per sekali uji per stasiun per sekali uji	~ ~ ~ ~ e) uji . . . Rp 1.000,00 Rp 500.000,00 Rp 500.000,00 Rp 500.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Uji berkala <ul style="list-style-type: none"><li>a) uji fungsi jalur</li><li>b) uji jembatan dan terowongan</li><li>c) uji bangunan stasiun</li><li>d) uji peralatan persinyalan</li><li>e) uji peralatan telekomunikasi</li><li>f) instalasi listrik</li></ul>	per km per sekali uji per meter per sekali uji per m <sup>2</sup> per sekali uji per km per sekali uji per km per sekali uji per km per sekali uji	Rp 100.000,00 Rp 150.000,00 Rp 1.000,00 Rp 500.000,00 Rp 500.000,00 Rp 500.000,00
	4) Uji komponen prasarana perkeretaapian (uji tipe) <ul style="list-style-type: none"><li>a) pengujian bantalan rel<ul style="list-style-type: none"><li>(1) bantalan beton</li><li>(2) bantalan kayu</li><li>(3) bantalan besi/baja</li></ul></li><li>b) pengujian penambat rel</li><li>c) pengujian tiang listrik aliran atas</li><li>d) pengujian ballas di quarry</li><li>e) pengujian produk pengelasan</li></ul>	persekaliuji persekaliuji persekaliuji persekaliuji persekaliuji persekaliuji persekaliuji	Rp 10.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 10.000.000,00
	5) Pengujian las termite dengan penggunaan ultrasonic/titik pengelasan	per titik persekali uji	Rp 125.000,00
	6) Sertifikat tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen	per sertifikat	Rp 50.000,00
	7) Denda administrasi keterlambatan perpanjangan sertifikat	per sertifikat	Rp 50.000,00
	<b>C. JASA PELAYANAN PENERBITAN IJIN BIDANG PERKERETAAPIAN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Perizinan Penyelenggara Perkeretaapian Umum<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penerbitan Ijin Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum<ul style="list-style-type: none"><li>1) Penerbitan ijin baru</li><li>2) Penerbitan ijin perpanjangan</li></ul></li><li>b. Penerbitan Ijin Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum<ul style="list-style-type: none"><li>1) Penerbitan ijin baru</li><li>2) Penerbitan ijin perpanjangan</li></ul></li></ul></li></ul>		<b>C. JASA . . .</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>per ijin</li><li>per ijin</li></ul></li><li><ul style="list-style-type: none"><li>per ijin</li><li>per ijin</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>		
	<ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li><ul style="list-style-type: none"><li>per ijin</li><li>per ijin</li></ul></li><li><ul style="list-style-type: none"><li>per ijin</li><li>per ijin</li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Penetapan Trase d. Izin Pembangunan e. Izin Operasi 1) Penerbitan ijin operasi prasarana umum a) rute pelayanan  b) penerbitan/pengesahan ijin operasi c) penerbitan ijin operasi apabila terdapat perubahan teknis  2) Penerbitan ijin operasi penyelenggara sarana umum a) rute pelayanan b) penambahan frekuensi c) penerbitan ijin operasi  2. Perizinan Penyelenggara Perkeretaapian Khusus a. Penerbitan Ijin Persetujuan Prinsip Pembangunan 1) Penerbitan ijin baru 2) Penerbitan ijin perpanjangan b. Penetapan Trase c. Izin Pembangunan d. Penerbitan Ijin Operasi Prasarana Khusus 1) Rute pelayanan	per ijin per ijin per 5 tahun  per titik stasiun di tiap penggal rute per ijin per ijin  per route per frekuensi per ijin	Rp 25.000.000,00 Rp 50.000.000,00  Rp 2.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00  Rp 2.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 20.000.000,00
	2) Penerbitan/pengesahan ijin operasi 3) Penerbitan ijin operasi apabila terdapat perubahan teknis	pc pc	2) Penerbitan . . .
	<b>D. JASA PELAYANAN PERALATAN PERKERETAAPIAN</b> 1. Penggunaan Fasilitas Perawatan Prasarana: a. Multipurpose Escavator b. Crane c. Multi Tie Tamper (MTT) d. Forklift	per unit per hari per unit per hari per unit per hari per unit per	Rp 1.550.000,00 Rp 8.349.000,00 Rp 11.000.000,00 Rp 685.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Penggunaan Tempat Perawatan (Depo): a. Perawatan Harian b. Perawatan Bulanan c. Perawatan 6 Bulanan d. Perawatan 12 Bulanan	hari per sarana per hari per sarana per bulan per sarana per 6 bulan per sarana per 12 bulan	Rp 2.000,00 Rp 5.000,00 Rp 10.000,00 Rp 20.000,00
	<b>E. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PERKERETAAPIAN</b>		
	1. Sarana Perkeretaapian Milik Negara a. Lokomotif Dinas b. Kereta Dinas Ditarik Lokomotif c. Kereta Dinas Berpenggerak Sendiri d. Gerbong Datar Dinas e. Gerbong Terbuka Dinas f. Gerbong Tertutup Dinas g. Gerbong Tangki Dinas h. Lokomotif Dinas	per unit per hari per unit per hari	Rp 3.520.000,00 Rp 990.000,00 Rp 1.985.000,00 Rp 240.000,00 Rp 320.000,00 Rp 370.000,00 Rp 455.000,00 Rp 3.520.000,00
	2. Tanah Negara untuk Jalur Kereta Api Badan Usaha berdasarkan Luas Area yang Dipakai untuk Konstruksi (Ruang Manfaat Jalur Kereta Api (RUMAJA))	per m <sup>2</sup> per tahun	Jml luas tanah x NJOP x 10 %

III. JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
III	<p><b>JASA TRANSPORTASI LAUT</b></p> <p><b>A. JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG BELUM DIUSAHKAN SECARA KOMERSIAL.</b></p> <p>1. Jasa Pelayanan Kapal :</p> <p>a. Jasa Labuh</p> <p>1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum</p> <p>a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga</p> <p>(1) kapal angkutan laut luar negeri</p> <p>(a) kelas I</p> <p>(b) kelas II</p> <p>(c) kelas III</p> <p>(2) kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>(a) kelas I</p> <p>(b) kelas II</p> <p>(c) kelas III</p> <p>(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis</p> <p>(a) kelas I</p> <p>(b) kelas II</p> <p>(c) Kelas III</p> <p>(4) kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan :</p> <p>(a) kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>(1) kelas I</p> <p>(2) kelas II</p> <p>(3) kelas III</p> <p>(b) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis</p> <p>(1) kelas I</p> <p>(2) kelas II</p> <p>(3) kelas III</p>	per GT per 15 hari	USD 0.054
		per GT per 15 hari	USD 0.050
		per GT per 15 hari	USD 0.045
		per GT per 15 hari	Rp 61,00
		per GT per 15 hari	Rp 55,00
		per GT per 15 hari	Rp 50,00
		per GT per 15 hari	Rp 31,00
		per GT per 15 hari	Rp 28,00
		per GT per 15 hari	Rp 25,00
		per GT per bulan	Rp 107,00
		per GT per bulan	Rp 97,00
		per GT per bulan	Rp 88,00
		per GT per bulan	Rp 54,00
		per GT per bulan	Rp 49,00
		per GT per bulan	Rp 44,00

b) Kapal Tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga</p> <p>(1) kapal angkutan laut luar negeri</p> <p>(a) kelas I per GT per 15 hari USD 0.028</p> <p>(b) kelas II per GT per 15 hari USD 0.025</p> <p>(c) kelas III per GT per 15 hari USD 0.023</p> <p>(2) kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>(a) kelas I per GT per 15 hari Rp 31,00</p> <p>(b) kelas II per GT per 15 hari Rp 28,00</p> <p>(c) kelas III per GT per 15 hari Rp 25,00</p> <p>(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis</p> <p>(a) kelas I per GT per 15 hari Rp 16,00</p> <p>(b) kelas II per GT per 15 hari Rp 15,00</p> <p>(c) kelas III per GT per 15 hari Rp 13,00</p> <p>2) Kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di terminal khusus</p> <p>a) Kapal angkutan laut luar negeri</p> <p>(1) kelas I per GT per 15 hari USD 0.054</p> <p>(2) kelas II per GT per 15 hari USD 0.050</p> <p>(3) kelas III per GT per 15 hari USD 0.045</p> <p>b) Kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>(1) kelas I per GT per 15 hari Rp 61,00</p> <p>(2) kelas kelas II per GT per 15 hari Rp 55,00</p> <p>(3) Kelas III per GT per 15 hari Rp 50,00</p> <p>b. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum di Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan di Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/KUPP)</p> <p>1) Kelompok I</p> <p>Pemanduan dengan jarak s/d 10 mil</p> <p>a) Kapal angkutan laut luar negeri</p>		

(1) Kelas I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(1) kelas I (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT (b) tambahan di atas 1000 GT	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD 41.14 USD 0.018
	(2) kelas II (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT (b) tambahan di atas 1000 GT	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD 37.40 USD 0.017
	(3) kelas III (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT (b) tambahan di atas 1000 GT	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD 34 USD 0.015
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri (1) kelas I (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT (b) tambahan di atas 1000 GT	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 50.000,00 Rp 22,00
	(2) kelas II (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT (b) tambahan di atas 1000 GT	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 46.000,00 Rp 20,00
	(3) kelas III (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT (b) tambahan di atas 1000 GT	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 42.000,00 Rp 18,00
	2) Kelompok II Pemanduan dengan jarak >10 mil s/d 20 mil a) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (1) kelas I (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT (b) tambahan di atas 1000 GT	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD 45.375 USD 0.018
	(2) kelas II (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT (b) tambahan di atas 1000 GT	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD 41.250 USD 0.017
	(3) kelas III (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT	per kapal per gerakan	USD 37.500

(b) Tambahan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>(b) tambahan di atas 1000 GT</p> <p>b) Kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>(1) kelas I</p> <p>(a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT</p> <p>(b) tambahan di atas 1000 GT</p> <p>(2) kelas II</p> <p>(a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT</p> <p>(b) tambahan di atas 1000 GT</p> <p>(3) kelas III</p> <p>(a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT</p> <p>(b) tambahan di atas 1000 GT</p> <p>3) Kelompok III</p> <p>Pemanduan dengan jarak &gt; 20 mil</p> <p>a) Kapal angkutan laut luar negeri</p> <p>(1) kelas I</p> <p>(a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT</p> <p>(b) tambahan di atas 1000 GT</p> <p>(2) kelas II</p> <p>(a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT</p> <p>(b) tambahan di atas 1000 GT</p> <p>(3) kelas III</p> <p>(a) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT</p> <p>(b) Tambahan di atas 1000 GT</p> <p>b) Kapal angkutan laut dalam negeri</p> <p>(1) kelas I</p> <p>(a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT</p> <p>(b) tambahan di atas 1000 GT</p> <p>(2) kelas II</p> <p>(a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT</p> <p>(b) tambahan di atas 1000 GT</p>	per GT per gerakan	USD 0.015

(3) Kelas III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(3) kelas III (a) ukuran 500 GT s/d 1000 GT (b) tambahan di atas 1000 GT  c. Jasa Penundaan di Pelabuhan Umum di Terminal untuk Kepentingan Sendiri dan di Terminal Khusus yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan/KUPP) 1) Kapal angkutan laut luar negeri a) kapal s/d 1500 GT (1) kelas I (2) kelas II (3) kelas III b) kapal 1501 GT s/d 8000 GT (1) kelas I (2) kelas II (3) kelas III c) kapal 8001 GT s/d 18000 GT (1) kelas I (2) kelas II (3) kelas III d) kapal 18001 GT s/d 75000 GT (1) kelas I (2) kelas II (3) kelas III e) kapal diatas 75000 GT (1) kelas I (2) kelas II (3) kelas III  2) Kapal angkutan laut dalam negeri a) kapal s/d 1500 GT	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 51.300,00 Rp 18,00

(1) Kelas I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(1) kelas I	per unit per jam	Rp 151.500,00
	(2) kelas II	per unit per jam	Rp 137.500,00
	(3) kelas III	per unit per jam	Rp 125.000,00
	b) kapal 1501 GT s/d 8000 GT		
	(1) kelas I	per unit per jam	Rp 378.500,00
	(2) kelas II	per unit per jam	Rp 344.000,00
	(3) kelas III	per unit per jam	Rp 312.500,00
	c) kapal 8001 GT s/d 18000 GT		
	(1) kelas I	per unit per jam	Rp 756.500,00
	(2) kelas II	per unit per jam	Rp 687.500,00
	(3) kelas III	per unit per jam	Rp 625.000,00
	d) kapal 18001 GT s/d 75000 GT		
	(1) kelas I	per unit per jam	Rp 1.361.500,00
	(2) kelas II	per unit per jam	Rp 1.237.500,00
	(3) kelas III	per unit per jam	Rp 1.125.000,00
	e) Kapal diatas 75000 GT		
	(1) kelas I	per unit per jam	Rp 1.966.500,00
	(2) kelas II	per unit per jam	Rp 1.787.500,00
	(3) kelas III	per unit per jam	Rp 1.625.000,00
	d. Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)/ Pengelola Tersus		5% dari tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal pada BUP/ pengelola tersus
	e. Jasa Tambat		
	1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan		
	a) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) kelas I	per GT per etmal	USD 0.054
	(b) kelas II	per GT per etmal	USD 0.050

(c) Kelas III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(c) kelas III	per GT per etmal	USD 0.045
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
	(a) kelas I	per GT per etmal	Rp 46,00
	(b) kelas II	per GT per etmal	Rp 42,00
	(c) kelas III	per GT per etmal	Rp 38,00
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
	(a) kelas I	per GT per etmal	Rp 23,00
	(b) kelas II	per GT per etmal	Rp 21,00
	(c) kelas III	per GT per etmal	Rp 19,00
b)	Tambatan breasting, dolpin, dan pelampung		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) kelas I	per GT per etmal	USD 0.030
	(b) kelas II	per GT per etmal	USD 0.028
	(c) kelas III	per GT per etmal	USD 0.025
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
	(a) kelas I	per GT per etmal	Rp 31,00
	(b) kelas II	per GT per etmal	Rp 28,00
	(c) kelas III	per GT per etmal	Rp 25,00
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
	(a) kelas I	per GT per etmal	Rp 19,00
	(b) kelas II	per GT per etmal	Rp 17,00
	(c) kelas III	per GT per Etmal	Rp 15,00
c)	Tambatan pinggiran/talud		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) kelas I	per GT per etmal	USD 0.076
	(b) kelas II	per GT per etmal	USD 0.069
	(c) kelas III	per GT per etmal	USD 0.063

(2) Kapal Angkutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per GT per etmal	Rp 16,00
	(b) kelas II	per GT per etmal	Rp 14,00
	(c) kelas III	per GT per etmal	Rp 13,00
	2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Terminal Khusus a) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) (1) kapal angkutan laut luar negeri (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per GT per etmal	USD 0.027
	(b) kelas II	per GT per etmal	USD 0.025
	(c) kelas III	per GT per etmal	USD 0.023
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per GT per etmal	Rp 23,00
	(b) kelas II	per GT per etmal	Rp 21,00
	(c) kelas III	per GT per etmal	Rp 19,00
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis (a) kelas I (b) kelas II (c) Kelas III	per GT per etmal	Rp 12,00
	(b) kelas II	per GT per etmal	Rp 11,00
	(c) Kelas III	per GT per etmal	Rp 10,00
	b) Tambatan breasting, dolpin, dan pelampung (1) kapal angkutan laut luar negeri (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per GT per etmal	USD 0.015
	(b) kelas II	per GT per etmal	USD 0.014
	(c) kelas III	per GT per etmal	USD 0.013
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per GT per etmal	Rp 16,00
	(b) kelas II	per GT per etmal	Rp 14,00
	(c) kelas III	per GT per etmal	Rp 13,00

(3) kapal pelayaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis (a) kelas I  (b) kelas II  (c) kelas III  c) Tambatan pinggiran/talud (1) kapal angkutan laut luar negeri (a) kelas I  (b) kelas II  (c) kelas III  (2) kapal angkutan laut dalam negeri (a) kelas I  (b) kelas II  (c) kelas III  (3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis (a) kelas I  (b) kelas II  (c) kelas III	per GT per etmal per GT per etmal per GT per etmal  per GT per etmal per GT per etmal per GT per etmal  per GT per etmal per GT per etmal per GT per etmal  per GT per etmal per GT per etmal per GT per etmal  per GT per etmal per GT per etmal per GT per etmal	Rp 10,00 Rp 9,00 Rp 8,00  USD 0.038 USD 0.035 USD 0.032  Rp 8,00 Rp 7,00 Rp 6,00  Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00
	2. Jasa Pelayanan Barang		
	a. Jasa Dermaga		
	1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum		
	a) Barang ekspor dan Impor		
	(1) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp 1.400,00
	(2) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp 1.200,00
	(3) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
	b) Barang antar pulau		
	(1) barang kebutuhan pokok		
	(a) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp 600,00
	(b) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp 500,00
	(c) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp 400,00
	(2) barang selain kebutuhan pokok		
	(a) kelas I	per ton per m <sup>3</sup>	Rp 1.000,00
	(b) kelas II	per ton per m <sup>3</sup>	Rp 800,00

(c) Kelas III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(c) kelas III	per ton per m <sup>3</sup>	Rp 600,00
	c) Hewan		
	(1) hewan tipe A		
	(a) kelas I	per ekor	Rp 1.200,00
	(b) kelas II	per ekor	Rp 1.000,00
	(c) kelas III	per ekor	Rp 800,00
	(2) hewan tipe B		
	(a) kelas I	per ekor	Rp 1.000,00
	(b) kelas II	per ekor	Rp 800,00
	(c) kelas III	per ekor	Rp 600,00
	(3) hewan tipe C		
	(a) kelas I	per ekor	Rp 800,00
	(b) kelas II	per ekor	Rp 600,00
	(c) kelas III	per ekor	Rp 400,00
	b. Jasa Penumpukan di Pelabuhan		
	1) gudang tertutup		
	a) kelas I	per ton per m <sup>3</sup> /hari	Rp 400,00
	b) kelas II	per ton per m <sup>3</sup> /hari	Rp 300,00
	c) kelas III	per ton per m <sup>3</sup> /hari	Rp 200,00
	2) lapangan		
	a) kelas I	per ton per m <sup>3</sup> /hari	Rp 300,00
	b) kelas II	per ton per m <sup>3</sup> /hari	Rp 200,00
	c) kelas III	per ton per m <sup>3</sup> /hari	Rp 100,00
	3) penyimpanan hewan		
	a) hewan tipe A		
	(1) kelas I	per ekor per hari	Rp 600,00
	(2) kelas II	per ekor per hari	Rp 500,00
	(3) kelas III	per ekor per hari	Rp 400,00
	b) hewan tipe B		
	(1) kelas I	per ekor per hari	Rp 400,00
	(2) kelas II	per ekor per hari	Rp 300,00
	(3) kelas III	per ekor per hari	Rp 200,00

c) Hewan tipe . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c) hewan tipe C (1) kelas I (2) kelas II (3) kelas III	per ekor per hari	Rp 300,00
		per ekor per hari	Rp 200,00
		per ekor per hari	Rp 100,00
	4) Peti kemas (container) a) Ukuran 20' (1) kosong (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III (2) isi (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per hari	Rp 3.500,00
		per unit per hari	Rp 3.400,00
		per unit per hari	Rp 3.300,00
		per unit per hari	Rp 7.000,00
		per unit per hari	Rp 6.500,00
		per unit per hari	Rp 6.000,00
	b) Ukuran 40' (1) kosong (a) Kelas I (b) Kelas II (c) Kelas III (2) isi (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per hari	Rp 7.000,00
		per unit per hari	Rp 6.500,00
		per unit per hari	Rp 6.000,00
		per unit per hari	Rp 14.000,00
		per unit per hari	Rp 13.000,00
		per unit per hari	Rp 12.000,00
	c) Ukuran di atas 40' (1) kosong (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per hari	Rp 9.000,00
		per unit per hari	Rp 8.500,00
		per unit per hari	Rp 7.500,00

(2) ISI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) ISI (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per hari	Rp 18.000,00
		per unit per hari	Rp 17.000,00
		per unit per hari	Rp 15.000,00
	5) Chasis a) Ukuran 20' (1) kelas I (2) kelas II (3) kelas III	per unit per hari	Rp 3.000,00
		per unit per hari	Rp 2.500,00
		per unit per hari	Rp 2.000,00
	b) Ukuran 40' (1) kelas I (2) kelas II (3) kelas III	per unit per hari	Rp 5.000,00
		per unit per hari	Rp 4.500,00
		per unit per hari	Rp 4.000,00
	c) Ukuran di atas 40' (1) kelas I (2) kelas II (3) kelas III	per unit per hari	Rp 7.500,00
		per unit per hari	Rp 7.000,00
		per unit per hari	Rp 6.500,00
	c. Jasa Kegiatan Alih Muat antar Kapal Kegiatan Alih Muat Muatan Kapal ( <i>Ship to Ship</i> ) tanpa Melalui Dermaga di Dalam dan/atau di Luar Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Wilayah Perairan yang Ditetapkan oleh Pemerintah yang Berfungsi sebagai Pelabuhan	per ton per m <sup>3</sup>	20% dari tarif jasa dermaga
	3. Jasa Pelayanan Sarana Dan Prasarana a. Penggunaan Sarana Alat Bongkar Muat yang Dimiliki Penyelenggara Pelabuhan 1) Alat mekanik a) Forklift (1) s/d 2 ton (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per jam	Rp 7.500,00
		per unit per jam	Rp 7.000,00
		per unit per jam	Rp 6.500,00

(2) lebih dari . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per jam	Rp 10.000,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 9.500,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 9.000,00
	(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per jam	Rp 11.500,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 11.000,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 10.000,00
	(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per jam	Rp 19.500,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 18.000,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 17.500,00
	(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per jam	Rp 33.000,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 32.500,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 32.000,00
	(6) lebih dari 10 ton (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per jam	Rp 35.000,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 34.500,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 34.000,00
	b) Kren derek (mobil <i>crane</i> ) (1) s/d 3 ton (a) kelas I (b) kelas II (c) kelas III	per unit per jam	Rp 8.500,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 8.000,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 7.500,00
	(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton (a) kelas I (b) kelas II	per unit per jam	Rp 18.000,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 17.500,00

(c) Kelas III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 17.000,00
	(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton		
	(a) kelas I	per unit per jam	Rp 53.000,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 52.500,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 52.000,00
	(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton		
	(a) kelas I	per unit per jam	Rp 68.000,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 67.500,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 67.000,00
	(5) lebih dari 25 ton		
	(a) kelas I	per unit per jam	Rp 98.500,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 98.000,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 97.500,00
	c) Motor boat		
	(1) s/d 60 PK		
	(a) kelas I	per unit per jam	Rp 33.500,00
	(b) kelas II	per unit per jam	Rp 33.000,00
	(c) kelas III	per unit per jam	Rp 32.500,00
	(2) lebih dari 60 PK		
	a) kelas I	per unit per jam	Rp 48.500,00
	b) kelas II	per unit per jam	Rp 48.000,00
	c) Ke kelas las III	per unit per jam	Rp 47.500,00
2)	Alat non mekanik		
	Gerobak dorong		
	a) kelas I	per unit per jam	Rp 800,00
	b) kelas II	per unit per jam	Rp 700,00
	c) kelas III	per unit per jam	Rp 600,00

b. Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>b. Penggunaan Sarana Alat Bongkar Muat yang Bukan Dimiliki Penyelenggara Pelabuhan</p> <p>4. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya</p> <p>a. Penggunaan Perairan dan Pelayanan Air bersih</p> <p>1) Untuk bangunan di atas air dan/atau bawah air</p> <p>a) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas dan/atau dibawah air</p> <p>b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas dan/atau dibawah air pada TUKS/Tersus</p> <p>2) Pelayanan air</p> <p>b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut</p> <p>1) Terminal penumpang kelas A</p> <p>a) Penumpang</p> <p>(1) kelas I</p> <p>(2) kelas II</p> <p>(3) kelas III</p> <p>b) Pengantar/penjemput</p> <p>(1) kelas I</p> <p>(2) kelas II</p> <p>(3) kelas III</p> <p>2) Terminal penumpang kelas B</p> <p>a) Penumpang</p> <p>(1) kelas I</p> <p>(2) kelas II</p> <p>(3) kelas III</p> <p>b) Pengantar/penjemput</p> <p>(1) kelas I</p> <p>(2) kelas II</p> <p>(3) kelas III</p> <p>3) Terminal penumpang kelas C</p> <p>a) Penumpang</p> <p>(1) kelas I</p>	per alat	20% dari pendapatan jasa penggunaan sarana dan prasarana

(2) Kelas II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) kelas II	per orang	Rp 2.000,00
	(3) kelas III	per orang	Rp 2.000,00
	b) Pengantar/penjemput		
	(1) kelas I	per orang per sekali masuk	Rp 2.000,00
	(2) kelas II	per orang per sekali masuk	Rp 1.500,00
	(3) kelas III	per orang per sekali masuk	Rp 1.000,00
	c. Pas Orang		
	1) Pas harian		
	a) kelas I	per orang per sekali masuk	Rp 3.000,00
	b) kelas II	per orang per sekali masuk	Rp 2.500,00
	c) kelas III	per orang per sekali masuk	Rp 2.000,00
	2) Pas tetap		
	a) kelas I	per orang per bulan	Rp 750.000,00
	b) kelas II	per orang per bulan	Rp 625.000,00
	c) kelas III	per orang per bulan	Rp 500.000,00
	d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
	1) Pas harian (tidak tetap)		
	a) Trailer, truk gandengan		
	(1) kelas I	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp 6.500,00
	(2) kelas II	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp 6.000,00
	(3) kelas III	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp 5.500,00
	b) Truk, bus besar		
	(1) kelas I	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp 6.000,00
	(2) kelas II	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp 5.500,00
	(3) Kelas III	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp 5.000,00
	c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep		

(1) Kelas I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(1) kelas I	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp 5.000,00
	(2) kelas II	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp 4.500,00
	(3) kelas III	per unit berikut pengemudi per sekali masuk	Rp 4.000,00
	d) Sepeda motor	per unit per sekali masuk	Rp 4.000,00
	(1) kelas I	per unit per sekali masuk	Rp 3.500,00
	(2) kelas II	per unit per sekali masuk	Rp 3.000,00
	(3) kelas III	per unit per sekali masuk	Rp 2.000,00
	e) Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda	per unit per sekali masuk	Rp 1.500,00
	(1) kelas I	per unit per sekali masuk	Rp 1.000,00
	(2) kelas II	per unit per sekali masuk	
	(3) kelas III	per unit per sekali masuk	
2)	Pas tetap		
	a) Trailer, truk gandengan		
	(1) kelas I	per unit per tahun	Rp 1.625.000,00
	(2) kelas II	per unit per tahun	Rp 1.500.000,00
	(3) kelas III	per unit per tahun	Rp 1.375.000,00
	b) Truk, bus besar		
	(1) kelas I	per unit per tahun	Rp 1.500.000,00
	(2) kelas II	per unit per tahun	Rp 1.375.000,00
	(3) kelas III	per unit per tahun	Rp 1.250.000,00
	c) Pick Up, mini bus, sedan, dan jeep		
	(1) kelas I	per unit per tahun	Rp 1.250.000,00
	(2) kelas II	per unit per tahun	Rp 1.125.000,00
	(3) kelas III	per unit per tahun	Rp 1.000.000,00
	d) Sepeda motor		
	(1) kelas I	per unit per tahun	Rp 1.000.000,00

(2) Kelas II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) kelas II	per unit per tahun	Rp 875.000,00
	(3) kelas III	per unit per tahun	Rp 750.000,00
	e) Gerobak, cikar, dokar, dan sepeda	per unit per tahun	Rp 500.000,00
	(1) kelas I	per unit per tahun	Rp 375.000,00
	(2) kelas II	per unit per tahun	Rp 250.000,00
	(3) kelas III	per unit per tahun	Rp 250.000,00
	<b>B. JASA KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHKAN SECARA KOMERSIAL</b>		
	<b>1. Jasa Pelayanan Kapal</b>		
	a. Jasa Labuh		
	1) Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum		
	a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) kelas utama	per GT per kunjungan	USD 0.115
	(b) kelas I	per GT per kunjungan	USD 0.110
	(c) kelas II	per GT per kunjungan	USD 0.105
	(d) kelas III	per GT per kunjungan	USD 0.100
	(e) kelas IV	per GT per kunjungan	USD 0.095
	(f) kelas V	per GT per kunjungan	USD 0.090
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
	(a) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp 90,00
	(b) kelas I	per GT per kunjungan	Rp 87,00
	(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp 84,00
	(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp 81,00
	(e) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp 79,00
	(f) kelas V	per GT per kunjungan	Rp 76,00
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
	(a) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp 50,00

(b) Kelas I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(b) kelas I	per GT per kunjungan	Rp 47,00
	(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp 44,00
	(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp 41,00
	(e) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp 39,00
	(f) kelas V	per GT per kunjungan	Rp 36,00
	b) Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) kelas utama	per GT per kunjungan	USD 0.058
	(b) kelas I	per GT per kunjungan	USD 0.055
	(c) kelas II	per GT per kunjungan	USD 0.052
	(d) kelas III	per GT per kunjungan	USD 0.050
	(e) kelas IV	per GT per kunjungan	USD 0.048
	(f) kelas V	per GT per kunjungan	USD 0.045
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
	(a) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp 45,00
	(b) kelas I	per GT per kunjungan	Rp 43,00
	(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp 41,00
	(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp 39,00
	(e) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp 37,00
	(f) kelas V	per GT per kunjungan	Rp 35,00
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
	(a) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp 25,00
	(b) kelas I	per GT per kunjungan	Rp 23,00
	(c) kelas II	per GT per kunjungan	Rp 21,00
	(d) kelas III	per GT per kunjungan	Rp 19,00
	(e) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp 17,00

(f) Kelas V . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(f) kelas V	per GT per kunjungan	Rp 15,00
	2) Kapal yang Melakukan Kegiatan di Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)		
	a) Kapal angkutan laut luar negeri		
	(1) kelas utama	per GT per kunjungan	USD 0.115
	(2) kelas I	per GT per kunjungan	USD 0.110
	(3) kelas II	per GT per kunjungan	USD 0.105
	(4) kelas III	per GT per kunjungan	USD 0.100
	(5) kelas IV	per GT per kunjungan	USD 0.095
	(6) kelas V	per GT per kunjungan	USD 0.090
	b) Kapal angkutan laut dalam negeri		
	(1) kelas utama	per GT per kunjungan	Rp 90,00
	(2) kelas I	per GT per kunjungan	Rp 87,00
	(3) kelas II	per GT per kunjungan	Rp 84,00
	(4) kelas III	per GT per kunjungan	Rp 81,00
	(5) kelas IV	per GT per kunjungan	Rp 79,00
	(6) kelas V	per GT per kunjungan	Rp 76,00
	b. Kontribusi Jasa Pemanduan dan Penundaan yang Dilimpahkan Kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP)		5 % dari tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal oleh BUP
	c. Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri yang Diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP)		
	1) Kapal angkutan laut luar negeri		
	(1) kelas utama		
	(1) tetap	per kapal per gerakan	USD 109
	(2) variabel	per GT per gerakan	USD 0.040
	(2) kelas I		
	(1) tetap	per kapal per gerakan	USD 106

(2) Variabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) variabel	per GT per gerakan	USD 0.037
	(3) kelas II	per kapal per gerakan	USD 103
	(1) tetap	per GT per gerakan	USD 0.034
	(2) variabel	per kapal per gerakan	USD 100
	(4) kelas III	per GT per gerakan	USD 0.031
	(1) tetap	per kapal per gerakan	USD 97
	(2) variabel	per GT per gerakan	USD 0.028
	(5) kelas IV	per kapal per gerakan	USD 94
	(1) tetap	per GT per gerakan	USD 0.025
	(2) variabel	per kapal per gerakan	
	(6) kelas V	per kapal per gerakan	
	(1) tetap	per GT per gerakan	
	(2) variabel	per kapal per gerakan	
2)	Kapal angkutan laut dalam negeri		
	a) Kelas utama		
	(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp 107.000,00
	(2) variabel	per GT per gerakan	Rp 30,00
	b) kelas I		
	(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp 104.000,00
	(2) variabel	per GT per gerakan	Rp 29,00
	c) kelas II		
	(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp 101.000,00
	(2) variabel	per GT per gerakan	Rp 28,00
	d) kelas III		
	(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp 98.000,00
	(2) variabel	per GT per gerakan	Rp 27,00
	e) kelas IV		
	(1) tetap	per kapal per gerakan	Rp 95.000,00
	(2) variabel	per GT per gerakan	Rp 26,00

f) Kelas V . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f) kelas V  (1) tetap  (2) variabel  d. Jasa Penundaan Di Pelabuhan Umum, Terminal Khusus, dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Yang Diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) 1) Kapal angkutan laut luar negeri a) Kapal s/d 2.000 GT (1) kelas utama (a) tetap  (b) variabel  (2) kelas I (a) tetap  (b) variabel  (3) kelas II (a) tetap  (b) variabel  (4) kelas III (a) tetap  (b) variabel  (5) kelas IV (a) tetap  (b) variabel  (6) kelas V (a) tetap  (b) variabel  b) Kapal 2.001 GT s/d 3.500 GT (1) kelas utama (a) tetap	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 92.000,00 Rp 25,00

(b) Variabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(b) variabel	per GT per gerakan	USD 0.010
	(2) kelas I	per kapal per gerakan	USD 227
	(a) tetap	per GT per gerakan	USD 0,009
	(b) variabel	per kapal per gerakan	USD 222
	(3) kelas II	per GT per gerakan	USD 0,008
	(a) tetap	per kapal per gerakan	USD 217
	(b) variabel	per GT per gerakan	USD 0,007
	(4) kelas III	per kapal per gerakan	USD 212
	(a) tetap	per GT per gerakan	USD 0,006
	(b) variabel	per kapal per gerakan	USD 207
	(5) kelas IV	per GT per gerakan	USD 0,005
	(a) tetap	per kapal per gerakan	USD 563
	(b) variabel	per GT per gerakan	USD 0.010
	(2) kelas I	per kapal per gerakan	USD 553
	(a) tetap	per GT per gerakan	USD 0,009
	(b) variabel	per kapal per gerakan	USD 543
	(3) kelas II	per GT per gerakan	USD 0,008
	(a) tetap	per kapal per gerakan	USD 533
	(b) variabel	per GT per gerakan	USD 0,007
	c) Kapal 3.501 GT s/d 8.000 GT		
	(1) kelas utama		
	(a) tetap	per kapal per gerakan	USD 563
	(b) variabel	per GT per gerakan	USD 0.010
	(2) kelas I		
	(a) tetap	per kapal per gerakan	USD 553
	(b) variabel	per GT per gerakan	USD 0,009
	(3) kelas II		
	(a) tetap	per kapal per gerakan	USD 543
	(b) variabel	per GT per gerakan	USD 0,008
	(4) kelas III		
	(a) tetap	per kapal per gerakan	USD 533
	(b) variabel	per GT per gerakan	USD 0,007
	(5) Kelas IV . . .		

(5) Kelas IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD                523 USD                0,006
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD                513 USD                0,005
	d) Kapal 8.001 GT s/d 14.000 GT		
	(1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD                851 USD                0.010
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD                841 USD                0,009
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD                831 USD                0,008
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD                821 USD                0,007
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD                811,00 USD                0,006
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD                801 USD                0,005
	e) Kapal 14.001 GT s/d 18.000 GT		
	(1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD                1.144 USD                0.010

(2) Kelas I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.129 USD            0,009
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.114 USD            0,008
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.099 USD            0,007
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.084 USD            0,006
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.069 USD            0,005
	f) Kapal 18.001 GT s/d 26.000 GT		
	(1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.746 USD            0.010
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.731 USD            0,009
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.716 USD            0,008
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.701 USD            0,007

(5) kelas IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.686 USD            0,006
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.671 USD            0,005
	g) Kapal 26.001 GT s/d 40.000 GT (1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.855 USD            0.010
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.840 USD            0,009
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.825 USD            0,008
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.810 USD            0,007
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.795 USD            0,006
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.780 USD            0,005
	h) Kapal 40.001 GT s/d 75.000 GT (1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD            1.952 USD            0.010

(2) kelas I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD      1.937 USD      0,009
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD      1.922 USD      0,008
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD      1.907 USD      0,007
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD      1.892 USD      0,006
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD      1.877 USD      0,005
	i) Kapal diatas 75.000 GT		
	(1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD      2.343 USD      0.010
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD      2.328 USD      0,009
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD      2.313 USD      0,008
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	USD      2.298 USD      0,007
	(5) kelas IV (a) tetap	per kapal per gerakan	USD      2.283

(b) Variabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(b) variabel	per GT per gerakan	USD 0,006
	(6) kelas V	per kapal per gerakan	USD 2.268
	(a) tetap	per GT per gerakan	USD 0,005
	(b) variabel	per kapal per gerakan	USD 0,006
2)	Kapal angkutan laut dalam negeri		
	a) Kapal s/d 2.000 GT		
	(1) kelas utama	per kapal per gerakan	Rp 367.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 10,00
	(2) kelas I	per kapal per gerakan	Rp 362.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 10,00
	(3) kelas II	per kapal per gerakan	Rp 357.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 10,00
	(4) kelas III	per kapal per gerakan	Rp 352.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 10,00
	(5) kelas IV	per kapal per gerakan	Rp 347.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 10,00
	(6) kelas V	per kapal per gerakan	Rp 342.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 10,00
	b) Kapal 2.001 GT s/d 3.500 GT		
	(1) kelas utama	per kapal per gerakan	Rp 486.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 10,00
	(2) kelas I	per kapal per gerakan	Rp 481.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00

(b) Variabel . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(b) variabel	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(3) kelas II	per kapal per gerakan	Rp 476.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 471.500,00
	(4) kelas III	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(a) tetap	per kapal per gerakan	Rp 466.500,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 10,00
	(5) kelas IV	per kapal per gerakan	Rp 461.500,00
	(a) tetap	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(b) variabel	per kapal per gerakan	Rp 755.000,00
	(6) kelas V	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(a) tetap	per kapal per gerakan	Rp 750.000,00
	(b) variabel	per GT per gerakan	Rp 10,00
c)	Kapal 3.501 GT s/d 8.000 GT		
	(1) kelas utama		
	(a) tetap	per kapal per gerakan	Rp 745.000,00
	(b) variabel	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(2) kelas I		
	(a) tetap	per kapal per gerakan	Rp 740.000,00
	(b) variabel	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(3) kelas II		
	(a) tetap	per kapal per gerakan	Rp 735.000,00
	(b) variabel	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(4) kelas III		
	(a) tetap	per kapal per gerakan	Rp 735.000,00
	(b) variabel	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(5) kelas IV		
	(a) tetap	per kapal per gerakan	Rp 735.000,00
	(b) variabel	per GT per gerakan	Rp 10,00
	(6) kelas V . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 730.000,00 Rp 10,00
	d) Kapal 8.001 GT s/d 14.000 GT (1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.171.000,00 Rp 10,00
	(2) kelas I (a) Tetap (b) Variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.166.000,00 Rp 10,00
	(3) kelas II (a) Tetap (b) Variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.161.000,00 Rp 10,00
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.156.000,00 Rp 10,00
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.151.000,00 Rp 10,00
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.146.000,00 Rp 10,00
	e) Kapal 14.001 GT s/d 18.000 GT (1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.585.000,00 Rp 10,00
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.577.500,00 Rp 10,00

(3) Kelas II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.570.000,00 Rp 10,00
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.562.500,00 Rp 10,00
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.555.000,00 Rp 10,00
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 1.547.500,00 Rp 10,00
	f) Kapal 18.001 GT s/d 26.000 GT		
	(1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.343.000,00 Rp 10,00
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.333.000,00 Rp 10,00
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.323.000,00 Rp 10,00
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.313.000,00 Rp 10,00
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.303.000,00 Rp 10,00

(6) Kelas V . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.293.000,00 Rp 10,00
	g) Kapal 26.001 GT s/d 40.000 GT (1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.672.000,00 Rp 10,00
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.660.500,00 Rp 10,00
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.649.000,00 Rp 10,00
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.637.500,00 Rp 10,00
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.626.000,00 Rp 10,00
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.614.500,00 Rp 10,00
	h) Kapal 40.001 GT s/d 75.000 GT (1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 3.031.000,00 Rp 10,00
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 3.018.500,00 Rp 10,00

(3) Kelas II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 3,006.000,00 Rp 10,00
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.993.500,00 Rp 10,00
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.981.000,00 Rp 10,00
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 2.968.500,00 Rp 10,00
	i) Kapal diatas 75.000 GT		
	(1) kelas utama (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 3.629.000,00 Rp 10,00
	(2) kelas I (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 3.616.500,00 Rp 10,00
	(3) kelas II (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 3.604.000,00 Rp 10,00
	(4) kelas III (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 3.591.500,00 Rp 10,00
	(5) kelas IV (a) tetap (b) variabel	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 3.579.000,00 Rp 10,00

(6) Kelas V . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(6) kelas V (a) tetap (b) variabel  e. Jasa Tambat 1) Kapal yang Melakukan Kegiatan di Pelabuhan Umum yang Diusahakan/Diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP) a) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu) (1) kapal angkutan laut luar negeri (a) kelas utama (b) kelas I (c) kelas II (d) kelas III (e) kelas IV (f) kelas V (2) kapal angkutan laut dalam negeri (a) kelas utama (b) kelas I (c) kelas II (d) kelas III (e) kelas IV (f) kelas V (3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis (a) kelas utama (b) kelas I (c) kelas II	per kapal per gerakan per GT per gerakan	Rp 3.566.500,00 Rp 10,00

(d) Kelas III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(d) kelas III	per GT per etmal	Rp 40,00
	(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp 30,00
	(f) kelas V	per GT per etmal	Rp 20,00
	b) Tambatan breasting, dolpin, dan pelampung		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	USD 0.090
	(b) kelas I	per GT per etmal	USD 0.080
	(c) kelas II	per GT per etmal	USD 0.070
	(d) kelas III	per GT per etmal	USD 0.060
	(e) kelas IV	per GT per etmal	USD 0.050
	(f) kelas V	per GT per etmal	USD 0.040
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp 60,00
	(b) kelas I	per GT per etmal	Rp 54,00
	(c) kelas II	per GT per etmal	Rp 48,00
	(d) kelas III	per GT per etmal	Rp 42,00
	(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp 36,00
	(f) kelas V	per GT per etmal	Rp 30,00
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp 40,00
	(b) kelas I	per GT per etmal	Rp 34,00
	(c) kelas II	per GT per etmal	Rp 28,00
	(d) kelas III	per GT per etmal	Rp 22,00
	(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp 16,00
	(f) kelas V	per GT per etmal	Rp 10,00
	c) Tambatan pinggiran/talud		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		

(a) Kelas Utama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(a) kelas utama	per GT per etmal	USD 0.040
	(b) kelas I	per GT per etmal	USD 0.035
	(c) kelas II	per GT per etmal	USD 0.030
	(d) kelas III	per GT per etmal	USD 0.025
	(e) kelas IV	per GT per etmal	USD 0.020
	(f) kelas V	per GT per etmal	USD 0.015
	(2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	(a) Kelas Utama	per GT per Etmal	Rp 30,00
	(b) Kelas I	per GT per Etmal	Rp 26,00
	(c) Kelas II	per GT per Etmal	Rp 22,00
	(d) Kelas III	per GT per Etmal	Rp 18,00
	(e) Kelas IV	per GT per Etmal	Rp 14,00
	(f) Kelas V	per GT per Etmal	Rp 10,00
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp 20,00
	(b) kelas I	per Gt per etmal	Rp 16,00
	(c) kelas II	per GT per etmal	Rp 12,00
	(d) kelas III	per GT per etmal	Rp 8,00
	(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp 4,00
	(f) kelas V	per GT per etmal	Rp 4,00
2)	Kapal yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)		
	a) Tambatan dermaga (besi, beton, dan kayu)		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	USD 0.055
	(b) kelas I	per GT per etmal	USD 0.050
	(c) kelas II	per GT per etmal	USD 0.045

(d) Kelas III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(d) kelas III	per GT per etmal	USD 0.040
	(e) kelas IV	per GT per etmal	USD 0.035
	(f) kelas V	per GT per etmal	USD 0.025
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp 45,00
	(b) kelas I	per GT per etmal	Rp 40,00
	(c) kelas II	per GT per etmal	Rp 35,00
	(d) kelas III	per GT per etmal	Rp 30,00
	(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp 25,00
	(f) kelas V	per GT per etmal	Rp 20,00
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp 35,00
	(b) kelas I	per GT per etmal	Rp 30,00
	(c) kelas II	per GT per etmal	Rp 25,00
	(d) kelas III	per GT per etmal	Rp 20,00
	(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp 15,00
	(f) kelas V	per GT per etmal	Rp 10,00
	b) Tambatan breasting, dolpin, dan pelampung		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	USD 0.045
	(b) kelas I	per GT per etmal	USD 0.040
	(c) kelas II	per GT per etmal	USD 0.035
	(d) kelas III	per GT per etmal	USD 0.030
	(e) kelas IV	per GT per etmal	USD 0.025
	(f) kelas V	per GT per etmal	USD 0.020
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp 30,00

(b) Kelas I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(b) kelas I	per GT per etmal	Rp 27,00
	(c) kelas II	per GT per etmal	Rp 24,00
	(d) kelas III	per GT per etmal	Rp 21,00
	(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp 18,00
	(f) kelas V	per GT per etmal	Rp 15,00
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp 20,00
	(b) kelas I	per GT per etmal	Rp 17,00
	(c) kelas II	per GT per etmal	Rp 14,00
	(d) kelas III	per GT per etmal	Rp 11,00
	(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp 8,00
	(f) kelas V	per GT per etmal	Rp 5,00
	c) Tambatan pinggiran/talud		
	(1) kapal angkutan laut luar negeri		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	USD 0.020
	(b) kelas I	per GT per etmal	USD 0.018
	(c) kelas II	per GT per etmal	USD 0.015
	(d) kelas III	per GT per etmal	USD 0.013
	(e) kelas IV	per GT per etmal	USD 0.010
	(f) kelas V	per GT per etmal	USD 0,008
	(2) kapal angkutan laut dalam negeri		
	(a) kelas utama	per GT per etmal	Rp 15,00
	(b) kelas I	per GT per etmal	Rp 13,00
	(c) kelas II	per GT per etmal	Rp 11,00
	(d) kelas III	per GT per etmal	Rp 9,00
	(e) kelas IV	per GT per etmal	Rp 7,00
	(f) kelas V	per GT per etmal	Rp 5,00

(3) kapal pelayaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(3) kapal pelayaran rakyat/kapal perintis (a) kelas utama (b) kelas I (c) kelas II (d) kelas III (e) kelas IV (f) kelas V	per GT per Etmal per GT per etmal	Rp 10,00 Rp 8,00 Rp 6,00 Rp 4,00 Rp 2,00 Rp 2,00
	2. Jasa Pelayanan Barang		
	a. Jasa Dermaga yang diselenggarakan Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP) yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)		
	1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan		
	a) Barang ekspor dan Impor		
	(1) kelas utama (2) kelas I (3) kelas II (4) kelas III (5) kelas IV (6) kelas V	per ton per m <sup>3</sup> per ton per m <sup>3</sup>	Rp 1.500,00 Rp 1.400,00 Rp 1.300,00 Rp 1.200,00 Rp 1.100,00 Rp 1.000,00
	b) Barang antar pulau		
	(1) kelas utama (2) kelas I (3) kelas II (4) kelas III (5) kelas IV (6) kelas V	per ton per m <sup>3</sup> per ton per m <sup>3</sup>	Rp 750,00 Rp 700,00 Rp 650,00 Rp 600,00 Rp 550,00 Rp 500,00
	c) Hewan dan sejenisnya		
	(1) kelas utama (2) kelas I (3) kelas II (4) kelas III (5) kelas IV (6) kelas V	per ekor per ekor per ekor per ekor per ekor per ekor	Rp 2.500,00 Rp 2.400,00 Rp 2.300,00 Rp 2.200,00 Rp 2.100,00 Rp 2.000,00

d) Unggas dan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d) Unggas dan sejenisnya (1) kelas utama (2) kelas I (3) kelas II (4) kelas III (5) kelas IV (6) kelas V	per ekor	Rp 1.500,00
		per ekor	Rp 1.400,00
		per ekor	Rp 1.300,00
		per ekor	Rp 1.200,00
		per ekor	Rp 1.100,00
		per ekor	Rp 1.000,00
	b. Jasa Kegiatan Alih Muat Antar Kapal Kegiatan Alih Muat Muatan Kapal ( <i>Ship to Ship</i> ) tanpa Melalui Dermaga didalam dan/atau diluar Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan di Wilayah Perairan yang Ditetapkan oleh Pemerintah yang Berfungsi sebagai Pelabuhan.	per ton per m <sup>3</sup>	20% dari tarif jasa pelayanan barang
	3. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Lainnya		
	a. Penggunaan Perairan serta Ruangan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan (Otoritas Pelabuhan/OP dan Kantor Kesahabandaran dan Otoritas Pelabuhan/KSOP)		
	1) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas dan/atau dibawah air	per m <sup>2</sup> per tahun	Rp 2.500,00
	2) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya diatas dan/atau dibawah air pada TUKS/Tersus	per m <sup>2</sup> per tahun	Rp 2.500,00
	b. Pas Orang		
	1) Pas harian		
	a) kelas utama dan kelas I	per orang per sekali masuk	Rp 3.000,00
	b) kelas II dan kelas III	per orang per sekali masuk	Rp 2.500,00
	c) kelas IV dan kelas V	per orang per sekali masuk	Rp 2.000,00
	2) Pas harian tetap		
	a) kelas utama dan kelas I	per orang per tahun	Rp 750.000,00
	b) kelas II dan kelas III	per orang per tahun	Rp 625.000,00
	c) kelas IV dan kelas V	per orang per tahun	Rp 500.000,00
	c. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut		
	1) Terminal penumpang		
	a) Penumpang		
	(1) kelas utama dan kelas I	per orang per sekali masuk	Rp 3.000,00
	(2) kelas II dan kelas III	per orang per sekali masuk	Rp 2.500,00

(3) Kelas IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(3) kelas IV dan Kelas V	per orang per sekali masuk	Rp 2.000,00
	b) Pengantar/penjemput		
	(1) kelas utama dan kelas I	per orang per sekali masuk	Rp 3.000,00
	(2) kelas II dan kelas III	per orang per sekali masuk	Rp 2.500,00
	(3) kelas IV dan kelas V	per orang per sekali masuk	Rp 2.000,00
	d. Pas Kendaraan (termasuk uang parkir)		
	1) Pas harian		
	a) Trailer, truk gandengan	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 9.000,00
	(1) kelas utama	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 8.500,00
	(2) kelas I	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 8.000,00
	(3) kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 7.500,00
	(4) kelas III	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 7.000,00
	(5) kelas IV	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 6.500,00
	(6) kelas V	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 6.500,00
	b) Truk, bus besar		
	(1) kelas utama	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 8.000,00
	(2) kelas I	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 7.500,00
	(3) kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 7.000,00
	(4) kelas III	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 6.500,00
	(5) kelas IV	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 6.000,00
	(6) kelas V	per unit dan pengemudi per sekali masuk	Rp 5.500,00

c) Pick Up . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c) Pick up, mini bus, sedan, dan jeep		
	(1) kelas utama	per unit dan pengemudi per sekali masuk per unit	Rp 7.000,00
	(2) kelas I	pengemudi per sekali masuk per unit	Rp 6.500,00
	(3) kelas II	per unit dan pengemudi per sekali masuk per unit	Rp 6.000,00
	(4) kelas III	per unit dan pengemudi per sekali masuk per unit	Rp 5.000,00
	(5) kelas IV	per unit dan pengemudi per sekali masuk per unit	Rp 4.500,00
	(6) kelas V	per unit dan pengemudi per sekali masuk per unit	Rp 4.000,00
	d) Sepeda motor		
	(1) kelas utama	per unit per sekali masuk per unit	Rp 5.000,00
	(2) kelas I	per sekali masuk per unit per sekali masuk per unit	Rp 4.500,00
	(3) kelas II	per sekali masuk per unit per sekali masuk per unit	Rp 4.000,00
	(4) kelas III	per sekali masuk per unit per sekali masuk per unit	Rp 3.500,00
	(5) kelas IV	per sekali masuk per unit per sekali masuk per unit	Rp 3.000,00
	(6) kelas V	per sekali masuk per unit per sekali masuk per unit	Rp 2.500,00
	2) Pas tetap		
	a) Trailer, truk gandengan		
	(1) kelas utama	per unit per tahun	Rp 2.250.000,00
	(2) kelas I	per unit per tahun	Rp 2.125.000,00
	(3) kelas II	per unit per tahun	Rp 2.000.000,00
	(4) kelas III	per unit per tahun	Rp 1.875.000,00
	(5) kelas IV	per unit per tahun	Rp 1.750.000,00
	(6) kelas V	per unit per tahun	Rp 1.625.000,00
	b) Truk, bus besar		
	(1) kelas utama	per unit per tahun	Rp 2.000.000,00

(2) Kelas I . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) kelas I	per unit per tahun	Rp 1.875.000,00
	(3) kelas II	per unit per tahun	Rp 1.750.000,00
	(4) kelas III	per unit per tahun	Rp 1.625.000,00
	(5) kelas IV	per unit per tahun	Rp 1.500.000,00
	(6) kelas V	per unit per tahun	Rp 1.375.000,00
	c) Pick Up, mini bus, sedan, dan jeep		
	(1) kelas utama	per unit per tahun	Rp 1.750.000,00
	(2) kelas I	per unit per tahun	Rp 1.625.000,00
	(3) kelas II	per unit per tahun	Rp 1.500.000,00
	(4) kelas III	per unit per tahun	Rp 1.375.000,00
	(5) kelas IV	per unit per tahun	Rp 1.250.000,00
	(6) kelas V	per unit per tahun	Rp 1.125.000,00
	d) Sepeda motor		
	(1) kelas utama	per unit per tahun	Rp 1.250.000,00
	(2) kelas I	per unit per tahun	Rp 1.125.000,00
	(3) kelas II	per unit per tahun	Rp 1.000.000,00
	(4) kelas III	per unit per tahun	Rp 875.000,00
	(5) kelas IV	per unit per tahun	Rp 750.000,00
	(6) kelas V	per unit per tahun	Rp 625.000,00
	4. Penerbitan Surat Izin Kepelabuhanan		
	a. Surat Ijin Penetapan Lokasi Terminal Khusus	per surat	Rp 1.500.000,00
	b. Surat Ijin Pembangunan Terminal Khusus	per surat	Rp 1.500.000,00
	c. Surat Izin Pengoperasian Terminal Khusus	per surat	Rp 1.500.000,00
	d. Surat Ijin Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus	per surat	Rp 1.500.000,00
	e. Surat Ijin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri	per surat	Rp 1.500.000,00
	f. Surat Ijin Kerja Keruk (SIKK)	per surat	Rp 1.500.000,00
	g. Surat Ijin Kerja Reklamasi (SIKR)	per surat	Rp 1.500.000,00
	h. Surat Ijin Badan Usaha Pelabuhan (BUP)	per surat	Rp 1.500.000,00
	i. Surat Ijin . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	i. Surat Ijin Penetapan Terminal Khusus Terbuka bagi Perdagangan Luar Negeri	per surat	Rp 1.500.000,00
	<b>C JASA KENAVIGASIAN</b>		
	1. Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu		
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	per GT per 30 hari	USD 0.034
	b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	per GT per 30 hari	Rp 250,00
	c. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis	per GT per 30 hari	Rp 250,00
	d. Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Negeri	per GT per 30 hari	Rp 250,00
	2. Penggunaan Fasilitas Galangan Navigasi		
	a. Kapal Barang dan Penumpang		
	1) s/d 50 GT	per hari	Rp 52.500,00
	2) lebih dari 50 s/d GT 100	per hari	Rp 60.000,00
	3) lebih dari 100 s/d GT 150	per hari	Rp 75.000,00
	4) lebih dari 150 s/d GT 200	per hari	Rp 97.500,00
	5) lebih dari 200 s/d GT 250	per hari	Rp 120.000,00
	b. Kapal Tunda		
	1) s/d 200 HP	per hari	Rp 60.000,00
	2) lebih dari 200 HP	per hari	Rp 75.000,00
	c. Kapal Kayu		
	1) s/d 50 GT	per hari	Rp 30.000,00
	2) lebih dari 50 s/d GT 100	per hari	Rp 37.500,00
	3) lebih dari 100 s/d GT 150	per hari	Rp 45.000,00
	4) lebih dari 150 s/d GT 200	per hari	Rp 52.500,00
	5) lebih dari 200 s/d GT 250	per hari	Rp 60.000,00
	3. Jasa Telekomunikasi Pelayaran		
	a. Telegram Radio		
	1) LSC ( <i>Land Station Charge</i> )	per kata	GFR 0.60
	2) LLC ( <i>Land Line Charge</i> )	per kata	GFR 0.15
	b. Radio Telepon		
	1) Medium Frekuensi/MF		
	a) LSC ( <i>Land Station Charge</i> )	per menit	GFR 1.80

b) LLC . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) LLC ( <i>Land Line Charge</i> ) 2) High Frekuensi/HF a) LSC ( <i>Land Station Charge</i> ) b) LLC ( <i>Land Line Charge</i> ) 3) Very High Frekuensi/VHF a) LSC ( <i>Land Station Charge</i> ) b) LLC ( <i>Land Line Charge</i> ) 4) Pemesanan ( <i>booking fee</i> ) a) Medium Frecuency b) High Frecuency c) Very High Frecuency	per menit per menit per menit per menit per menit per menit per menit per menit	GFR 1.50 GFR 2.40 GFR 1.50 GFR 1.60 GFR 1.50 GFR 3.30 GFR 3.90 GFR 3.10
	c. Radio Telex 1) LSC ( <i>Land Station Charge</i> ) 2) LLC ( <i>Land Line Charge</i> ) 3) Pemesanan ( <i>booking fee</i> )	per menit per menit per call	GFR 2.30 GFR 1.50 GFR 2.30
	d. Radio Maritime Letter (SLT) Minimun 22 Kata	per kata	GFR 0.35
	e. Pelayanan Vessel Traffic Services (VTS) 1) Angkutan laut luar negeri : a) Untuk kapal hingga 5000 GT b) Untuk kapal diatas 5000 GT – 10.000 GT c) Untuk kapal diatas 10.000 GT 2) Angkutan laut dalam negeri : a) Untuk kapal hingga 300 GT b) Untuk kapal diatas 300 GT – 1000 GT c) Untuk kapal diatas 1000 GT – 3000 GT d) Untuk kapal diatas 3000 GT – 5000 GT e) Untuk kapal diatas 5000 GT – 10.000 GT f) Untuk kapal diatas 10.000 GT 3) Pelayanan koneksi data untuk pengguna lainnya	per kapal per kapal per kapal per kapal per kapal per kapal per kapal per kapal per hari	USD 20 USD 25 USD 30 Rp 75.000,00 Rp 100.000,00 Rp 125.000,00 Rp 150.000,00 Rp 175.000,00 Rp 200.000,00 Rp 10.000,00
	f. Pelayanan Registrasi <i>National Data Center Long Range Identification Tracking of Ship</i> (NDC LRIT)	per kapal	USD 100
	4. Jasa Salvage dan Pekerjaan Bawah Air		

a. Izin usaha . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Izin Usaha Perusahaan <i>Salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air	per izin	Rp 1.000.000,00
	b. Izin Membangun Bangunan dan/atau Instalasi Bawah Air	per izin	Rp 1.000.000,00
	c. Izin Kegiatan <i>Salvage</i> dan/atau Pekerjaan Bawah Air	per izin	Rp 500.000,00
	5. Jasa Pemeriksaan Kesehatan dan Penilaian Lingkungan Kerja Pelayaran		
	a. Pemeriksaan Kesehatan		
	1) Pengujian fisik	per tindakan	Rp 75.000,00
	2) Pemeriksaan mata	per tindakan	Rp 45.000,00
	3) Pengujian pendengaran	per tindakan	Rp 45.000,00
	4) Pengujian gigi		
	a) Pemeriksaan dan konsultasi	per tindakan	Rp 50.000,00
	b) Foto rontgen Panoramik	per tindakan	Rp 150.000,00
	5) Pengujian radiologi	per tindakan	
	a) Foto dada ( <i>thorax</i> )	per tindakan	Rp 130.000,00
	b) Kepala		
	(1) sinus paranasal/3 posisi (waters, Pa, lateral)	per tindakan	Rp 145.000,00
	(2) cranium/2 posisi (ap, lateral)	per tindakan	Rp 145.000,00
	c) Ekstremitas atas		
	(1) manus (kanan/ kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(2) manus bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(3) wrist joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(4) wrist joint bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(5) antebrachii (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(6) antebrachii bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(7) elbow joint (kanan/ kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(8) elbow bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(9) humerus (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(10) humerus bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(11) shoulder joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(12) scapula (kanan/ kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(13) scapula bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(14) clavicula (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(15) clavicula bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	d) Ekstremitas bawah		
	(1) pedis (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(2) pedis bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(3) ankle joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00

(4) Ankle joint . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(4) ankle joint bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(5) cruris (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(6) cruris bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(7) knee joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(8) knee joint bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(9) femur (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(10) femur bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	(11) hip joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	(12) hip joint bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	e) Collumnae vertabvae		
	(1) vertebrae cervical	per tindakan	Rp 165.000,00
	(2) vertebrae thoracal	per tindakan	Rp 165.000,00
	(3) vertabvae lumbal	per tindakan	Rp 165.000,00
	(4) vertebrae sacrum	per tindakan	Rp 165.000,00
	f) Pelvis	per tindakan	Rp 165.000,00
	g) BNO polos	per tindakan	Rp 165.000,00
	h) Uji kapasitas paru	per tindakan	Rp 60.000,00
	i) USG		
	(1) whole abdomen	per tindakan	Rp 235.000,00
	(2) abdomen atas	per tindakan	Rp 165.000,00
	(3) abdomen bawah	per tindakan	Rp 165.000,00
	(4) mammae	per tindakan	Rp 235.000,00
	(5) thyroid	per tindakan	Rp 235.000,00
6)	Pemeriksaan EKG		
	a) Kurva listrik jantung (ECG)	per tindakan	Rp 85.000,00
	b) Uji latih jantung ( <i>Treadmill</i> )	per tindakan	Rp 325.000,00
	c) <i>Holter monitoring</i>	per tindakan	Rp 350.000,00
	d) <i>Automatic blood pressure monitoring</i> (ABPM)	per tindakan	Rp 250.000,00
	e) <i>Echocardiogram</i>	per tindakan	Rp 350.000,00
	f) Kurva listrik otak (EEG)	per tindakan	Rp 325.000,00
7)	Pemeriksaan spirometri	per tindakan	Rp 60.000,00
8)	Pemeriksaan psikologi	per tindakan	Rp 75.000,00
9)	Pemeriksaan hematologi		
	a) Masa trombin	per tindakan	Rp 60.000,00
	b) Protrombin plasma	per tindakan	Rp 75.000,00
	c) Hitung jumlah		
	(1) eosinofil	per tindakan	Rp 8.500,00
	(2) eritrosit	per tindakan	Rp 20.000,00
	(3) lekosit	per tindakan	Rp 20.000,00
	(4) retikulosit	per tindakan	Rp 10.000,00

(5) Trombosit . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(5) trombosit	per tindakan	Rp 20.000,00
	d) Lekosit hitung jenis	per tindakan	Rp 20.000,00
	e) Hemoglobin	per tindakan	Rp 20.000,00
	f) Hematokrit	per tindakan	Rp 20.000,00
	g) Faktor pembekuan	per tindakan	Rp 25.000,00
	h) Gula darah		
	(1) puasa	per tindakan	Rp 25.000,00
	(2) 2 jam pp	per tindakan	Rp 25.000,00
	(3) sewaktu	per tindakan	Rp 18.000,00
	i) Darah rutin lengkap	per tindakan	Rp 105.000,00
	j) Laju endap darah	per tindakan	Rp 20.000,00
	k) Golongan darah dan rhesus	per tindakan	Rp 40.000,00
	l) Morfologi darah tepi	per tindakan	Rp 75.000,00
	m) Agregasi trombosit	per tindakan	Rp 200.000,00
	n) Morfomologi sel	per tindakan	Rp 15.000,00
	o) Pewarnaan nitro blue tetrazoleum	per tindakan	Rp 48.000,00
	p) Pewarnaan periodik acid schif	per tindakan	Rp 48.000,00
	q) Pewarnaan sudan block B	per tindakan	Rp 48.000,00
10)	Kimia klinik		
	a) bilirubin total	per tindakan	Rp 60.000,00
	b) bilirubin direx	per tindakan	Rp 8.500,00
	c) <i>high densitylipoprotein</i> (HDL)	per tindakan	Rp 75.000,00
	d) <i>low densitypoprotein</i> (LDL)	per tindakan	Rp 75.000,00
	e) <i>cholesterol</i> total	per tindakan	Rp 40.000,00
	f) protein total	per tindakan	Rp 60.000,00
	g) albumin	per tindakan	Rp 8.500,00
	h) urea	per tindakan	Rp 25.000,00
	i) kreatinin	per tindakan	Rp 25.000,00
	j) glutamil transferase	per tindakan	Rp 10.000,00
	k) GOT	per tindakan	Rp 25.000,00
	l) GPT	per tindakan	Rp 25.000,00
	m) triglycerid	per tindakan	Rp 40.000,00
	n) asam urat	per tindakan	Rp 40.000,00
	o) GGT new	per tindakan	Rp 50.000,00
	p) alkali phospate	per tindakan	Rp 50.000,00
	q) CKMB	per tindakan	Rp 110.000,00
	r) CK	per tindakan	Rp 90.000,00
	s) Na	per tindakan	Rp 60.000,00
	t) K	per tindakan	Rp 60.000,00
	u) CL	per tindakan	Rp 60.000,00

v) Serum . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	v) serum iron	per tindakan	Rp 100.000,00
	w) TIBC	per tindakan	Rp 125.000,00
	x) HbA1C	per tindakan	Rp 170.000,00
	11) Urine		
	a) Urine lengkap	per tindakan	Rp 40.000,00
	b) Urine lengkap dengan analisa	per tindakan	Rp 60.000,00
	c) Test narkoba		
	(1) amphetamine	per tindakan	Rp 55.000,00
	(2) metamphetamine	per tindakan	Rp 55.000,00
	(3) cocaine	per tindakan	Rp 55.000,00
	(4) THC	per tindakan	Rp 55.000,00
	(5) bensodiazepin	per tindakan	Rp 55.000,00
	(6) morphin	per tindakan	Rp 55.000,00
	d) Tes kehamilan	per tindakan	Rp 35.000,00
	12) Mikrobiologi		
	a) Parasit/jamur		
	(1) mikrofilaria	per tindakan	Rp 5.000,00
	(2) sarcoptes scabei	per tindakan	Rp 5.000,00
	(3) trikomonas	per tindakan	Rp 5.000,00
	(4) jamur superficial	per tindakan	Rp 25.000,00
	(5) candida	per tindakan	Rp 5.000,00
	(6) pemeriksaan telur cacing	per tindakan	Rp 5.000,00
	b) Bakteri		
	(1) mycobacterium tuberculosis	per tindakan	Rp 5.000,00
	(2) neisseria gonorrhoea	per tindakan	Rp 5.000,00
	(3) treponema pallidum	per tindakan	Rp 5.000,00
	(4) gram	per tindakan	Rp 25.000,00
	(5) BTA	per tindakan	Rp 40.000,00
	(6) go	per tindakan	Rp 25.000,00
	13) Imunologi dan serologi		
	a) Anti Streptolysin O (ASTO)	per tindakan	Rp 60.000,00
	b) Veneral desease research laboratory (VDRL)	per tindakan	Rp 45.000,00
	c) Hepatitis b aglutinasi	per tindakan	Rp 54.500,00
	d) Widal	per tindakan	Rp 50.000,00
	e) Anti HIV (Anti Human Imun Virus) RIA	per tindakan	Rp 150.000,00
	f) Anti HBC (Anti Hepatitis B)	per tindakan	Rp 220.000,00
	g) Anti HIV Mikro Elisa	per tindakan	Rp 61.500,00
	h) Anti HIV Makro	per tindakan	Rp 48.500,00
	i) Hepatitis b makro	per tindakan	Rp 61.500,00

j) Anti . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	j) Anti HBE	per tindakan	Rp 310.000,00
	k) Anti hepatitis A virus	per tindakan	Rp 300.000,00
	l) Anti hepatitis C virus	per tindakan	Rp 74.000,00
	m) CRP kualitatif	per tindakan	Rp 55.000,00
	n) CRP kuantitatif	per tindakan	Rp 100.000,00
	o) RAF	per tindakan	Rp 55.000,00
	p) Salmonella	per tindakan	Rp 235.000,00
	q) IgG	per tindakan	Rp 235.000,00
	r) IgA	per tindakan	Rp 235.000,00
	s) IgM	per tindakan	Rp 235.000,00
	t) IgE	per tindakan	Rp 235.000,00
	u) PAP TB	per tindakan	Rp 80.000,00
	v) ACA IgG	per tindakan	Rp 400.000,00
	w) ACA IgM	per tindakan	Rp 400.000,00
	x) HsbAg	per tindakan	Rp 90.000,00
	y) IgM Anti HbC	per tindakan	Rp 250.000,00
	z) Hbe Hg	per tindakan	Rp 220.000,00
	aa) IgM Anti HAV	per tindakan	Rp 250.000,00
	bb) Anti HCV	per tindakan	Rp 185.000,00
	cc) IgM Anti HCF	per tindakan	Rp 500.000,00
	14) Hormon		
	a) T3 Total	per tindakan	Rp 155.000,00
	b) T3 Uptake	per tindakan	Rp 200.000,00
	c) T4 Total	per tindakan	Rp 155.000,00
	d) TSH	per tindakan	Rp 170.000,00
	e) FSH	per tindakan	Rp 235.000,00
	f) Prolactin	per tindakan	Rp 230.000,00
	g) LH	per tindakan	Rp 235.000,00
	h) Estradiol	per tindakan	Rp 290.000,00
	i) Progesteron	per tindakan	Rp 290.000,00
	j) Testosteron	per tindakan	Rp 250.000,00
	k) HCG	per tindakan	Rp 370.000,00
	15) Tumor		
	a) NSE	per tindakan	Rp 480.000,00
	b) AFP	per tindakan	Rp 190.000,00
	c) Ca 19.9	per tindakan	Rp 410.000,00
	d) Ca 125	per tindakan	Rp 350.000,00
	e) CEA	per tindakan	Rp 190.000,00
	f) PSA	per tindakan	Rp 235.000,00
	g) Ca 15.3	per tindakan	Rp 350.000,00

16) Virologi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	16) Virologi a) Toxoplasmosis IgG b) Toxoplasmosis IgM c) Rubella IgG d) Rubella IgM e) CMV IgG f) CMV IgM g) HSV IgG h) CMV Aviditas i) Toxo Aviditas	per tindakan	Rp 170.000,00 Rp 170.000,00 Rp 170.000,00 Rp 170.000,00 Rp 170.000,00 Rp 170.000,00 Rp 365.000,00 Rp 365.000,00 Rp 350.000,00
	17) Feces/tinja a) Rutin b) Darah samar c) Darah lengkap dan urine lengkap d) Kimia darah (1) kimia darah paket I (lengkap): glukosa puasa, SGOT, SGPT, Triglyceride, HDL Direct, LDL Direct. (2) Kimia darah paket II (sebagian): glukosa puasa, triglyceride, cholesterol, uric acid.	per tindakan	Rp 40.000,00 Rp 60.000,00 Rp 165.000,00 Rp 360.000,00 Rp 180.000,00
	18) Toksikologi a) Narkotika b) Stimulansa amfetamin c) Alkohol d) Antipsikotropika e) Hipnotikum f) Met amfetamin	per tindakan	Rp 55.000,00 Rp 55.000,00 Rp 55.000,00 Rp 55.000,00 Rp 55.000,00 Rp 55.000,00
	19) Terapi fisik ( <i>fisioterapi</i> )	per tindakan	Rp 50.000,00
	20) Jasa pelayanan resume	per orang	Rp 30.000,00
	21) Buku ujian badan	per buku	Rp 60.000,00
	22) Sertifikat kesehatan (buku catatan medik, Buku saku kesehatan dan serifikat)	per sertifikat	Rp 60.000,00
	23) Paket <i>medikal check up</i> pelaut dengan serifikat	per orang	Rp 375.000,00
	b. Penilaian Lingkungan Kerja Pelayaran 1) Pengujian pencahayaan 2) Pengujian getaran	per pemeriksaan	Rp 25.000,00 Rp 25.000,00

3) Pengujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>3) Pengujian debu</p> <p>4) Pengujian kebisingan</p> <p>5) Pengujian kelembaban</p> <p>6) Pengujian suhu lingkungan</p> <p>7) Pengujian ergonomi</p> <p>8) Pengujian gizi kerja</p> <p>6. Pemberian Ijin Kewenangan Perusahaan yang Melakukan Perbaikan dan Perawatan Peralatan Keselamatan Pelayaran</p> <p>a. <i>Inflatable Life Raft</i></p> <p>1) Surat ijin baru</p> <p>2) Perpanjangan surat ijin</p> <p>3) Perubahan ijin kewenangan</p> <p>b. <i>Fire Extinguisher</i></p> <p>1) Surat ijin baru</p> <p>2) Perpanjangan surat ijin</p> <p>3) Perubahan ijin kewenangan</p> <p>c. <i>Lifeboat and David</i></p> <p>1) Surat ijin baru</p> <p>2) Perpanjangan surat ijin</p> <p>3) Perubahan ijin kewenangan</p> <p>d. <i>Marine Evacuation System</i></p> <p>1) Surat ijin baru</p> <p>2) Perpanjangan surat ijin</p> <p>3) Perubahan ijin kewenangan</p> <p>e. <i>Food and Drinking Water</i></p> <p>1) Surat ijin baru</p> <p>2) Perpanjangan surat ijin</p> <p>3) Perubahan ijin kewenangan</p> <p>f. <i>Emergency Position Indicating Radio Beacon</i></p> <p>1) Surat ijin baru</p> <p>2) Perpanjangan surat ijin</p> <p>3) Perubahan ijin kewenangan</p>	per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan per pemeriksaan	Rp 25.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00

D. PENERIMAAN UANG . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<b>D. PENERIMAAN UANG PERKAPALAN (PUP)</b> 1. Pemeriksaan dan Sertifikat yang Berkaitan dengan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Maritim a. Penerbitan Sertifikat yang Berkaitan dengan Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan Maritim 1) GT 7 s/d GT 35 2) Lebih dari GT 35 s/d GT 50 3) Lebih dari GT 50 s/d GT 150 4) Lebih dari GT 150 s/d GT 500 5) Lebih dari GT 500 s/d GT 1500 6) Lebih dari GT 1500 s/d 5000 7) Lebih dari GT 5000 s/d GT 10000 8) Lebih dari GT 10000 s/d GT 20000 9) Lebih dari GT 20000 b. Pengukuhan/ <i>Endorsement</i> Sertifikat Pencemaran 1) GT 7 s/d GT 35 2) Lebih dari GT 35 s/d GT 50 3) Lebih dari GT 50 s/d GT 150 4) Lebih dari GT 150 s/d GT 500 5) Lebih dari GT 500 s/d GT 1500 6) Lebih dari GT 1500 s/d 5000 7) Lebih dari GT 5000 s/d GT 10000 8) Lebih dari GT 10000 s/d GT 20000 9) Lebih dari GT 20000 2. Pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur a. GT 7 s/d GT 35 b. Lebih dari GT 35 s/d GT 50 c. Lebih dari GT 50 s/d GT 150 d. Lebih dari GT 150 s/d GT 500 e. Lebih dari GT 500 s/d GT 1500 f. Lebih dari GT 1500 s/d 5000 g. Lebih dari GT 5000 s/d GT 10000 h. Lebih dari GT 10000 s/d GT 20000 i. Lebih dari GT 20000 3. Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Sertifikat DOC dan SMC a. Dokumen Penyesuaian Manajemen Perusahaan (DOC)	per sertifikat per surat ukur per surat ukur	Rp 25.000,00 Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 Rp 175.000,00 Rp 250.000,00 Rp 500.000,00 Rp 750.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.250.000,00  Rp 10.000,00 Rp 25.000,00 Rp 50.000,00 Rp 80.000,00 Rp 100.000,00 Rp 125.000,00 Rp 150.000,00 Rp 175.000,00 Rp 200.000,00  Rp 75.000,00 Rp 125.000,00 Rp 250.000,00 Rp 375.000,00 Rp 750.000,00 Rp 875.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.125.000,00 Rp 1.250.000,00

1) GT 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) GT 7 s/d GT 35 2) Lebih dari GT 35 s/d GT 50 3) Lebih dari GT 50 s/d GT 150 4) Lebih dari GT 150 s/d GT 500 5) Lebih dari GT 500 s/d GT 1500 6) Lebih dari GT 1500 s/d 5000 7) Lebih dari GT 5000 s/d GT 10000 8) Lebih dari GT 10000 s/d GT 20000 9) Lebih dari GT 20000	per sertifikat	Rp 175.000,00 Rp 250.000,00 Rp 500.000,00 Rp 750.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.400.000,00 Rp 1.500.000,00
	b. Sertifikat Manajemen Pengoperasian kapal (SMC) 1) GT 7 s/d GT 35 2) Lebih dari GT 35 s/d GT 50 3) Lebih dari GT 50 s/d GT 150 4) Lebih dari GT 150 s/d GT 500 5) Lebih dari GT 500 s/d GT 1500 6) Lebih dari GT 1500 s/d 5000 7) Lebih dari GT 5000 s/d GT 10000 8) Lebih dari GT 10000 s/d GT 20000 9) Lebih dari GT 20000	per sertifikat	Rp 100.000,00 Rp 125.000,00 Rp 250.000,00 Rp 375.000,00 Rp 500.000,00 Rp 750.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.300.000,00
	4. Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal, Keselamatan Kapal a. Pengujian alat penolong dan pengujian alat pencegahan pencemaran 1) Sekoci penolong 2) Sekoci penolong kembung (ILR) 3) Rakit penolong 4) Sekoci penyelamatan 5) Baju penolong 6) Pelampung penolong ( <i>Lifebuoy</i> )	per sample	Rp 500.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 500.000,00 Rp 125.000,00 Rp 125.000,00
	b. Pengujian Alat Pencegahan Pencemaran	per unit	Rp 250.000,00
	c. Uji Stabilitas Kapal Bangunan Baru/Perombakan 1) Sampai dengan GT 1600 2) Lebih dari GT 1600	per kapal	Rp 500.000,00 Rp 1.000.000,00
	5. Pengesahan Gambar Kapal a. GT 7 s/d GT 35	per kapal	Rp 50.000,00

b. Lebih dari . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Lebih dari GT 35 s/d GT 50	per kapal	Rp 75.000,00
	c. Lebih dari GT 50 s/d GT 150	per kapal	Rp 100.000,00
	d. Lebih dari GT 150 s/d GT 500	per kapal	Rp 125.000,00
	e. Lebih dari GT 500 s/d GT 1500	per kapal	Rp 250.000,00
	f. Lebih dari GT 1500 s/d 5000	per kapal	Rp 500.000,00
	g. Lebih dari GT 5000 s/d GT 10000	per kapal	Rp 750.000,00
	h. Lebih dari GT 10000 s/d GT 20000	per kapal	Rp 1.000.000,00
	i. Lebih dari GT 20000	per kapal	Rp 1.250.000,00
	6. Penilikan/Penerbitan Dokumen Kepelautan dan Dokumen Kapal selain Sertifikat		
	a. Dokumen Kepelautan		
	1) Sertifikat pengawakan		
	a) Kapal konvensi	per dokumen	Rp 500.000,00
	b) Kapal non konvensi	per dokumen	Rp 250.000,00
	2) Sertifikat pengukuhan	per dokumen	Rp 25.000,00
	3) Sertifikat pengakuan ( <i>certificate of recognition/COR</i> )	per dokumen	Rp 4.000.000,00
	4) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) I/ahli teknika tingkat (ATT) I atau sederajat	per dokumen	Rp 100.000,00
	5) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) II/ahli teknika tingkat (ATT) II atau sederajat	per dokumen	Rp 80.000,00
	6) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) III/ahli teknika tingkat (ATT) III atau sederajat	per dokumen	Rp 50.000,00
	7) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT) IV/ahli teknika tingkat (ATT) IV atau sederajat	per dokumen	Rp 40.000,00
	8) Sertifikat kompetensi kepelautan ahli nautika tingkat (ANT)V/ahli teknika tingkat (ATT)V atau sederajat	per dokumen	Rp 30.000,00
	9) Ujian keahlian pelaut (UKP)	per mata pelajaran	Rp 45.000,00
	10) Surat keterangan ke absahan sertifikat kepelautan	per surat	Rp 10.000,00
	11) Surat keterangan untuk keperluan sekolah kepelautan	per surat	Rp 10.000,00
	12) Surat persetujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan	per program	Rp 100.000,00

13) Surat Persetujuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	13) Surat persetujuan usaha perekutran dan penempatan awak kapal (SIUPPAK)	per Ijin	Rp 1.000.000,00
	14) buku pelaut	per dokumen	Rp 100.000,00
	15) perpanjangan buku pelaut	per dokumen	Rp 10.000,00
	16) surat keterangan kecakapan 30 mil dan 60 mil	per dokumen	Rp 30.000,00
	17) <i>Seafarer identity document (SID)</i> pelaut	per dokumen	Rp 350.000,00
	18) Sertifikat keterampilan pelaut (COP)	per dokumen	Rp 25.000,00
	19) Sertifikat kompetensi kepelautan <i>operator radio global maritime distress and safety system (GMDSS)</i>	per dokumen	Rp 40.000,00
	20) Sertifikat kompetensi kepelautan <i>electro technical officer (ETO)</i>	per dokumen	Rp 50.000,00
	b. Dokumen Kapal selain Sertifikat		
	1) Persetujuan/pengawasan pelaksanaan pencucian tangki kapal	per ijin	Rp 250.000,00
	2) Pengangkutan limbah barang berbahaya dan beracun		
	a) GT 7 s/d GT 35	per ijin	Rp 50.000,00
	b) Lebih dari GT 35 s/d GT 50	per ijin	Rp 75.000,00
	c) Lebih dari GT 50 s/d GT 150	per ijin	Rp 100.000,00
	d) Lebih dari GT 150 s/d GT 500	per ijin	Rp 125.000,00
	e) Lebih dari GT 500 s/d GT 1500	per ijin	Rp 250.000,00
	f) Lebih dari GT 1500 s/d 5000	per ijin	Rp 500.000,00
	g) Lebih dari GT 5000 s/d GT 10000	per ijin	Rp 750.000,00
	h) Lebih dari GT 10000 s/d GT 20000	per ijin	Rp 1.000.000,00
	i) Lebih dari GT 20000	per ijin	Rp 1.250.000,00
	c. Dokumen Status Hukum Kapal		
	1) Surat tanda kebangsaan	per GT	Rp 250,00
	2) Akte pendaftaran	per GT	Rp 500,00
	3) Dokumen CSR ( <i>Continous Synopsis Record</i> )	per kapal	Rp 1.000.000,00
	4) Surat keterangan penghapusan	per kapal	Rp 1.000.000,00
	7. Pengawasan Barang Berbahaya		
	a. Untuk muatan dalam bentuk curah/bulk	per ton per muatan	Rp 10,00
	b. Untuk muatan dalam bentuk kemasan/package	per ton per muatan	Rp 5.000,00
	c. Pengawasan atas pemberian klarifikasi terhadap barang berbahaya	per kapal	Rp 50.000,00

d. Pengawasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Pengawasan pemenuhan pengesahan penataan barang berbahaya e. Pengawasan pemenuhan penetapan labeling bagi barang berbahaya f. Pengawasan bongkar/muat pengangkutan barang berbahaya g. Pengawasan bongkar muat barang berbahaya 8. Pemeriksaan Kapal Asing/Port State Control atas Pemeriksaan Ulang ( <i>Follow up Inspection</i> ) a. Pemeriksaan <i>follow up inspection</i> pada jam kerja b. Pemeriksaan pada hari libur/diluar jam kerja 9. Pengawasan kegiatan pengangkutan kerangka kapal oleh pihak ketiga	per kapal per kapal per kapal per kg per kapal per kapal per ton	Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 50.000,00 Rp 25.000,00 USD 1.500 USD 1.800 Rp 50.000,00
	<b>E JASA ANGKUTAN LAUT</b> 1. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) 2. Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) 3. Perubahan pada SIUPAL/SIOPSUS 4. Spesifikasi Kapal (Speks Kapal) 5. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut 6. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri 7. Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri 8. Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) a. Kapal lintas batas b. Kapal non lintas batas 9. Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA)	per surat izin per surat izin per surat izin per kapal per surat izin per kapal per 6 bulan per kapal per 3 bulan per kapal per pelabuhan per 15 hari per kapal per pelabuhan per kapal	Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 250.000,00 Rp 100.000,00 Rp 500.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 500.000,00 Rp 500.000,00

**IV. JASA . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
IV	<p><b>JASA TRANSPORTASI UDARA</b></p> <p><b>A. PELAYANAN JASA PENERBANGAN (PJP)</b></p> <p>1. Unit Penyelenggara Bandar Udara</p> <p>a. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Terminal (<i>Terminal Navigation Charge</i>)</p> <p>1) Penerbangan domestik:</p> <p>a) <i>precision approach service;</i> <i>per maximum take off weight</i> Rp 5.500,00</p> <p>b) <i>non precision approach;</i> <i>per maximum take off weight</i> Rp 10.000,00</p> <p>c) <i>flight information service.</i> <i>per maximum take off weight</i> Rp 50.000,00</p> <p>2) Penerbangan internasional:</p> <p>a) <i>precision approach service;</i> <i>per maximum take off weight</i> USD 0.67</p> <p>b) <i>non precision approach;</i> <i>per maximum take off weight</i> USD 1.21</p> <p>c) <i>flight information service.</i> <i>per maximum take off weight</i> USD 6.06</p> <p>2. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan</p> <p>a. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Terminal (<i>Terminal Navigation Charge</i>):</p> <p>1) Penerbangan domestik; <i>per maximum take off weight</i> 15 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal domestik</p> <p>2) Penerbangan internasional; <i>per maximum take off weight</i> 10 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal internasional</p>		

b. Pelayanan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Jelajah <i>(Enroute Charge)</i> :  1) Penerbangan domestik;  2) Penerbangan internasional;  3) Penerbangan lintas/ <i>overflying</i> .	per route unit	15 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah domestik
		per route unit	10 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah internasional
		per route unit	10 % dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah lintas/ <i>overflying</i>
<b>B. PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)</b>			
	1 Dalam Negeri:  a. Bandar Udara Kelas Utama/Kelas I Khusus; b. Bandar Udara Kelas I; c. Bandar Udara Kelas II; d. Bandar Udara Kelas III; e. Bandar Udara Kelas IV dan Satuan Pelayanan.	per penumpang	Rp 40.000,00
		per penumpang	Rp 25.000,00
		per penumpang	Rp 20.000,00
		per penumpang	Rp 17.000,00
		per penumpang	Rp 13.000,00
	2 Luar Negeri:  a. Bandar Udara Kelas Utama/Kelas I Khusus; b. Bandar Udara Kelas I; c. Bandar Udara Kelas II, III, IV, dan Satuan Pelayanan.	per penumpang	Rp 170.000,00
		per penumpang	Rp 70.000,00
		per penumpang	Rp 50.000,00

C. JASA PENDARATAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p><b>C. JASA PENDARATAN PESAWAT UDARA</b></p> <p>1 Pelayanan Jasa atas Penggunaan Bandar Udara pada Jam Operasi</p> <p>a. Dalam Negeri (Domestik)</p> <p>1) Bandar udara kelas utama/kelas I khusus:</p> <p>a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg; tiap 1000 kg atau bagiannya Rp 5.000,00</p> <p>b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg; tiap 1000 kg atau bagiannya Rp 200.000 + Rp 6.000 tiap 1.000 kg atau bagiannya</p> <p>c) bobot pesawat di atas 100.000 kg. tiap 1000 kg atau bagiannya Rp 560.000 + Rp 7.000 tiap 1000 kg atau bagiannya</p> <p>2) Bandar udara kelas I:</p> <p>a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg; tiap 1.000 kg atau bagiannya Rp 3.000,00</p> <p>b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg; tiap 1.000 kg atau bagiannya Rp 120.000 + Rp 4.000 tiap 1.000 kg atau bagiannya</p> <p>c) bobot pesawat di atas 100.000 kg. tiap 1.000 kg atau bagiannya Rp 360.000 + Rp 5.000 tiap 1.000 kg atau bagiannya</p> <p>3) Bandar udara kelas II:</p> <p>a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg; tiap 1.000 kg atau bagiannya Rp 2.500,00</p> <p>b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg. tiap 1000 kg atau bagiannya Rp100.000 + 3.500 tiap 1.000 kg atau bagiannya</p> <p>4) Bandar Udara Kelas III, IV, dan satuan Pelayanan.</p> <p>b. Luar Negeri (Internasional)</p> <p>1) Bandar udara kelas utama/kelas I khusus:</p> <p>a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg; tiap 1000 kg atau bagiannya USD 4.00</p>		

b) bobot . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg;  c) bobot pesawat di atas 100.000 kg.	tiap 1000 kg atau bagiannya	USD 160 + USD 4.50 tiap 1000 kg atau bagiannya
	2) Bandar udara kelas I: a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg;  b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg;  c) bobot pesawat di atas 100.000 kg.	tiap 1000 kg atau bagiannya	USD 3.60
	3) Bandar udara kelas II, III, dan IV (satuan Pelayanan): a) bobot pesawat s.d. 40.000 kg;  b) bobot pesawat diatas 40.000 kg s.d. 100.000 kg.	tiap 1000 kg atau bagiannya	USD 2.70
	<b>D. JASA PENEMPATAN PESAWAT UDARA</b> 1. Dalam Negeri (Domestik): a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus;  b. Bandar Udara Kelas I;  c. Bandar Udara Kelas II;	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 1.100,00
		tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 1.000,00
		tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 800,00
		d. Bandar Udara . . .	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 95 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Bandar Udara Kelas III, IV, dan Satuan Pelayanan.	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 700,00
	2. Luar Negeri:		
	a. Bandar Udara Kelas Utama/Kelas I Khusus;	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0.40
	b. Bandar Udara Kelas I;	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0.30
	c. Bandar Udara Kelas II, III, dan IV.	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0.24
	<b>E. JASA PENYIMPANAN PESAWAT UDARA</b>		
	1. Dalam Negeri (Domestik):		
	a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus;	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 1.200,00
	b. Bandar Udara Kelas I;	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 1.100,00
	c. Bandar Udara Kelas II;	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 950,00
	d. Bandar Udara Kelas III, IV, dan Satuan Pelayanan.	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	Rp 700,00
	2. Luar Negeri:		
	a. Bandar Udara Kelas Utama/Kelas I Khusus;	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0.70
	b. Bandar Udara Kelas I;	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0.60
			c. Bandar Udara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Bandar Udara Kelas II, III dan IV (Satuan Pelayanan)	tiap 1000 kg per 12 jam atau bagiannya	USD 0.45
	<b>F. PENGGUNAAN BANDAR UDARA UNTUK PESAWAT UDARA DI LUAR JAM OPERASI</b>	per sekali lepas landas dan/atau pendaratan	tarif jasa pendaratan pesawat udara x jumlah jam penggunaan bandar udara di luar jam operasi (tarif minimum Rp 40.000,00)
	<b>G. PENGGUNAAN BANDAR UDARA ALTERNATIF (<i>ALTERNATE AERODROME</i>)</b>	per sekali pendaratan/ lintas sesuai dengan kelas bandar udara jenis penerbangan dan bobot pesawat udara	25 % x tarif jasa pendaratan pesawat udara
	<b>H. JASA PEMAKAIAN GARBARATA (AVIOBRIDGE)</b>		
	1. Penerbangan Dalam Negeri	per jam	Rp 200.000,00
	2. Penerbangan Luar Negeri:		
	a. s.d. 100.000 kg;	per jam	USD 70.42
	b. Diatas 100.000 s.d. 200.000 kg;	per jam	USD 176.22
	c. Diatas 200.000 s.d. 300.000 kg;	per jam	USD 294.99
	d. Di atas 300.000 kg.	per jam	USD 333.05

I. JASA . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<b>I. JASA PEMAKAIAN TEMPAT PELAPORAN KEBERANGKATAN (CHECK-IN COUNTER)</b> 1 Penerbangan Dalam Negeri: a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus; per penumpang Rp 1.200,00 b. Bandar Udara Kelas I dan II; per penumpang Rp 1.100,00 c. Bandar Udara Kelas III, IV dan Satuan Pelayanan. per penumpang Rp 1.000,00  2 Penerbangan Luar Negeri: a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I khusus; per penumpang USD 0.50 b. Bandar Udara Kelas I dan II; per penumpang USD 0.45 c. Bandar Udara Kelas III, IV dan Satuan Pelayanan. per penumpang USD 0.40		
	<b>J. JASA KARGO DAN POS PESAWAT UDARA (JKP2U)</b> 1. Barang Impor: a. Masa I (hari ke 1 s.d. hari ke 3); per kg USD 0.04 b. Masa II (hari ke 4 s.d. hari ke 10); per kg USD 0.0425 c. Masa III (hari ke 11 s.d. hari ke 20); per kg USD 0.0625 d. Masa IV (hari ke 21 dan seterusnya). per kg USD 0.0825  2. Barang Ekspor: a. Masa I (hari ke 1 s.d. hari ke 3); per kg USD 0.0255 b. Masa II (hari ke 4 s.d. hari ke 10). per kg USD 0.0300  3. Barang Antar Bandara Dalam Negeri: a. Masa I (hari ke 1 s.d. hari ke 3); per kg Rp 51,00 b. Masa II (hari ke 4 dan seterusnya). per kg Rp 75,00		
	<b>K. PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA DI BANDAR UDARA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> 1. Penggunaan Lahan untuk Tiang Pancang Reklame per m <sup>2</sup> reklame Rp 25.500,00 per tahun 2. Konsesi a. Konsesi Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara ( <i>Fuel Through Put</i> ):		

1) Bandar Udara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Bandar udara kelas utama dan kelas I khusus;	per liter	Rp 20,00
	2) Bandar udara kelas I;	per liter	Rp 17,00
	3) Bandar udara kelas II;	per liter	Rp 15,00
	4) Bandar udara kelas III, IV dan Satuan Pelayanan.	per liter	Rp 10,00
	b. Konsesi atas Pengusahaan Tanah dan Ruangan	per konsesioner	5% x total pendapatan kotor
	c. Konsesi Penyimpanan Kendaraan Bermotor	per konsesioner	15% x total pendapatan kotor
	d. Konsesi Penyewaan Space Iklan yang; Disewakan Kembali	per konsesioner	5% x total nilai kontrak (di luar biaya sewa tanah)
	3. Penggunaan Tanah pada Bandar Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU)		
	a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus:		
	1) Tanah tidak diperkeras;	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 850,00
	2) Tanah diperkeras;	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 1.700,00
	3) Tanah kosong.	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 85,00
	b. Bandar Udara Kelas I:		
	1) Tanah tidak diperkeras;	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 510,00
	2) Tanah diperkeras;	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 1.190,00
	3) Tanah kosong.	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 51,00
	c. Bandar Udara Kelas II:		
	1) Tanah tidak diperkeras;	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 340,00
	2) Tanah diperkeras;	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 850,00
	3) Tanah kosong.	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 51,00
	d. Bandar Udara . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Bandar Udara Kelas III dan IV (Satuan Pelayanan): 1) Tanah tidak diperkeras; 2) Tanah diperkeras; 3) Tanah kosong.	per m <sup>2</sup> per bulan per m <sup>2</sup> per bulan per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 170,00 Rp 255,00 Rp 34,00
	4. Penggunaan Ruangan untuk Promosi berupa Peragaan (Display) Produk: a. Bandar udara kelas utama dan kelas I khusus; b. Bandar udara kelas I dan II; c. Bandar udara kelas III dan IV (Satuan Pelayanan).	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 10.200,00 Rp 5.100,00 Rp 1.700,00
	5. Penggunaan Ruangan a. Di Dalam Terminal 1) Bandar udara kelas utama/kelas I khusus: a) terbuka tanpa AC; b) tertutup tanpa AC; c) terbuka dengan AC; d) tertutup dengan AC.	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 51.000,00 Rp 68.000,00 Rp 85.000,00 Rp 102.000,00
	2) Bandar udara kelas I: a) terbuka tanpa AC; b) tertutup tanpa AC; c) terbuka dengan AC; d) tertutup dengan AC.	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 11.900,00 Rp 17.000,00 Rp 18.700,00 Rp 23.800,00
	3) Bandar udara kelas II: a) terbuka tanpa AC; b) tertutup tanpa AC; c) terbuka dengan AC; d) tertutup dengan AC.	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 8.500,00 Rp 11.900,00 Rp 13.600,00 Rp 17.000,00
	4) Bandar udara kelas III, IV dan satuan Pelayanan: a) terbuka tanpa AC; b) tertutup tanpa AC;	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 2.890,00 Rp 4.080,00

c) terbuka . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c) terbuka dengan AC; d) tertutup dengan AC.	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 5.780,00 Rp 7.140,00
	b. Di Luar Terminal		
	1) Bandar udara kelas utama dan kelas I khusus:  a) terbuka tanpa AC; b) tertutup tanpa AC; c) terbuka dengan AC; d) tertutup dengan AC.	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 25.500,00 Rp 42.500,00 Rp 59.500,00 Rp 76.500,00
	2) Bandar udara kelas I:  a) terbuka tanpa AC; b) tertutup tanpa AC; c) terbuka dengan AC; d) tertutup dengan AC.	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 9.350,00 Rp 11.900,00 Rp 14.450,00 Rp 20.400,00
	3) Bandar udara kelas II:  a) terbuka tanpa AC; b) tertutup tanpa AC; c) terbuka dengan AC; d) tertutup dengan AC.	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 7.650,00 Rp 9.350,00 Rp 11.900,00 Rp 15.300,00
	4) Bandar udara kelas III dan IV (satuan Pelayanan):  a) terbuka tanpa AC; b) tertutup tanpa AC; c) terbuka dengan AC; d) tertutup dengan AC.	per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari per m <sup>2</sup> per hari	Rp 2.040,00 Rp 2.550,00 Rp 2.890,00 Rp 8.500,00
	6. Shooting Film, Pemotretan, dan Promosi		
	a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus		
	1) Shooting film	per hari	Rp 1.275.000,00
	2) Pemotretan:  a) di darat b) di udara	per hari per hari	Rp 510.000,00 Rp 1.275.000,00
	3) Promosi tanpa counter	per hari	Rp 25.500,00
	4) Promosi dengan counter	per hari	Rp 34.000,00

b. Bandar Udara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Bandar Udara Kelas I, II, III, dan IV (Satuan Pelayanan): 1) Shooting film 2) Pemotretan 3) Promosi tanpa counter 4) Promosi dengan counter	per hari per hari per hari per hari	Rp 289.000,00 Rp 76.500,00 Rp 15.300,00 Rp 28.900,00
	7. Pemakaian Ruang Tunggu Khusus/ <i>Commercial Important Person Room</i> (CIP): a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus b. Bandar Udara Kelas I, II, III, dan IV (Satuan Pelayanan)	per jam per jam	Rp 170.000,00 Rp 85.000,00
	8. Penggunaan hanggar untuk perbaikan pesawat udara	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 28.684,00
	9. Penggunaan Traktor Pendorong Pesawat/Push Back Tractor	per bulan	Rp 11.000.000,00
	10. Pemasangan Reklame: a. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus: 1) Kotak neon ( <i>neon box</i> ) satu sisi pandang: a) dalam terminal b) luar terminal 2) Papan reklame ( <i>billboard</i> ) 3) Kereta dorong ( <i>trolley</i> ) 4) Kursi 5) Asbak/tempat sampah	per m <sup>2</sup> per bulan per m <sup>2</sup> per bulan per m <sup>2</sup> per bulan per unit per bulan per sisi pandang per unit per bulan per sisi pandang per unit per bulan per sisi pandang	Rp 136.000,00 Rp 90.000,00 Rp 102.000,00 Rp 42.500,00 Rp 20.000,00 Rp 20.000,00

6) Spanduk . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	6) Spanduk/banner	per unit per hari	Rp 50.000,00
	7) Umbul-umbul	per 10 unit per hari per sisi pandang	Rp 250.000,00
	8) Baleho	per unit per hari	Rp 30.000,00
	9) Sticker	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 34.000,00
	10) Garbarata	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 180.000,00
	11) Penempatan booklet	per buku	Rp 255,00
	12) Penempatan brosur (leaflet)	per eksemplar	Rp 85,00
	b. Bandar Udara Kelas I		
	1) Kotak neon ( <i>neon box</i> ) satu sisi pandang:		
	a) dalam terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 90.000,00
	b) luar terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 65.000,00
	2) Papan reklame ( <i>billboard</i> )	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 80.000,00
	3) Kereta dorong ( <i>trolley</i> )	per unit per bulan per sisi pandang	Rp 35.000,00
	4) Kursi	per unit per bulan per sisi pandang	Rp 17.000,00
	5) Asbak/tempat sampah	per unit per bulan per sisi pandang	Rp 17.000,00
	6) Spanduk/banner	per unit per hari	Rp 40.000,00
	7) Umbul-umbul	per 10 unit per hari per sisi pandang	Rp 150.000,00
	8) Baleho . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	8) Baleho	per unit per hari	Rp 25.000,00
	9) Sticker	per M2 per bulan	Rp 30.000,00
	10) Garbarata	per M2 per bulan	Rp 150.000,00
	11) Penempatan booklet	per buku	Rp 80.000,00
	12) Penempatan brosur (leaflet)	per eksemplar	Rp 35.000,00
	c. Bandar Udara Kelas II		
	1) Kotak neon ( <i>neon box</i> ) satu sisi pandang:		
	a) dalam terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 80.000,00
	b) luar terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 50.000,00
	2) Papan reklame ( <i>billboard</i> )	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 70.000,00
	3) Kereta dorong ( <i>trolley</i> )	per unit per bulan per sisi pandang	Rp 25.000,00
	4) Kursi	per unit per bulan per sisi pandang	Rp 15.000,00
	5) Asbak/tempat sampah	per unit per bulan per sisi pandang	Rp 15.000,00
	6) Spanduk/banner	per unit per hari	Rp 35.000,00
	7) Umbul-umbul	per 10 unit per hari per sisi pandang	Rp 100.000,00
	8) Baleho	per unit per hari	Rp 20.000,00

9) Sticker . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	9) Sticker	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 25.000,00
	10) Garbarata	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 120.000,00
	11) Penempatan booklet	per buku	Rp 180,00
	12) Penempatan brosur (leaflet)	per eksemplar	Rp 60,00
	d. Bandar Udara Kelas III, IV dan Satuan Pelayanan		
	1) Kotak neon ( <i>neon box</i> ) satu sisi pandang:		
	a) dalam terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 60.000,00
	b) luar terminal	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 40.000,00
	2) Papan reklame ( <i>billboard</i> )	per m <sup>2</sup> per bulan per sisi pandang	Rp 50.000,00
	3) Kereta dorong ( <i>trolley</i> )	per unit per bulan per sisi pandang	Rp 20.000,00
	4) Kursi	per unit per bulan per sisi pandang	Rp 10.000,00
	5) Asbak/tempat sampah	per unit per bulan per sisi pandang	Rp 12.000,00
	6) Spanduk/banner	per unit per hari	Rp 25.000,00
	7) Umbul-umbul	per 10 unit per hari per sisi pandang	Rp 50.000,00
	8) Baleho	per m <sup>2</sup> per hari	Rp 15.000,00
	9) Sticker	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 20.000,00
	10) Garbarata	per m <sup>2</sup> per bulan	Rp 100.000,00

11) Penempatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	11) Penempatan booklet	per buku	Rp 150,00
	12) Penempatan brosur (leaflet)	per eksemplar	Rp 50,00
	11. Penyediaan Fasilitas Telepon:		
	a. Tarif Biaya Pengganti Pemakaian Intercom	per sambungan cabang per bulan	Rp 17.000,00
	b. Tarif Biaya Penggantian Pemakaian Telepon dalam Kota Perbulan Melalui Sentral Bandara	per pulsa	110 % dari tarif telkom
	c. Tarif Biaya Penggantian Pemakaian Telepon Interlokal Perbulan melalui Sentral Bandara	per pulsa	110 % dari tarif telkom
	<b>L. TANDA MASUK DAERAH KEAMANAN TERBATAS</b>		
	1. Izin Masuk Daerah Keamanan Terbatas		
	a. Otoritas Bandar Udara		
	1) Orang		
	a) perusahaan penerbangan:		
	(1) bulanan	per orang	Rp 35.000,00
	(2) tahunan	per orang	Rp 85.000,00
	b) non perusahaan penerbangan:		
	(1) mingguan	per orang	Rp 12.000,00
	(2) bulanan	per orang	Rp 50.000,00
	(3) tahunan	per orang	Rp 255.000,00
	2) Kendaraan		
	a) perusahaan penerbangan:		
	(1) bulanan	per kendaraan	Rp 25.500,00
	(2) tahunan	per kendaraan	Rp 170.000,00
	b) non perusahaan penerbangan:		
	(1) mingguan	per kendaraan	Rp 55.000,00
	(2) bulanan	per kendaraan	Rp 76.500,00
	(3) tahunan	per kendaraan	Rp 765.000,00
	b. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus		

1) Orang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Orang		
	a) perusahaan penerbangan:		
	(1) bulanan	per orang	Rp 35.000,00
	(2) tahunan	per orang	Rp 85.000,00
	b) non perusahaan penerbangan:		
	(1) mingguan	per orang	Rp 15.000,00
	(2) bulanan	per orang	Rp 50.000,00
	(3) tahunan	per orang	Rp 100.000,00
	2) Kendaraan		
	a) perusahaan penerbangan:		
	(1) bulanan	per kendaraan	Rp 10.000,00
	(2) tahunan	per kendaraan	Rp 100.000,00
	b) non perusahaan penerbangan:		
	(1) mingguan	per kendaraan	Rp 12.000,00
	(2) bulanan	per kendaraan	Rp 15.000,00
	(3) tahunan	per kendaraan	Rp 150.000,00
	c. Bandar Udara Kelas I dan Kelas II		
	1) Orang		
	a) perusahaan penerbangan:		
	(1) bulanan	per orang	Rp 8.500,00
	(2) tahunan	per orang	Rp 35.000,00
	b) non perusahaan penerbangan:		
	(1) mingguan	per orang	Rp 7.500,00
	(2) bulanan	per orang	Rp 14.000,00
	(3) tahunan	per orang	Rp 50.000,00
	2) Kendaraan		
	a) perusahaan penerbangan:		
	(1) bulanan	per kendaraan	Rp 10.000,00
	(2) tahunan	per kendaraan	Rp 100.000,00
	b) non perusahaan penerbangan:		
	(1) mingguan	per kendaraan	Rp 10.000,00
	(2) bulanan	per kendaraan	Rp 15.000,00
	(3) tahunan	per kendaraan	Rp 150.000,00

d. Bandar Udara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Bandar Udara Kelas III, IV dan Satuan Pelayanan 1) Orang a) perusahaan penerbangan : (1) bulanan (2) tahunan b) non perusahaan penerbangan : (1) mingguan (2) bulanan (3) tahunan 2) Kendaraan a) perusahaan penerbangan: (1) bulanan (2) tahunan b) non perusahaan penerbangan: (1) mingguan (2) bulanan (3) tahunan 2. Tanda Ijin Mengemudi (TIM): a. Otoritas Bandar Udara b. Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus c. Bandar Udara Kelas I dan Kelas II d. Bandar Udara Kelas III, IV dan Satuan Pelayanan	per orang per orang per orang per orang per orang per kendaraan per kendaraan per kendaraan per kendaraan per kendaraan per orang per tahun per orang per tahun per orang per tahun per orang per tahun	Rp 3.500,00 Rp 25.500,00 Rp 4.000,00 Rp 5.000,00 Rp 35.000,00 Rp 5.000,00 Rp 50.000,00 Rp 7.500,00 Rp 10.000,00 Rp 100.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 75.000,00 Rp 50.000,00
	<b>M. LISENSI PERSONIL PENERBANGAN</b> 1. Lisensi Personel Bandar Udara : a. Penerbitan Lisensi dan Rating Personel Bandar Udara b. Perpanjangan Rating Personel Bandar Udara c. Penggantian Buku Lisensi Personel Bandar Udara	per lisensi per rating per buku	Rp 230.000,00 Rp 150.000,00 Rp 220.000,00

d. Penggantian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Penggantian Kartu Licensi Personel Bandar Udara	per kartu	Rp 40.000,00
	e. Validasi Licensi Personel Bandar Udara	per lisensi	Rp 230.000,00
	f. Penambahan Rating Personel Bandar Udara	per rating	Rp 170.000,00
	2. Licensi di Direktorat Keamanan Penerbangan		
	a. Licensi Personel Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya ( <i>Dangerous Goods</i> ):		
	1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp 495.000,00
	2) Perpanjangan lisensi	per lisensi	Rp 445.000,00
	3) Pembaharuan buku atau ID	per buku atau ID	Rp 50.000,00
	4) Penggantian Buku atau ID (karena rusak atau hilang)	per buku atau ID	Rp 495.000,00
	b. Licensi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan:		
	1) penerbitan lisensi dan rating personel fasilitas keamanan penerbangan	per lisensi	Rp 495.000,00
	2) penambahan/perpanjangan rating personel fasilitas keamanan penerbangan	per rating	Rp 445.000,00
	3) pembaharuan buku atau ID	per buku atau ID	Rp 50.000,00
	4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)	per buku atau ID	Rp 495.000,00
	c. Licensi Personel Keamanan Penerbangan ( <i>Aviation Security</i> ):		
	1) Penerbitan lisensi	per lisensi	Rp 495.000,00
	2) Perpanjangan lisensi	per lisensi	Rp 445.000,00
	3) Pembaharuan buku atau ID	per buku atau ID	Rp 50.000,00
	4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)	per buku atau ID	Rp 495.000,00
	d. Licensi . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>d. Licensi Personel Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK):</p> <p>1) Penerbitan lisensi dan rating</p> <p>2) Perpanjangan rating</p> <p>3) Pembaharuan buku atau ID</p> <p>4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)</p> <p>e. Licensi Personel Teknik Pemeliharaan Kendaraan PKP-PK:</p> <p>1) Penerbitan lisensi dan rating</p> <p>2) Perpanjangan rating</p> <p>3) Pembaharuan buku atau ID</p> <p>4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)</p> <p>f. <i>Licensi Personel Salvage:</i></p> <p>1) Penerbitan lisensi</p> <p>2) Perpanjangan lisensi</p> <p>3) Pembaharuan buku atau ID</p> <p>4) Penggantian buku atau ID (karena rusak atau hilang)</p> <p>3. Licensi Personel Pesawat Udara</p> <p>a. Penerbitan Type Rating (Peringkat Tipe)</p> <p>1) Penerbitan pertama:</p> <p>a) izin terbang siswa penerbang (<i>student pilot permit/SPP</i>)</p> <p>b) lisensi penerbang private (<i>private pilot license/PPL</i>)</p> <p>c) lisensi penerbang komersial (<i>commercial pilot license/CPL</i>)</p>	per lisensi per rating per buku atau ID per lisensi	Rp 495.000,00 Rp 445.000,00 Rp 50.000,00 Rp 495.000,00

d) Licensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d) Licensi penerbang sport ( <i>sport pilot license/SPL</i> )	per lisensi	Rp 300.000,00
	e) lisensi penerbang transport ( <i>air transport pilot license/ATPL</i> )	per lisensi	Rp 600.000,00
	f) lisensi flight engineer ( <i>flight engineer license/FEL</i> )	per lisensi	Rp 200.000,00
	g) lisensi teknisi perawatan pesawat udara ( <i>aircraft maintenance engineer license/AMEL</i> )	per lisensi	Rp 200.000,00
	h) sertifikat pengetahuan dasar (TLUP <i>basic knowledge certificate</i> )	per sertifikat	Rp 150.000,00
	i) sertifikat awak kabin ( <i>flight attendant certificate/FAC</i> )	per sertifikat	Rp 300.000,00
	j) lisensi personil penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOO</i> )	per lisensi	Rp 300.000,00
	k) sertifikat sementara untuk penerbang ( <i>temporary airmen certificate/TAC</i> )	per sertifikat	Rp 150.000,00
	l) sertifikat validitas lisensi asing ( <i>certificate of validation/C of V</i> )	per sertifikat	Rp 500.000,00
	m) sertifikat kecakapan bahasa inggris ( <i>english proficiency language</i> )	per sertifikat	Rp 300.000,00
	n) otorisasi ( <i>letter of authorisation/LOA</i> )	per sertifikat	Rp 200.000,00
	o) rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)	per surat	Rp 1.000.000,00
	p) penerbitan lisensi karena kehilangan/kerusakan:		
	(1) izin terbang siswa penerbang ( <i>student pilot permit/SPP</i> )	per sertifikat	Rp 150.000,00
	(2) lisensi penerbang private ( <i>private pilot license</i> )	per lisensi	Rp 200.000,00
	(3) lisensi penerbang komersial ( <i>commercial pilot license/CPL</i> )	per lisensi	Rp 300.000,00

(4) lisensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(4) lisensi penerbang transport ( <i>airline transport pilot license/ATPL</i> ) (5) lisensi flight engineer ( <i>flight engineer license/FEL</i> ) (6) sertifikat awak kabin ( <i>flight attendant certificate/FAC</i> ) (7) lisensi personil penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOOL</i> )	per lisensi	Rp 600.000,00
		per lisensi	Rp 200.000,00
		per sertifikat	Rp 300.000,00
		per lisensi	Rp 300.000,00
	2) Perpanjangan/perubahan		
	a) izin terbang siswa penerbang ( <i>student pilot permit/SPP</i> )	per sertifikat	Rp 75.000,00
	b) lisensi penerbang private ( <i>private pilot license/PPL</i> )	per lisensi	Rp 100.000,00
	c) lisensi penerbang komersial ( <i>commercial pilot license/CPL</i> )	per lisensi	Rp 150.000,00
	d) lisensi penerbang transport ( <i>airline transport pilot license/ATPL</i> )	per lisensi	Rp 200.000,00
	e) lisensi flight engineer ( <i>flight engineer license/FEL</i> )	per lisensi	Rp 100.000,00
	f) sertifikat awak kabin ( <i>flight attendant certificate/FAC</i> )	per sertifikat	Rp 150.000,00
	g) lisensi personil penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOOL</i> )	per lisensi	Rp 150.000,00
	h) lisensi teknisi perawatan pesawat udara ( <i>aircraft maintenance engineer license/AMEL</i> )	per lisensi	Rp 150.000,00
	i) sertifikat pengetahuan dasar (TLUP <i>basic knowledge certificate</i> )	per sertifikat	Rp 150.000,00
	j) otorisasi ( <i>letter of authorisation</i> )	per sertifikat	Rp 200.000,00
	k) validasi	lisensi	Rp 300.000,00

l) rekomendasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>1) rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)</p> <p>3) Pengakuan peringkat tipe/kelas (endorsement tipe rating/ class rating)</p> <p>a) peringkat tipe (<i>type rating</i>)</p> <p>(1) pesawat besar (<i>large aircraft</i> MTOW &gt; 125000 lbs)</p> <p>(2) helicopter</p> <p>(3) mesin turbin jet (<i>turbo jet engine</i>)</p> <p>(4) baling-baling turbin (<i>turbo propeller</i>)</p> <p>b) peringkat kelas (class rating)</p> <p>(1) bermesin tunggal di darat (<i>single engine land</i>)</p> <p>(2) bermesin lebih dari satu di darat (<i>multi engine land</i>)</p> <p>(3) bermesin tunggal di perairan (<i>singe engine sea</i>)</p> <p>(4) bermesin lebih dari satu di perairan (<i>multi engine sea</i>)</p> <p>c) otentifikasi pilot indonesia kepada otoritas luar negeri</p> <p>4) Pelaksanaan ujian</p> <p>a) ujian tertulis tipe rating/<i>class rating</i> pesawat udara</p> <p>(1) peringkat tipe (<i>type rating</i>)</p> <p>(a) pesawat besar (<i>large aircraft</i> MTOW &gt; 125.000 lbs)</p> <p>(b) helicopter</p> <p>(c) mesin turbin jet (<i>turbo jet engine</i>)</p>	per surat	Rp 750.000,00

(d) Baling-baling . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(d) Baling-baling turbin	per orang	Rp 300.000,00
	(2) peringkat kelas ( <i>class rating</i> )		
	(a) bermesin tunggal di darat ( <i>single engine land</i> )	per orang	Rp 150.000,00
	(b) bermesin lebih dari satu di darat ( <i>multi engine land</i> )	per orang	Rp 150.000,00
	(c) bermesin tunggal di perairan ( <i>single engine sea</i> )	per orang	Rp 150.000,00
	(d) bermesin lebih dari satu di perairan ( <i>multi engine sea</i> )	per orang	Rp 150.000,00
	b) ujian tertulis untuk mendapatkan lisensi/ijin personil pesawat udara		
	(1) sertifikat personil pesawat udara		
	(a) ujian tertulis bahasa inggris ( <i>student pilot permit</i> )	per orang	Rp 150.000,00
	(b) ujian ground PPL ( <i>private pilot license</i> )	per orang	Rp 300.000,00
	(c) ujian ground CPL ( <i>commercial pilot license</i> )	per orang	Rp 500.000,00
	(d) ujian ground ATPL ( <i>airline transport pilot license</i> )	per orang	Rp 600.000,00
	(e) ujian ground <i>flight engineer</i> (FE license)	per orang	Rp 400.000,00
	(f) ujian ground awak kabin ( <i>flight attendant certificate/FAC</i> )	per orang	Rp 300.000,00
	(g) lisensi personil penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOOL</i> )	per orang	Rp 400.000,00
	(h) ujian <i>airlaw</i> bagi pilot asing	per orang	Rp 400.000,00
	(2) <i>instrument rating</i> (IR)	per orang	Rp 400.000,00
	(3) <i>flight instructor rating</i>	per orang	Rp 450.000,00
	c) ujian tertulis personil perawatan ( <i>maintenance personil</i> ):		

(1) lisensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(1) lisensi dasar ( <i>basic license</i> )	per orang	Rp 150.000,00
	(2) lisensi teknisi perawatan pesawat udara ( <i>aircraft maintenance engineer license/AMEL</i> )	per orang	Rp 250.000,00
	(3) validasi sertifikat ( <i>certificate of validation</i> )	per orang	Rp 300.000,00
	d) ujian praktek		
	(1) ujian terbang:		
	(a) ujian terbang PPL ( <i>private pilot license</i> )	per orang	Rp 400.000,00
	(b) ujian terbang CPL ( <i>commercial pilot license</i> )	per orang	Rp 700.000,00
	(c) ujian terbang ATPL ( <i>airline transport pilot license</i> )	per orang	Rp 1.000.000,00
	(d) ujian terbang flight engineer ( <i>FE license</i> )	per orang	Rp 700.000,00
	(e) ujian terbang awak kabin ( <i>flight attendant certificate/FAC</i> )	per orang	Rp 400.000,00
	(f) ujian terbang personil penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOOL</i> )	per orang	Rp 400.000,00
	(2) ujian terbang untuk mendapatkan <i>instrument rating</i>		
	(a) ujian terbang <i>instrument rating PPL (private pilot license)</i>	per orang	Rp 400.000,00
	(b) ujian terbang <i>instrument rating CPL (commercial pilot license)</i>	per orang	Rp 500.000,00

(c) ujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(c) ujian terbang instrument rating ATPL RW ( <i>airline transport pilot RW license</i> )  (3) <i>rating flight instructor:</i> (a) <i>rating commercial pilot license (CPL)</i> (b) <i>rating airline transport pilot license (ATPL)</i> (c) <i>rating flight engineer (fe)</i> (d) rating bagi awak kabin ( <i>flight attendant certificate</i> ) (e) rating bagi personil operasi penunjang operasi pesawat udara ( <i>flight operation officer license/FOOL</i> )  (4) tipe rating  (5) <i>class rating</i>  (6) kewenangan pemeriksaan kecakapan ( <i>proficiency</i> ) personil operasi pesawat udara (otorisasi/ <i>check airman</i> ): (a) pemeriksa penerbangan perusahaan (company check untuk pilot, FA, FOO) (b) pemeriksa yang ditunjuk pemerintah (DGCP)	per orang	Rp 650.000,00  Rp 700.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 700.000,00 Rp 700.000,00 Rp 700.000,00  Rp 700.000,00 Rp 700.000,00  Rp 1.000.000,00 Rp 1.500.000,00
	4. Lisensi Personel Navigasi Penerbangan  a. Lisensi ATC (Sertifikat Kecakapan ATC) Penerbitan  b. Lisensi Perancang Prosedur Navigasi Penerbangan Penerbitan	per lisensi	Rp 550.000,00  Rp 550.000,00
			c. Lisensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c. Licensi <i>Flight Service Officer</i> dan <i>Basic Air Traffic Service</i> Penerbitan	per lisensi	Rp 550.000,00
	d. Licensi melayani <i>Airground Radio Telephony</i> Penerbitan	per lisensi	Rp 550.000,00
	e. Licensi Junior AIS (JAISO) dan Senior AIS (SAISO) Penerbitan	per lisensi	Rp 550.000,00
	f. Licensi Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan	per lisensi	Rp 550.000,00
	Penerbitan	per lisensi	Rp 550.000,00
	g. Licensi Personel Teknik Kalibrasi Penerbangan Penerbitan	per lisensi	Rp 550.000,00
	h. Rating Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan :		
	1) Penerbitan		
	a) kelompok A: tingkat kesulitan teknologi tinggi	per rating	Rp 550.000,00
	b) kelompok B: tingkat kesulitan teknologi sedang	per rating	Rp 500.000,00
	c) kelompok C: tingkat kesulitan teknologi standar	per rating	Rp 450.000,00
	2) Perpanjangan		
	a) kelompok A: tingkat kesulitan teknologi tinggi	per rating	Rp 500.000,00
	b) kelompok B: tingkat kesulitan teknologi sedang	per rating	Rp 450.000,00
	c) kelompok C: tingkat kesulitan teknologi standar	per rating	Rp 400.000,00

N. SERTIFIKASI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p><b>N. SERTIFIKASI PERALATAN ATAU FASILITAS</b></p> <p>1. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (<i>Certificate of Registration</i>)</p> <p>a. Penerbitan Pertama Pesawat Udara</p> <p>1) <i>Maximum take off weight (MTOW)</i> s.d. - 12.500 lbs</p> <p>2) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs</p> <p>3) MTOW 100.001 - 200.000 lbs</p> <p>4) MTOW 200.001 lbs keatas</p> <p>b. Perpanjangan</p> <p>c. Penghapusan</p> <p>2. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Sementara (<i>Temporary Certificate of Registration</i>)</p> <p>a. MTOW s.d. - 12.500 lbs</p> <p>b. MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs</p> <p>c. MTOW 100.001 - 200.000 lbs</p> <p>d. MTOW 200.001 lbs keatas</p> <p>3. Sertifikat Kelaikan Udara (<i>Certificate of Airworthiness</i>)</p> <p>a. Penerbitan Pertama</p> <p>1) Sertifikat kelaikan udara standar (<i>standard certificate of airworthiness</i>)</p> <p>a) MTOW s.d. - 12.500 lbs</p> <p>b) MTOW 12.500 lbs - 100.000 lbs</p> <p>c) MTOW 100.001 - 200.000 lbs</p> <p>d) MTOW 200.001 lbs keatas</p> <p>2) Sertifikat kelaikan udara khusus (<i>special certificate of airworthiness</i>)</p> <p>a) MTOW s.d. - 12.500 lbs</p> <p>b) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs</p> <p>c) MTOW 100.001 - 200.000 lbs</p> <p>d) MTOW 200.001 lbs keatas</p> <p>b. Perpanjangan</p> <p>1) Sertifikat kelaikan udara standar (<i>standard certificate of airworthiness</i>)</p> <p>a) MTOW s.d. - 12.500 lbs</p>		

b) MTOW 12.500 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs c) MTOW 100.001 - 200.000 lbs d) MTOW 200.001 lbs keatas	per sertifikat	Rp 1.300.000,00 Rp 1.600.000,00 Rp 2.000.000,00
	2) Sertifikat kelaikan udara khusus ( <i>special certificate of airworthiness</i> ) a) MTOW s.d. - 12.500 lbs b) MTOW 12.501 lbs - 100.000 lbs c) MTOW 100.001 - 200.000 lbs d) MTOW 200.001 lbs keatas	per sertifikat	Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.300.000,00 Rp 1.500.000,00
	c. Pengesahan Kelaikan Udara untuk Ekspor ( <i>Export Airworthiness Approval</i> ) 1) Pengesahan kelaikan udara untuk ekspor terhadap produk kelas I ( <i>export certificate of airworthiness</i> ) 2) Pengesahan kelaikan udara untuk ekspor terhadap produk kelas II dan kelas III ( <i>airworthiness approval tags</i> )	per Approval	Rp 2.500.000,00 Rp 300.000,00
	4. Penerbitan Surat Persetujuan Pengadaan Pesawat Udara	per surat	Rp 4.500.000,00
	5. Pencatatan dan Pembatalan Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut (IDERA) a. Pencatatan Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut (IDERA) b. Pembatalan Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor	per surat	Rp 1.500.000,00 Rp 1.000.000,00
	6. Penggantian Sertifikat a. Sertifikat Pendaftaran dan Sertifikat Kelaikan Udara karena Hilang atau Rusak b. Sertifikat Pendaftaran karena Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik	per sertifikat	Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00

7. Penerbitan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>7. Penerbitan Sertifikat Tipe</p> <p>a. Sertifikat Tipe (<i>Type Certificate</i>)</p> <p>1) Pesawat udara (MTOW)</p> <p>a) s.d. - 12.500 lbs</p> <p>b) 12.500 lbs ke atas</p> <p>2) Mesin pesawat udara atau baling-baling pesawat udara</p> <p>b. Sertifikat Tipe Tambahan (<i>Supplemental Type Certificate</i>)</p> <p>1) Pesawat udara (MTOW)</p> <p>a) s.d. - 12.500 lbs</p> <p>b) 12.500 lbs ke atas</p> <p>2) Mesin pesawat udara atau baling-baling pesawat udara</p> <p>8. Penerbitan Sertifikat Tipe Validasi (<i>Type Certificate Validation</i>)</p> <p>a. Sertifikat Tipe Validasi (<i>Type Certificate Validation</i>)</p> <p>1) Pesawat udara (MTOW)</p> <p>a) s.d. - 12.500 lbs</p> <p>b) 12.500 lbs ke atas</p> <p>2) Mesin pesawat udara atau baling-baling pesawat udara</p> <p>b. Sertifikat Tipe Tambahan Validasi (<i>Supplemental Type Certificate Validation</i>)</p> <p>9. Penerbitan Awal Sertifikasi Produksi (<i>Production Certificate</i>)</p> <p>10. Penerbitan Sertifikat/<i>Certificate Issue</i></p> <p>a. Pengesahan Pusat Pelatihan Simulator</p> <p>1) Pengesahan pertama pusat pelatihan simulator (<i>initial approval</i>)</p>	per sertifikat	Rp 35.000.000,00 Rp 65.000.000,00 Rp 20.000.000,00

2) Perpanjangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Perpanjangan pengesahan pusat pelatihan simulator ( <i>renewal approval</i> )	per sertifikat	Rp 4.000.000,00
	b. <i>Reduce Vertical Separation Minimal /RVSM</i>	per sertifikat	Rp 4.000.000,00
	1) Awal	per sertifikat	Rp 2.000.000,00
	2) Perpanjangan	per sertifikat	Rp 6.000.000,00
	c. Penambahan Jarak Operasi dengan Pesawat Udara dengan 2 Mesin ( <i>Extended Range Operation With Two Engines Airplane/ETOPS</i> )	per sertifikat	Rp 6.000.000,00
	d. Persyaratan Kemampuan Navigasi (Required Navigation Performance /RNP)	per sertifikat	Rp 4.000.000,00
	e. Persetujuan Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B)	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
	f. NOISE ( <i>Statement Attesting Noise Certification</i> )	per sertifikat	Rp 5.000.000,00
	11. Pengesahan Perbaikan dan Modifikasi Besar Pesawat Udara ( <i>Approval of Major Repair and Modification</i> )	per sertifikat	
	12. Sertifikasi Alat Bantu Pendaratan Visual ( <i>Airfield Lighting</i> ) (Nilai Tarif Sertifikat Dihitung Berdasarkan Jumlah Komponen yang Dipersyaratkan dalam Sertifikat)		
	a. <i>Aerodrome</i>		
	1) <i>Approach light</i> dan <i>wing bar</i>	per lampu	Rp 13.500,00
	2) PAPI	per lampu	Rp 648.000,00
	3) APAPI	per lampu	Rp 324.000,00
	4) <i>Runway light, threshold light, stop bar, taxiway light and apron light</i>	per lampu	Rp 13.500,00
	5) <i>Rotating beacon</i>	per unit	Rp 324.000,00
	6) <i>Sequence flashing</i>	per lampu	Rp 27.000,00
	7) ADGS	per unit	Rp 129.000,00
	b. <i>Heliport/Helideck</i>		
	1) <i>Approach</i>	per lampu	Rp 13.500,00
	2) Perimeter/TLOF	per lampu	Rp 13.500,00
	3) HAPI	per lampu	Rp 324.000,00
	4) <i>Beacon</i>	per unit	Rp 324.000,00
	13. Sertifikasi Peralatan Catu Daya		
	a. Genset	per unit	Rp 324.000,00
	b. <i>Uninterruptible Power Supply</i> (lebih besar sama dengan 50 kVA)	per unit	Rp 648.000,00
	c. <i>Solar Power Plant</i> (per kVA)	per KVA	Rp 24.300,00
	d. Jaringan Distribusi Tegangan Menengah	per line	Rp 81.000,00
	e. Jaringan Distribusi Tegangan Rendah	per main distribution ke sub distribution	Rp 12.960,00

14. Sertifikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	14. Sertifikasi Peralatan <i>Ground Support Equipment</i> (GSE) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan <i>Motorized</i></li> <li>b. Peralatan <i>Non Motorized</i></li> </ul> 15. Sertifikasi Peralatan Elektrikal           16. Sertifikasi Peralatan Mekanikal <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Air Conditioning System</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Central</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>chiller</i></li> <li>b) <i>AHU/FCU</i></li> </ul> </li> <li>2) <i>Multisplit</i></li> <li>3) <i>Split</i> (min 5 PK)</li> </ul> </li> <li>b. <i>Pompa Fire Fighting System</i></li> <li>c. <i>Hydrant Pillar</i></li> <li>d. <i>Hydrant Box</i></li> <li>e. <i>Fire Extinguisher</i></li> <li>f. <i>Sprinkler</i></li> <li>g. <i>Elevator</i></li> <li>h. <i>Escalator</i></li> <li>i. <i>Travelator</i></li> <li>j. <i>Baggage Handling System</i></li> <li>k. <i>Water Supply System</i></li> <li>l. <i>STP (Sewage Treatment Plant)</i></li> <li>m. <i>WTP (Water Treatment Plant)</i></li> <li>n. <i>Incinerator</i></li> <li>o. <i>Garbarata/Aviobridge</i></li> </ul> 17. Sertifikasi Peralatan Pemeliharaan Fasilitas Sisi Udara <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan Motorized</li> <li>b. Peralatan Non Motorized</li> </ul> 18. Peralatan Elektronika <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Fire Alarm System</i></li> <li>b. <i>Public Address System</i></li> <li>c. <i>Flight Information Display System</i></li> <li>d. <i>Master Clock System</i></li> <li>e. <i>Building Automation System</i></li> </ul>		
		per unit	Rp 324.000,00
		per unit	Rp 64.800,00
		per sistem	Rp 648.000,00
		per unit	Rp 518.000,00
		per unit	Rp 260.000,00
		per unit	Rp 388.800,00
		per unit	Rp 65.000,00
		per unit	Rp 324.000,00
		per unit	Rp 65.000,00
		per unit	Rp 130.000,00
		per unit	Rp 16.000,00
		per unit	Rp 65.000,00
		per unit	Rp 324.000,00
		per unit	Rp 324.000,00
		per unit	Rp 324.000,00
		per meter	Rp 8.100,00
		per sistem	Rp 518.400,00
		per sistem	Rp 518.400,00
		per sistem	Rp 518.400,00
		per unit	Rp 324.000,00
		per tunnel	Rp 324.000,00
		per unit	Rp 324.000,00
		per unit	Rp 65.000,00
		per area	Rp 129.600,00
		per unit	Rp 32.400,00
		speaker	
		per unit	Rp 32.400,00
		monitor	
		per unit display	Rp 32.400,00
		per pengaturan alat	Rp 32.400,00

## 19. Sertifikasi Peralatan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	19. Sertifikasi Peralatan Keamanan Penerbangan a. Kelompok A 1) Penerbitan 2) Pembaharuan b. Kelompok B 1) Penerbitan 2) Pembaharuan	per sertifikat per sertifikat per sertifikat per sertifikat	Rp 1.760.000,00 Rp 1.760.000,00 Rp 1.520.000,00 Rp 1.520.000,00
	20. Sertifikat Kelaikan Kendaraan PKP-PK a. Kendaraan Utama PKP-PK 1) Penerbitan 2) Pembaharuan sertifikat (karena hilang atau rusak) b. Kendaraan Pendukung PKP-PK 1) Penerbitan 2) Pembaharuan sertifikat (karena hilang atau rusak)	per sertifikat per sertifikat per sertifikat per sertifikat	Rp 1.760.000,00 Rp 1.760.000,00 Rp 1.520.000,00 Rp 1.520.000,00
	21. Sertifikat Fasilitas/Peralatan Navigasi Penerbangan a. Kelompok A 1) Penerbitan 2) Perpanjangan b. Kelompok B 1) Penerbitan 2) Perpanjangan c. Kelompok C 1) Penerbitan 2) Perpanjangan	per sertifikat per sertifikat per sertifikat per sertifikat per sertifikat per sertifikat	Rp 2.500.000,00 Rp 2.300.000,00 Rp 2.300.000,00 Rp 2.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 800.000,00
	22. Alokasi Kode ELT 406 MHz 23. Alokasi SSR Mode S Adress	per kode ELT per mode S	Rp 200.000,00 Rp 100.000,00
	<b>O. SERTIFIKASI ORGANISASI</b> 1. Sertifikat Operator Pesawat Udara ( <i>Air Operator Certificate/AOC</i> ) a. AOC bagi Operator CASR Part 121 1) Penerbitan 2) Perpanjangan 3) Revisi <i>operation specification</i> (Opspec) b. AOC bagi Operator CASR Part 135 1) Penerbitan 2) Perpanjangan	per sertifikat per sertifikat per dokumen per sertifikat per sertifikat	Rp 30.000.000,00 Rp 16.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 16.000.000,00

3) Revisi *Operation* . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Revisi <i>Operation Specification</i> (Opspec) c. AOC bagi Operator CASR Part 9 1 1) Penerbitan 2) Perpanjangan	per dokumen per sertifikat per sertifikat	Rp 750.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 8.000.000,00
	2. Sertifikat Organisasi Perawatan Pesawat Udara ( <i>Approved Maintenance Organization/AMO</i> ) a. AMO Dalam Negeri 1) Pengesahan pertama/penerbitan 2) Perpanjangan/penambahan <i>capability</i>	per sertifikat per sertifikat	Rp 5.000.000,00 Rp 3.000.000,00
	b. AMO Luar Negeri 1) Pengesahan pertama/penerbitan 2) Perpanjangan	per sertifikat per sertifikat	Rp 5.000.000,00 Rp 3.000.000,00
	3. Pengesahan Organisasi Rancang Bangun ( <i>Design Organization Approva (DOA)</i> ) a. Pengesahan pertama/penerbitan b. Perpanjangan/ <i>upgrading</i>	per sertifikat per sertifikat	Rp 13.000.000,00 Rp 6.500.000,00
	4. Pengesahan Organisasi Distributor (57) a. Organisasi Distributor Dalam Negeri 1) Pengesahan pertama/penerbitan 2) Perpanjangan b. Organisasi Distributor Luar Negeri 1) Pengesahan pertama/penerbitan 2) Perpanjangan	per sertifikat per sertifikat per sertifikat per sertifikat	Rp 5.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 5.000.000,00 Rp 3.000.000,00
	5. Persetujuan Operasi Maskapai Penerbangan Asing	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
	6. Register Bandar Udara a. Penerbitan Register Bandar Udara 1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu 1 buah dan $800 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 1199 \text{ m}$ 2) Bandar udara/airstrip dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landasan kurang dari 800 m b. Perpanjangan Registrasi Bandar Udara 1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu 1 buah dan $800 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 1199 \text{ m}$ 2) Bandar udara/airstrip dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landasan < 800 m	per register per register per register per register	Rp 10.000.000,00 Rp 7.500.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 5.500.000,00
	7. Sertifikat bandar udara a. Penerbitan Sertifikat Bandar Udara 1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu lebih dari 1	per sertifikat	Rp 32.000.000,00

2) Bandar Udara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 124 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu $\geq$ 3000 m	per sertifikat	Rp 30.000.000,00
	3) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan $2400 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 2999 \text{ m}$	per sertifikat	Rp 25.000.000,00
	4) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan $1800 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 2399 \text{ m}$	per sertifikat	Rp 20.000.000,00
	5) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan $1200 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 1799 \text{ m}$	per sertifikat	Rp 15.000.000,00
	6) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan $800 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 1199 \text{ m}$	per sertifikat	Rp 10.000.000,00
	b. Perpanjangan Sertifikat Bandar Udara		
	1) Bandar udara dengan jumlah landas pacu lebih dari 1	per sertifikat	Rp 30.000.000,00
	2) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan panjang landas pacu $\geq$ 3000 m	per sertifikat	Rp 28.000.000,00
	3) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan $2400 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 2999 \text{ m}$	per sertifikat	Rp 23.000.000,00
	4) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan $1800 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 2399 \text{ m}$	per sertifikat	Rp 18.000.000,00
	5) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan $1200 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 1799 \text{ m}$	per sertifikat	Rp 13.000.000,00
	6) Bandar udara dengan jumlah landasan 1 buah dan $800 \text{ m} \leq \text{panjang landas pacu} \leq 1199 \text{ m}$	per sertifikat	Rp 8.000.000,00
	8. Perubahan Pengoperasian Register Heliport	per register	Rp 1.500.000,00
	9. Register Bandar Udara Perairan ( <i>Waterbase</i> )		
	a. Penerbitan Register Bandar Udara Perairan ( <i>Waterbase</i> )	register	Rp 8.000.000,00
	b. Perpanjangan Register Bandar Udara Perairan ( <i>Waterbase</i> )	register	Rp 6.000.000,00
	10. Pengesahan Pusat Pelatihan Perawatan Pesawat ( <i>Approval Maintenance Training Organization 147</i> )		
	a. Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp 5.000.000,00
	b. Perpanjangan	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
	11. Sertifikat Organisasi Pusat Pelatihan ( <i>Training Center 142</i> )		
	a. Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp 5.000.000,00
	b. Perpanjangan	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
	12. Sertifikat Organisasi Sekolah Penerbang ( <i>Pilot School 141</i> )		
	a. Pengesahan pertama/penerbitan	per sertifikat	Rp 9.000.000,00

b. Perpanjangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Perpanjangan	per sertifikat	Rp 3.000.000,00
	13. Izin/Lembaga Pendidikan dan/atau Pelatihan Personel Bandar Udara	per jenis diklat	Rp 15.000.000,00
	a. Penerbitan	per jenis diklat	Rp 10.000.000,00
	b. Perpanjangan		
	14. Izin/Lembaga Inspeksi Keselamatan Bandar Udara, Heliport, dan Waterbase Beregister	per bidang	Rp 15.000.000,00
	a. Penerbitan	per bidang	Rp 10.000.000,00
	b. Perpanjangan		
	15. Sertifikasi Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Sertifikasi CASR 172)	per sertifikat	Rp 22.305.000,00
	a. Serifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan 1 Unit Pelayanan	per sertifikat	Rp 24.105.000,00
	b. Serifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan 2 Unit Pelayanan	per sertifikat	Rp 32.405.000,00
	c. Serifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan 3 Unit Pelayanan	per sertifikat	Rp 37.505.000,00
	d. Serifikat Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan dengan 4 Unit Pelayanan	per sertifikat	
	16. Sertifikasi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Sertifikasi CASR 143):	per sertifikat	
	a. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan	per sertifikat	Rp 20.000.000,00
	b. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Perancang Prosedur Navigasi Penerbangan	per sertifikat	Rp 20.000.000,00
	c. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Pemandu Komunikasi Penerbangan	per sertifikat	Rp 20.000.000,00
	d. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Informasi Aeronautika	per sertifikat	Rp 20.000.000,00
	e. Penyelenggaraan dan Pelatihan Pelayanan Teknik Telekomunikasi Penerbangan	per sertifikat	Rp 20.000.000,00
	17. Sertifikat Penyelenggara Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	per sertifikat	Rp 15.000.000,00
	a. Penerbitan	per sertifikat	Rp 10.000.000,00
	b. Perpanjangan		
	18. Penerbitan Izin Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)	per sertifikat	Rp 50.600.000,00
	19. Penerbitan Izin Jasa Kebandarudaraan	per sertifikat	Rp 37.604.000,00
	20. Penerbitan Sertifikat Kegiatan Jasa terkait Bandar Udara Kegiatan Pelayanan <i>Ground Handling</i> .	Per Kegiatan	Rp 605.000,00
	21. Sertifikat Kegiatan Jasa Terkait Bandar Udara Selain Pelayanan <i>Ground Handling</i>	per sertifikat	Rp 7.130.000,00
	a. Penerbitan	per sertifikat	Rp 1.944.000,00
	b. Perpanjangan	per sertifikat	Rp 1.944.000,00
	c. Penggantian	per sertifikat	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	22. Penerbitan Izin <i>Regulated Agent</i> atau <i>Known Consignor</i>	per izin	Rp 15.060.000,00
	23. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Diklat di Bidang Keamanan Penerbangan, Penanganan Pengangkutan Barang Berbahaya (Dangerous Goods), dan PKP-PK	per izin	Rp 5.150.000,00
	24. Program Keamanan Bandar Udara		
	a. Pengesahan	per dokumen	Rp 7.100.000,00
	b. Amandemen <i>Airport Security Program</i> (ASP) yang Bersifat Major	per dokumen	Rp 2.570.000,00
	25. Pengesahan Program Keamanan Angkutan Udara		
	a. Pengesahan	per dokumen	Rp 7.100.000,00
	b. Amandemen <i>Aircraft Operator Security Program</i> (AOSP) yang Bersifat Major	per dokumen	Rp 2.570.000,00
	26. Pengesahan Airport Emergency Plan (AEP)		
	a. Pengesahan	per dokumen	Rp 7.100.000,00
	b. Amandemen AEP yang Bersifat Major	per dokumen	Rp 2.570.000,00
	27. Pengesahan Dangerous Goods Manual	per dokumen	Rp 1.270.000,00
	28. Izin Pengangkutan Dangerous Goods		
	a. Berlaku 1 (satu) kali angkut	per izin	Rp 375.000,00
	b. Berlaku 1 (satu) tahun	per izin	Rp 3.215.000,00
	<b>P. BUKU-BUKU DAN DOKUMENTASI PENERBANGAN</b>		
	1. Buku Kumpulan Daftar Pesawat Udara Sipil ( <i>Civil Aircraft Register</i> )	per buku	Rp 300.000,00
	2. Buku Catatan ( <i>Log Book</i> )		
	a. Buku Catatan Pesawat ( <i>Aircraft Log Book</i> )	per buku	Rp 200.000,00
	b. Buku Catatan Mesin Pesawat ( <i>Engine Log Book</i> )	per buku	Rp 200.000,00
	c. Buku Catatan Baling-Baling Pesawat ( <i>Propeller Log Book</i> )	per buku	Rp 200.000,00
	3. Formulir-Formulir Kelaikan Udara ( <i>Directorate General Of Civil Aviation/DGCA Form</i> )	per set	Rp 10.000,00
	4. Buku Data Informasi dan Peta Penerbangan untuk Publikasi ( <i>Aeronautical Information Publication/AIP</i> ) Indonesia (AIP Volume I, II, dan III)	per set	USD 250
	5. Perubahan Data dan Informasi Buku AIP (AIP Amendment), Tambahan Data dan Informasi Buku AIP (AIP Supplement), Data dan Informasi yang Bersifat Edaran ( <i>Aeronautical Information Circular/AIC</i> ), Data dan Informasi Penting yang Harus Segera Diketahui oleh Penerbang Tentang Suatu Gangguan/Keadaan ( <i>Notice To Airmen/NOTAM</i> ) (AIP Volume I, II, dan III) Renewal	per set	USD 150

6. Buku Data . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF	
	6. Buku Data dan Informasi Landasan-Landasan yang Terdaftar dan Dapat di Darati Pesawat Udara Ukuran Ringan ( <i>Directory Aerodrome For Light Aircraft/ALA</i> ) (AIP Volume IV)	per set	USD	80
	7. Perubahan Buku Data dan Informasi Landasan yang Dapat Didarati Pesawat Ringan ( <i>Aerodrome for Light Aircraft/ALA Amendment</i> ) (AIP Volume IV)	per set	USD	35
	8. Buku Data dan Informasi untuk Heliport (AIP Volume V)	per set	USD	50
	9. Perubahan Buku Data dan Informasi untuk Heliport (AIP Volume V) Renewal	per set	USD	15
	10. Peta Penerbangan ( <i>Aeronautical Chart/ANC</i> ) 250 Skala 1 : 250.000	per lembar	USD	20
	11. Peta Penerbangan Dunia ( <i>World Aeronautical Chart/WAC</i> ) 1 : 1.000.000	per lembar	USD	25
	12. <i>Enroute Chart</i> (ERC)	per set	USD	80
	<b>Q. PENGUJIAN KESEHATAN</b>			
	1. Pengujian Fisik	per orang	Rp	70.000,00
	2. Pemeriksaaan Mata	per tindakan	Rp	45.000,00
	3. Pengujian Pendengaran ( <i>Audiometry</i> )	per tindakan	Rp	45.000,00
	4. Pengujian Gigi:			
	a. Pemeriksaan dan Konsultasi	per tindakan	Rp	50.000,00
	b. Foto Rontgen Panoramik	per tindakan	Rp	150.000,00
	5. Pengujian Radiologi	per tindakan	Rp	130.000,00
	a. Foto Dada (Thorax)			
	b. Kepala			
	1) Sinus paranasal/3 posisi (waters, PA, lateral)	per tindakan	Rp	145.000,00
	2) Cranium/2 posisi (AP, lateral)	per tindakan	Rp	145.000,00
	c. Exteremitas Atas			
	1) Manus (kanan/kiri)	per tindakan	Rp	95.000,00
	2) Manus bilateral	per tindakan	Rp	188.000,00
	3) Wrist joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp	95.000,00
	4) Wrist joint bilateral	per tindakan	Rp	188.000,00
	5) Antebrachi (kanan/kiri)	per tindakan	Rp	95.000,00
	6) Antebrachi bilateral	per tindakan	Rp	188.000,00
	7) Elbow joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp	95.000,00
	8) Elbow bilateral	per tindakan	Rp	188.000,00
	9) Humerus (kanan/kiri)	per tindakan	Rp	95.000,00
	10) Humerus bilateral	per tindakan	Rp	188.000,00

11) Shoulder joint . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	11) Shoulder joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	12) Shoulder joint bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	13) Scapula (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	14) Scapula bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	15) Clavicula (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	16) Clavicula bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	d. Exterimitas Bawah		
	1) Pedis (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	2) Pedis bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	3) Ankle joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	4) Ankle joint bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	5) Cruris (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	6) Cruris bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	7) Knee joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	8) Knee joint bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	9) Femur (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	10) Femur bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	11) Hip joint (kanan/kiri)	per tindakan	Rp 95.000,00
	12) Hip joint bilateral	per tindakan	Rp 188.000,00
	e. Collumnae Vertebrae (Tulang Belakang)		
	1) Vertebrae cervical	per tindakan	Rp 165.000,00
	2) Vertebrae thoracal	per tindakan	Rp 165.000,00
	3) Vertebrae lumbal	per tindakan	Rp 165.000,00
	4) Vertebrae sacrum	per tindakan	Rp 165.000,00
	f. Pelvis (Pinggul)	per tindakan	Rp 165.000,00
	g. BNO Polos (Saluran Kencing)	per tindakan	Rp 145.000,00
	h. Uji Kapasitas Paru (Spirometry)	per tindakan	Rp 60.000,00
	i. USG		
	1) Whole abdomen	per tindakan	Rp 235.000,00
	2) Abdomen atas	per tindakan	Rp 165.000,00
	3) Abdomen bawah	per tindakan	Rp 165.000,00
	4) Mammae	per tindakan	Rp 235.000,00
	5) Thyroid	per tindakan	Rp 235.000,00
	6. Laboratorium		
	a. Hematologi		
	1) Darah lengkap	per tindakan	Rp 105.000,00
	2) Hemoglobin	per tindakan	Rp 20.000,00
	3) Leukosit	per tindakan	Rp 20.000,00

4) Hitung jenis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4) Hitung jenis leukosit	per tindakan	Rp 20.000,00
	5) Laju endap darah	per tindakan	Rp 20.000,00
	6) Eritrosit	per tindakan	Rp 20.000,00
	7) Hematokrit	per tindakan	Rp 20.000,00
	8) Trombosit	per tindakan	Rp 20.000,00
	9) Golongan darah + rhesus	per tindakan	Rp 40.000,00
	10) Morfologi darah tepi	per tindakan	Rp 75.000,00
	11) Agregasi trombosit	per tindakan	Rp 200.000,00
	b. Kimia Darah		
	1) Glukosa puasa	per tindakan	Rp 25.000,00
	2) Glukosa 2jpp	per tindakan	Rp 25.000,00
	3) Protein total (Alb/Glob)	per tindakan	Rp 60.000,00
	4) Bilirubin total (Dir/Indir)	per tindakan	Rp 60.000,00
	5) SGOT	per tindakan	Rp 25.000,00
	6) SGPT	per tindakan	Rp 25.000,00
	7) GGT new	per tindakan	Rp 50.000,00
	8) Alkali phosphate	per tindakan	Rp 50.000,00
	9) Triglycerides	per tindakan	Rp 40.000,00
	10) Cholesterol	per tindakan	Rp 40.000,00
	11) HDL direk	per tindakan	Rp 75.000,00
	12) LDL direk	per tindakan	Rp 75.000,00
	13) CKMB	per tindakan	Rp 110.000,00
	14) CK	per tindakan	Rp 90.000,00
	15) Ureum	per tindakan	Rp 25.000,00
	16) Creatinine	per tindakan	Rp 25.000,00
	17) Uric Acid	per tindakan	Rp 40.000,00
	18) Na	per tindakan	Rp 60.000,00
	19) K	per tindakan	Rp 60.000,00
	20) Cl	per tindakan	Rp 60.000,00
	21) Serum iron	per tindakan	Rp 100.000,00
	22) TIBC	per tindakan	Rp 125.000,00
	23) HBA1C	per tindakan	Rp 170.000,00
	c. Urine		
	1) Urine lengkap	per tindakan	Rp 40.000,00
	2) Urine lengkap dengan analisa	per tindakan	Rp 60.000,00
	3) Test narkoba		
	a) Amphetamin	per tindakan	Rp 55.000,00
	b) Metamphetamin	per tindakan	Rp 55.000,00

c) Coccain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c) Cocaine	per tindakan	Rp 55.000,00
	d) THC	per tindakan	Rp 55.000,00
	e) Bensodiazepin	per tindakan	Rp 55.000,00
	f) Morphin	per tindakan	Rp 55.000,00
	4) Test Kehamilan	per tindakan	Rp 35.000,00
	d. Test Narkoba Melalui Rambut/Darah	per tindakan	Rp 350.000,00
	e. Imunologi dan Serologi		
	1) CRP kualitatif	per tindakan	Rp 55.000,00
	2) CRP kuantitatif	per tindakan	Rp 100.000,00
	3) RAF	per tindakan	Rp 55.000,00
	4) ASO/ASTO	per tindakan	Rp 60.000,00
	5) VDRL	per tindakan	Rp 45.000,00
	6) TPHA	per tindakan	Rp 55.000,00
	7) Widal	per tindakan	Rp 50.000,00
	8) Anti HIV	per tindakan	Rp 150.000,00
	9) Salmonella	per tindakan	Rp 235.000,00
	10) Ig G	per tindakan	Rp 235.000,00
	11) Ig A	per tindakan	Rp 235.000,00
	12) Ig M	per tindakan	Rp 235.000,00
	13) Ig E	per tindakan	Rp 235.000,00
	14) PAP TB	per tindakan	Rp 80.000,00
	15) ACA Ig G	per tindakan	Rp 400.000,00
	16) ACA Ig M	per tindakan	Rp 400.000,00
	17) HB SAG	per tindakan	Rp 90.000,00
	18) Anti HB S	per tindakan	Rp 100.000,00
	19) Anti HBC	per tindakan	Rp 220.000,00
	20) Ig M anti HBC	per tindakan	Rp 250.000,00
	21) Hbe AG	per tindakan	Rp 220.000,00
	22) Ig M Anti HAV	per tindakan	Rp 250.000,00
	23) Anti Hbe	per tindakan	Rp 310.000,00
	24) Anti HCV	per tindakan	Rp 185.000,00
	25) Ig M anti HCV	per tindakan	Rp 500.000,00
	26) Anti HAV	per tindakan	Rp 300.000,00
	f. Hormon		
	1) T3 total	per tindakan	Rp 155.000,00
	2) T3 upa take	per tindakan	Rp 200.000,00
	3) T4 total	per tindakan	Rp 155.000,00
	4) TSH	per tindakan	Rp 170.000,00

5) FSH . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	5) FSH	per tindakan	Rp 235.000,00
	6) Protactin	per tindakan	Rp 230.000,00
	7) LH	per tindakan	Rp 235.000,00
	8) Estradiol	per tindakan	Rp 290.000,00
	9) Progesteron	per tindakan	Rp 290.000,00
	10) Testosteron	per tindakan	Rp 250.000,00
	11) HCG	per tindakan	Rp 370.000,00
	g. Tumor		
	1) NSE	per tindakan	Rp 480.000,00
	2) AFP	per tindakan	Rp 190.000,00
	3) Ca 19.9	per tindakan	Rp 410.000,00
	4) Ca 125	per tindakan	Rp 350.000,00
	5) CEA	per tindakan	Rp 190.000,00
	6) PSA	per tindakan	Rp 235.000,00
	7) Ca 15.3	per tindakan	Rp 315.000,00
	h. Virologi		
	1) Toxoplasmosis Ig G	per tindakan	Rp 170.000,00
	2) Toxoplasmosis Ig M	per tindakan	Rp 170.000,00
	3) Rubella Ig G	per tindakan	Rp 170.000,00
	4) Rubella Ig M	per tindakan	Rp 170.000,00
	5) CMV Ig G	per tindakan	Rp 170.000,00
	6) CMV Ig M	per tindakan	Rp 170.000,00
	7) HSV Ig G	per tindakan	Rp 365.000,00
	8) HSV Ig M	per tindakan	Rp 365.000,00
	9) CMV adiditas	per tindakan	Rp 365.000,00
	10) Toxo aviditas	per tindakan	Rp 350.000,00
	i. Bakteriologi		
	1) GRAM	per tindakan	Rp 25.000,00
	2) BTA	per tindakan	Rp 40.000,00
	3) GO	per tindakan	Rp 25.000,00
	4) Jamur	per tindakan	Rp 25.000,00
	j. Feces/Tinja		
	1) Rutin	per tindakan	Rp 40.000,00
	2) Darah samar	per tindakan	Rp 60.000,00
	k. Darah Lengkap dan Urine Lengkap	per tindakan	Rp 165.000,00
	l. Kimia Darah:		
	1) Kimia darah paket I (lengkap) (glukosa puasa, SGOT, SGPT, Triglycerides HDL Direct, LDL Direct, Ureum, Creatinine)	per tindakan	Rp 360.000,00

2) Kimia darah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2) Kimia darah paket II (sebagian) (glukosa puasa, triglycerides, cholesterol, uric acid)	per tindakan	Rp 180.000,00
	7. Jasa Pelayanan Resumé	per orang	Rp 30.000,00
	8. Pengujian Jantung:		
	a. Kurva Listrik Jantung ( <i>Electro Cardio Graph/ECG</i> )	per tindakan	Rp 85.000,00
	b. Uji Latih Jantung ( <i>Treadmill</i> )	per tindakan	Rp 325.000,00
	c. Holter Monitoring	per tindakan	Rp 350.000,00
	d. <i>Automatic Blood Pressure Monitoring</i> (ABPM)	per tindakan	Rp 250.000,00
	e. Echocardiogram	per tindakan	Rp 350.000,00
	9. Kurva Listrik Otak ( <i>Electro Encephato Graph/EEG</i> )	per tindakan	Rp 325.000,00
	10. Sertifikat Kesehatan ( <i>Medical Certificate</i> )	per sertifikat	Rp 60.000,00
	11. Buku Ujian Badan	per buku	Rp 60.000,00
	12. Terapi Fisik (Fisiotherapy)	per tindakan	Rp 50.000,00
	13. Psikologi	per tindakan	Rp 75.000,00
	<b>R. JASA PELAYANAN PADA BALAI TEKNIK PENERBANGAN</b>		
	1. Perbaikan Modul Peralatan Elektronika dan Listrik Penerbangan		
	a. Kelompok Navigasi Penerbangan		
	1) Peralatan VOR		
	a) transmitter	per module	Rp 3.750.000,00
	b) monitor	per module	Rp 2.250.000,00
	c) control	per module	Rp 1.850.000,00
	d) power supply	per module	Rp 2.250.000,00
	e) antenna system	per module	Rp 700.000,00
	f) change over system	per module	Rp 700.000,00
	g) remote system	per module	Rp 850.000,00
	2) Peralatan DME		
	a) transmitter/receiver	per module	Rp 3.750.000,00
	b) monitor	per module	Rp 2.250.000,00
	c) control	per module	Rp 1.850.000,00
	d) power supply	per module	Rp 2.250.000,00
	e) antenna system	per module	Rp 700.000,00
	f) change over system	per module	Rp 700.000,00
	g) remote system	per module	Rp 850.000,00
	3) Peralatan NDB low power		
	a) transmitter	per module	Rp 1.750.000,00

b) monitor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) monitor	per module	Rp 650.000,00
	c) control	per module	Rp 550.000,00
	d) power supply	per module	Rp 750.000,00
	e) antenna system	per module	Rp 600.000,00
	f) change over system	per module	Rp 600.000,00
	4) peralatan NDB medium/high power		
	a) transmitter	per module	Rp 2.750.000,00
	b) monitor	per module	Rp 650.000,00
	c) control	per module	Rp 550.000,00
	d) power supply	per module	Rp 750.000,00
	e) antenna system	per module	Rp 700.000,00
	f) change over system	per module	Rp 700.000,00
	5) ILS ( <i>Instrument Landing System</i> )		
	a) peralatan localizer/glide path		
	(1) transmitter	per module	Rp 3.750.000,00
	(2) monitor	per module	Rp 2.250.000,00
	(3) control	per module	Rp 1.750.000,00
	(4) power supply	per module	Rp 2.250.000,00
	(5) remote system	per module	Rp 750.000,00
	(6) antenna system	per module	Rp 700.000,00
	(7) change over system	per module	Rp 700.000,00
	b) peralatan marker beacon		
	(1) transmitter	per module	Rp 750.000,00
	(2) monitor	per module	Rp 650.000,00
	(3) control	per module	Rp 550.000,00
	(4) power supply	per module	Rp 750.000,00
	(5) remote system	per module	Rp 500.000,00
	(6) antenna system	per module	Rp 600.000,00
	(7) change over system	per module	Rp 600.000,00
	c) RVR	per unit	Rp 1.750.000,00
	d) peralatan surveillance		
	(1) PSR	per module	Rp 4.250.000,00
	(2) SSR	per module	Rp 4.250.000,00
	(3) RDPS	per module	Rp 1.750.000,00
	(4) ADSB	per unit	Rp 3.750.000,00
	(5) multilateration	per unit	Rp 3.750.000,00
	(6) ASMGCS	per unit	Rp 3.750.000,00

b. Kelompok Komunikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b. Kelompok Komunikasi Penerbangan		
	1) Peralatan komunikasi VHF-A/G		
	a) transmitter unit	per module	Rp 1.350.000,00
	b) receiver unit	per module	Rp 1.250.000,00
	c) control unit	per module	Rp 500.000,00
	2) Peralatan voice recorder	per module	Rp 750.000,00
	3) Peralatan ATIS	per module	Rp 750.000,00
	4) Peralatan komunikasi HF		
	a) transmitter unit	per module	Rp 1.250.000,00
	b) receiver unit	per module	Rp 950.000,00
	c) control unit	per module	Rp 450.000,00
	5) Peralatan wind tracker	per module	Rp 350.000,00
	6) Peralatan AMSC	per module	Rp 4.500.000,00
	7) Peralatan console deck	per module	Rp 3.150.000,00
	8) Radio link	per module	Rp 700.000,00
	9) LAN system (VPN)	per module	Rp 1.250.000,00
	c. Kelompok Listrik Penerbangan		
	1) Peralatan ACOS ( <i>Automatic Change Over Switch</i> )		
	a) automatic main failure	per unit	Rp 950.000,00
	b) load shading	per unit	Rp 600.000,00
	c) load sharing	per unit	Rp 650.000,00
	d) synchronizer	per unit	Rp 600.000,00
	e) AVR	per unit	Rp 500.000,00
	f) control prime mover	per unit	Rp 800.000,00
	2) Peralatan SQFL		
	a) power supply	per module	Rp 200.000,00
	b) master	per module	Rp 250.000,00
	c) intensity control	per module	Rp 250.000,00
	d) multiwire	per module	Rp 200.000,00
	3) Peralatan Solar Cell	per unit	Rp 450.000,00
	4) Peralatan UPS (Uninterruptible Power Supply)		
	a) rectifier	per system	Rp 700.000,00
	b) inverter	per system	Rp 1.000.000,00
	c) static by pass	per system	Rp 600.000,00
	5) Peralatan Micro Controller	per system	Rp 450.000,00
	6) Peralatan CCR (Constant Current Regulator)		
	a) power supply	per module	Rp 250.000,00

b) regulator . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) regulator c) processor d) interface e) thyristor f) earth fault detection g) lamp fault detection h) circuit selector i) multiwire	per module	Rp 400.000,00
		per module	Rp 400.000,00
		per module	Rp 300.000,00
		per module	Rp 300.000,00
		per module	Rp 350.000,00
		per module	Rp 350.000,00
		per module	Rp 250.000,00
		per module	Rp 200.000,00
	d. Kelompok Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Bandar Udara		
	1) Peralatan <i>hand held metal detector</i>	Per unit	Rp 250.000,00
	2) Peralatan <i>X ray baggage/cabin/cargo</i>		
	a) image processing	per module	Rp 1.875.000,00
	b) control system	per module	Rp 1.000.000,00
	c) monitor display	per module	Rp 450.000,00
	d) power supply	per module	Rp 750.000,00
	e) X ray generator	per module	Rp 4.125.000,00
	f) micro controller	per module	Rp 1.000.000,00
	3) Peralatan WTMD ( <i>walk through metal detector</i> )	per unit	Rp 1.750.000,00
	4) Peralatan <i>X ray explosive detector</i>	per unit	Rp 1.000.000,00
	5) Peralatan <i>X body scanner</i>	per module	Rp 1.250.000,00
	6) CCTV	per system	Rp 2.500.000,00
	7) FIDS	per system	Rp 2.500.000,00
	8) Pass	per system	Rp 1.500.000,00
	2. Penggunaan Peralatan Portable/Mobile/Transportable		
	a. Kelompok Navigasi Penerbangan		
	1) Non directional beacon (low power) s/d 50 watt	per hari	Rp 1.500.000,00
	2) Non directional beacon (low power) s/d 125 watt	per hari	Rp 2.000.000,00
	3) CVOR dan DME mobile	per hari	Rp 6.000.000,00
	b. Kelompok Komunikasi Penerbangan		
	1) Transmitter VHF	per hari	Rp 400.000,00
	2) Receiver VHF	per hari	Rp 300.000,00
	3) Recorder	per hari	Rp 250.000,00
	4) Mobile tower set	per hari	Rp 10.000.000,00
	5) Wind tracker	per hari	Rp 100.000,00
	6) Remote control VHF	per hari	Rp 250.000,00
	7) VHF A/G portable	per hari	Rp 200.000,00

8) SSB . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	8) SSB	per hari	Rp 100.000,00
	9) AMSC	per hari	Rp 250.000,00
	c. Kelompok Listrik Penerbangan		
	1) CCR ( <i>constant current regulator</i> )	per hari	Rp 350.000,00
	2) RTIL ( <i>runway threshold identification light</i> )	per hari	Rp 200.000,00
	3) Master control SFL	per hari	Rp 250.000,00
	4) Genset silent s/d 250 Kva	per hari	Rp 1.000.000,00
	5) PAPI ( <i>precision approach path indicator</i> ) Portable	per hari	Rp 800.000,00
	6) Simple approach portable	per hari	Rp 400.000,00
	7) Runway light portable	per hari	Rp 1.500.000,00
	8) Taxiway light portable	per hari	Rp 500.000,00
	9) Gunlight	per hari	Rp 100.000,00
	10) Sirine/horn	per hari	Rp 100.000,00
	d. Kelompok Keamanan dan Pelayanan Bandar Udara		
	1) Handheld metal detector	per hari	Rp 50.000,00
	2) X-ray baggage	per hari	Rp 900.000,00
	3) X-ray cabin	per hari	Rp 650.000,00
	4) X-ray cargo	per hari	Rp 2.000.000,00
	5) X-ray mobile	per hari	Rp 1.000.000,00
	6) X-ray portable	per hari	Rp 500.000,00
	7) Explosive detector	per hari	Rp 850.000,00
	8) Body scanner portable	per hari	Rp 1.000.000,00
	9) Walkthrough metal detector	per hari	Rp 120.000,00
	10) Liquid detector	per hari	Rp 350.000,00
	11) Nubicara ( <i>nuklir biological chemical and radioactive detector</i> )	per hari	Rp 750.000,00
	3. Penggunaan Alat Ukur/Uji/Instrument		
	a. Portable ILS/VOR receiver	per hari	Rp 1.000.000,00
	b. RF Generator	per hari	Rp 400.000,00
	c. Oscilloscope	per hari	Rp 150.000,00
	d. GPS Receiver Portable	per hari	Rp 100.000,00
	e. Transistor Meter	per hari	Rp 50.000,00
	f. IC Tester	per hari	Rp 100.000,00
	g. Induktansi, Capacitance dan Resistance (LCR) Tester	per hari	Rp 100.000,00
	h. Frequency Counter	per hari	Rp 100.000,00
	i. RF Power Meter	per hari	Rp 100.000,00
	j. RF Peak Power Meter	per hari	Rp 150.000,00

k. Spektrum Analyzer . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	k. Spektrum Analyzer	per hari	Rp 500.000,00
	l. RADAR Performance Tester	per hari	Rp 2.000.000,00
	m. RF Network Analyzer	per hari	Rp 600.000,00
	n. Vector Voltmeter	per hari	Rp 600.000,00
	o. Dummyload		
	1) s/d 100 watt	per hari	Rp 100.000,00
	2) > 100-2000 watt	per hari	Rp 150.000,00
	3) > 2000 watt	per hari	Rp 200.000,00
	p. Attenuator		
	1) s/d 20dB	per hari	Rp 50.000,00
	2) > 20dB	per hari	Rp 100.000,00
	q. <i>Radio Communication Service Monitor</i>	per hari	Rp 400.000,00
	r. Test Piece	per hari	Rp 50.000,00
	s. Dose Meter	per hari	Rp 50.000,00
	t. Test Bag	per hari	Rp 50.000,00
	u. Alidade/Clinometer	per hari	Rp 75.000,00
	v. Tachometer	per hari	Rp 50.000,00
	w. Magger	per hari	Rp 50.000,00
	x. Earth Tester	per hari	Rp 50.000,00
	y. Phase Sequence	per hari	Rp 50.000,00
	z. Power Supply Meter	per hari	Rp 90.000,00
	aa. Power Quality Analyzer	per hari	Rp 125.000,00
	bb. Cable Fault Detector	per hari	Rp 2.000.000,00
	cc. Laser Spacer	per hari	Rp 50.000,00
	dd. Lux High Tester	per hari	Rp 50.000,00
	ee. Theodolite	per hari	Rp 50.000,00
	ff. Infrared Thermometer	per hari	Rp 50.000,00
	gg. Photometric Analyzer	per hari	Rp 2.000.000,00
	hh. Fault Locator	per hari	Rp 300.000,00
	ii. Directional Coupler	per hari	Rp 100.000,00
	jj. Antenna Tester	per hari	Rp 250.000,00
	kk. Alat Uji Keandalan <i>Explosive Trace Detector</i>	per hari	Rp 1.000.000,00
	ll. <i>Object Test Piece (OTP)</i>	per hari	Rp 100.000,00
	mm. <i>Combine Test Piece (CTP)</i>	per hari	Rp 100.000,00
	nn. Alat Uji Mutu Foam dan Keandalan Kendaraan Bermotor	per hari	Rp 330.000,00
	oo. Alat Penyelidikan Kemampuan Teknis Konstruksi Fasilitas Sisi Udara (HWD)	per hari	Rp 1.000.000,00
	pp. Alat Pengukur Kerataan Landasan (Profilo Meter)	per set per hari	Rp 210.000,00

qq. Alat Pengukur . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	qq. Alat Pengukur Kekesatan Landasan (SKID Resistance) rr. Peralatan <i>Lifting Bag</i> ss. Peralatan <i>Trackway</i> tt. Peralatan LWD uu. Peralatan Grip Tester vv. Peralatan Pendulum ww. Peralatan RME ( <i>Runway Measurement Equipment</i> ) xx. Peralatan Test Foam yy. Peralatan <i>Radioactive Detection</i> zz. Peralatan <i>Ground Penetration Radar (GPR)</i> aaa. Alat Monitor Kebisingan bbb. Alat Penentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan ccc. Alat Penentuan Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara	per set per hari per set per hari per set per hari per set per hari	Rp 500.000,00 Rp 10.960.000,00 Rp 2.190.000,00 Rp 500.000,00 Rp 400.000,00 Rp 400.000,00 Rp 500.000,00 Rp 325.000,00 Rp 700.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 250.000,00
	4. Penggunaan Module		
	a. Kelompok Navigasi Penerbangan		
	1) <i>Module very high frequency omni range (VOR)</i>		
	a) power supply b) power amplifier c) rf/audio generator d) control/monitor atau processor e) antenna systems f) change over system g) remote control	per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari	Rp 200.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
	2) <i>Module distance measuring equipment (DME)</i>		
	a) power supply b) power amplifier c) RF/audio generator d) control/monitor atau processor e) antenna systems f) change over system g) remote control	per hari per hari per hari per hari per hari per hari per hari	Rp 200.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
	3) <i>Module instrument landing system (ILS)</i>		
	a) power supply b) power amplifier c) RF/audio generator	per hari per hari per hari	Rp 200.000,00 Rp 300.000,00 Rp 200.000,00

d. control/monitor . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d) control/monitor atau processor	per hari	Rp 200.000,00
	e) antenna systems	per hari	Rp 100.000,00
	f) change over system	per hari	Rp 100.000,00
	g) remote control	per hari	Rp 100.000,00
	4) module non directional beacon		
	a) power supply	per hari	Rp 100.000,00
	b) power amplifier	per hari	Rp 150.000,00
	c) rf/audio generator	per hari	Rp 100.000,00
	d) control/monitor atau processor	per hari	Rp 100.000,00
	e) antenna systems	per hari	Rp 50.000,00
	f) change over system	per hari	Rp 50.000,00
	g) remote control	per hari	Rp 50.000,00
	b. Kelompok Komunikasi Penerbangan		
	1) Module remote control VHF A/G	per hari	Rp 250.000,00
	2) Module transmitter	per hari	Rp 250.000,00
	3) Module receiver	per hari	Rp 250.000,00
	c. Kelompok Listrik Penerbangan		
	1) Module CCR		
	a) power	per hari	Rp 60.000,00
	b) regulator	per hari	Rp 75.000,00
	c) processor	per hari	Rp 50.000,00
	d) interface	per hari	Rp 40.000,00
	e) thyristor	per hari	Rp 75.000,00
	f) EFD ( <i>earth fault detection</i> )	per hari	Rp 50.000,00
	g) LFD ( <i>lamp fault detection</i> )	per hari	Rp 50.000,00
	h) circuit selector	per hari	Rp 40.000,00
	i) multiwire	per hari	Rp 75.000,00
	2) Module sequence flashing		
	a) power supply	per hari	Rp 40.000,00
	b) master modul	per hari	Rp 100.000,00
	c) intensity control modul	per hari	Rp 75.000,00
	d) multiwire modul	per hari	Rp 30.000,00
	3) Module acos genset		
	a) automatic main failure modul	per hari	Rp 30.000,00
	b) load shading modul	per hari	Rp 25.000,00
	c) load sharing modul	per hari	Rp 25.000,00
	d) synchronizer	per hari	Rp 25.000,00
	e) AVR	per hari	Rp 20.000,00

f) control prime . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f) control prime mover	per hari	Rp 60.000,00
	d. Kelompok Keamanan dan Pelayanan Bandar Udara		
	1) Module X-ray generator	per hari	Rp 175.000,00
	2) Module X--ray control generator	per hari	Rp 100.000,00
	3) Module X--ray cpu	per hari	Rp 150.000,00
	4) Module X--ray control board system	per hari	Rp 100.000,00
	5) Module X--ray diode array board	per hari	Rp 50.000,00
	6) Module X--ray power supply board	per hari	Rp 50.000,00
	7) Module X--ray image processing board	per hari	Rp 100.000,00
	8) Module X--ray keyboard	per hari	Rp 40.000,00
	9) Module X--ray interface card	per hari	Rp 60.000,00
	10) Module body scanner processing card	per hari	Rp 150.000,00
	11) Module body scanner CPU	per hari	Rp 150.000,00
	12) Module body scanner interface	per hari	Rp 75.000,00
	<b>S. JASA KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN</b>		
	1. Jasa Kalibrasi oleh Pesawat Udara Kalibrasi di Dalam Negeri		
	a. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Tunggal ( <i>Turbo Propeller Single Engine Aircraft</i> )	per jam	USD 2.050
	b. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Ganda ( <i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i> )	per jam	USD 3.400
	c. Memakai Pesawat Small Jet	per jam	USD 3.850
	d. Memakai Pesawat Medium Jet	per jam	USD 5.380
	2. Jasa Kalibrasi Oleh Pesawat Udara Kalibrasi di Luar Negeri (Diluar Biaya Fuel dan Jasa Kebandarudaraan)		
	a. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Tunggal ( <i>Turbo Propeller Single Engine Aircraft</i> )	per jam	USD 1.950
	b. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Ganda ( <i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i> )	per jam	USD 2.300
	c. Memakai Pesawat Small Jet	per jam	USD 3.700
	d. Memakai Pesawat Medium Jet	per jam	USD 4.500
	3. Jasa Penggunaan Pesawat Udara Kalibrasi Tanpa Console		
	a. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Tunggal ( <i>Turbo Propeller Single Engine Aircraft</i> )	per jam	USD 700
	b. Memakai Pesawat Baling-Baling Bermesin Ganda ( <i>Turbo Propeller Double Engine Aircraft</i> )	per jam	USD 1.700
	c. Memakai Pesawat Small Jet	per jam	USD 2.200
	d. Memakai Pesawat Medium Jet	per jam	USD 4.100
	4. Ground School	per orang	Rp 15.000.000

5. Jasa Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	5. Jasa Penggunaan Simulator King Air B 200GT atau King Air 350 a. Flight Simulator dengan Instruktur b. Flight Simulator tanpa Instruktur c. FTD ( <i>Flight Training Devices</i> ) dengan Instruktur d. FTD ( <i>Flight Training Devices</i> ) tanpa Instruktur	per jam	USD 457
		per jam	USD 382
		per jam	USD 300
		per jam	USD 225
	<b>T. PELAYANAN JASA PENERBITAN IJIN BIDANG ANGKUTAN UDARA</b>		
	1. Penerbitan Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal.	per ijin	Rp 50.000.000,00
	2. Perubahan Lampiran Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal	per ijin	Rp 50.000.000,00
	3. Penerbitan Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal.	per ijin	Rp 25.000.000,00
	4. Penerbitan Ijin Kegiatan Angkutan Udara bukan Niaga	per ijin	Rp 10.000.000,00
	5. Penerbitan Ijin Usaha <i>General Sales Agent</i>	per ijin	Rp 5.000.000,00
	6. Penerbitan Ijin Rute Penerbangan	per penggal rute	Rp 2.000.000,00
	7. Penerbitan Ijin Penambahan Frekuensi	per frekuensi	Rp 1.000.000,00
	8. Penerbitan Flight Approval: a. Dalam Negeri	per flight approval	Rp 100.000,00
	b. Luar Negeri	per flight approval	Rp 150.000,00
	<b>U. JASA PELAYANAN BIDANG TEKNIK BANDAR UDARA</b>		
	1. Evaluasi Hasil Kajian Penetapan Lokasi, Rencana Induk atau Revisi Rencana Induk Bandar Udara a. ARFL ( <i>Aeroplane Reference Field Length</i> ) $\leq$ 1.200 M	per lokasi	Rp 5.000.000,00
	b. ARFL ( <i>Aeroplane Reference Field Length</i> ) $\geq$ 1.200 M	per lokasi	Rp 10.000.000,00
	2. Izin Pembangunan Bandar Udara	per lokasi	Rp 12.000.000,00
	3. Rekomendasi Pembangunan Heliport	per lokasi	Rp 6.000.000,00
	4. Rekomendasi Pembangunan Waterbase	per lokasi	Rp 4.500.000,00
	5. Pengesahan RTT ( <i>Real Time Tomography</i> )	per lokasi	Rp 6.000.000,00

V. JASA PENDIDIKAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
V	<p><b>JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN</b></p> <p><b>A. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN.</b></p> <p>1. Diklat Teknis:</p> <p>a. Diklat Keselamatan Transportasi; per orang Rp 14.000.000,00</p> <p>b. Diklat Perencanaan Transportasi; per orang Rp 20.000.000,00</p> <p>c. Diklat Teknis Transportasi Tingkat IV (DTT Tk. IV); per orang Rp 13.500.000,00</p> <p>d. Diklat Teknis Tranportasi Tingkat III (DTT Tk. III); per orang Rp 13.500.000,00</p> <p>e. Diklat Teknis Transportasi Tingkat II (DTT Tk. II); per orang Rp 9.000.000,00</p> <p>f. Diklat Teknis Analisis Kebutuhan Diklat; per orang Rp 9.500.000,00</p> <p>g. Diklat Pelatihan Manjemen (<i>Management Of Training</i>); per orang Rp 8.000.000,00</p> <p>h. Diklat <i>Training Officer Course (TOC)</i>. per orang Rp 7.500.000,00</p> <p>2. Penggunaan Sarana dan Prasarana Untuk Diklat:</p> <p>a. Penggunaan untuk Instansi Pemerintah:</p> <p>1) Ruang Kelas ber-AC; per 8 jam Rp 25.000,00 Penambahan Jam Pengguna Kelas; per jam Rp 5.000,00</p> <p>2) Ruang Asrama ber-AC; per orang Rp 50.000,00 3) Ruang Kelas Terbuka; per kelas Rp 50.000,00 per hari</p>		

4) Kelas . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4) Kelas Komputer Kapasitas 30 orang;  5) Laboratorium Komputer Kapasitas 15 orang;  6) Konsumsi.  b. Penggunaan untuk Non Instansi Pemerintah: 1) Ruang Kelas ber-AC;  Penambahan jam penggunaan kelas; 2) Ruang Asrama ber-AC;  3) Ruang Kelas Terbuka;  4) Kelas Komputer Kapasitas 30 orang;  5) Laboratorium Komputer Kapasitas 15 orang.  c. Poliklinik.  Jasa pemeriksaan kesehatan.	per kelas per hari per kelas per hari per orang per hari  per 8 jam per kelas per jam per orang per hari per kelas per hari per kelas per hari per kelas per hari per orang per pemeriksaan	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 80.000,00  Rp 75.000,00 Rp 10.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 300.000,00 Rp 150.000,00  Rp 20.000,00
	<b>B. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT.</b>		
	1. Diklat Pembentukan: a. Diploma IV Transportasi Darat: 1) Pendaftaran Calon Taruna; 2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; 3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); a) Semester I; b) Semester II; c) Semester III; d) Semester IV;	per orang per orang per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester	Rp 100.000,00 Rp 350.000,00  Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00
			e) Semester V . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

d) Semester IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d) Semester IV; e) Semester V; f) Semester VI. 4) Biaya Penunjang (Non Akademis); 5) Sertifikasi; 6) Wisuda.	per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per orang per orang	Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 12.970.000,00 Rp 600.000,00 Rp 1.480.000,00
	d. Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB):  1) Pendaftaran Calon Taruna; 2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; 3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); a) Semester I; b) Semester II; c) Semester III; d) Semester IV; 4) Biaya Penunjang (Non Akademis); 5) Wisuda.	per orang per orang	Rp 100.000,00 Rp 900.000,00
		per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per orang	Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00
	e. Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB):  1) Pendaftaran Calon Taruna; 2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna; 3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); a) Semester I; b) Semester II; c) Semester III; d) Semester IV; e) Semester V; f) Semester VI. 4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per orang per orang	Rp 100.000,00 Rp 900.000,00
		per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester	Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00 Rp 2.070.000,00
		per orang	Rp 13.855.000,00

## 5) Wisuda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	5) Wisuda.	per orang	Rp 1.480.000,00
	f. Diploma III Lalu Lintas Angkutan Sungai Dan Penyeberangan (LLASDP):		
	1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp 100.000,00
	2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp 980.000,00
	3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);		
	a) Semester I;	per orang	Rp 12.115.000,00
	b) Semester II;	per semester	Rp 680.000,00
	c) Semester III;	per orang	Rp 910.000,00
	d) Semester IV;	per semester	Rp 330.000,00
	e) Semester V;	per orang	Rp 1.510.000,00
	f) Semester VI.	per semester	Rp 330.000,00
	4) Biaya Penunjang (Non Akademis);		
	a) Semester I;	per orang	Rp 1.000.000,00
	b) Semester III;	per semester	Rp 900.000,00
	c) Semester V;	per orang	Rp 900.000,00
	5) Wisuda.	per orang	Rp 1.480.000,00
	g. Ahli Nautika Tingkat IV (ANT - IV):	per kegiatan	
	1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp 100.000,00
	2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp 980.000,00
	3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);		
	a) Semester I;	per orang	Rp 12.365.000,00
	b) Semester II;	per semester	Rp 930.000,00
	c) Semester III;	per orang	Rp 930.000,00
	d) Semester IV;	per semester	Rp 330.000,00
	e) Semester V;	per orang	Rp 1.510.000,00

f) Semester VI . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f) Semester VI	per orang	Rp 330.000,00
	4) Biaya Penunjang (Non Akademis);	per semester	
	a) Semester I;	per orang	Rp 2.400.000,00
	b) Semester III;	per orang	Rp 1.100.000,00
	c) Semester V;	per orang	Rp 1.100.000,00
	d) Semester VI;	per orang	Rp 350.000,00
	5) Wisuda.	per orang	Rp 1.480.000,00
	h. Ahli Teknik Tingkat IV (ATT - IV):		
	1) Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp 100.000,00
	2) Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp 980.000,00
	3) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);		
	a) Semester I;	per orang	Rp 12.365.000,00
	b) Semester II;	per semester	Rp 930.000,00
	c) Semester III;	per orang	Rp 930.000,00
	d) Semester IV;	per semester	Rp 330.000,00
	e) Semester V;	per orang	Rp 1.510.000,00
	f) Semester VI.	per semester	Rp 330.000,00
	4) Biaya Penunjang (Non Akademis);		
	a) Semester I;	per orang	Rp 2.400.000,00
	b) Semester III;	per semester	Rp 1.100.000,00
	c) Semester V;	per orang	Rp 1.100.000,00
	d) Semester VI;	per semester	Rp 350.000,00
	5) Wisuda.	per orang	Rp 1.000.000,00
	2. Diklat Penjenjangan.		
	Diploma IV Transportasi Darat Lanjutan:		
	a. Pendaftaran Calon Taruna;	per orang	Rp 100.000,00
	b. Seleksi Penerimaan Calon Taruna;	per orang	Rp 200.000,00

c. Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>c. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); 1) Semester I; 2) Semester II;</p> <p>d. Biaya Penunjang (Non Akademis); e. Wisuda.</p> <p>3. Diklat Keterampilan:</p> <p>a. Diklat Awal Sarana Kereta Api; b. Diklat <i>Trouble Shooting</i> Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas; c. Diklat Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas; d. Diklat Manajer Angkutan Umum; e. Diklat Manajer Muda Angkutan Umum; f. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Konsultan; g. Diklat Software Vissim/Vissum; h. Diklat Software Emme3; i. Diklat Perencanaan Angkutan Kereta Api; j. Diklat Perawatan Kereta Api; k. Diklat Pengemudi Bahan Beracun dan Berbahaya; l. Diklat Operator Angkutan Umum; m. Diklat Operator Alat Berat; n. Diklat Operator Jembatan Timbang; o. Diklat Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL); p. Diklat Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN); q. Diklat Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor; r. Diklat Manajemen Pengelolaan Terminal; s. Diklat Manajemen Angkutan Perkotaan; t. Diklat Manajemen Perlengkapan Jalan; u. Diklat Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; v. Diklat Perencanaan Jaringan Trayek; w. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Dasar; x. Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Lanjutan;</p>	per orang per semester per orang per semester per orang per orang	Rp 3.750.000,00 Rp 3.750.000,00 Rp 7.670.000,00 Rp 1.530.000,00

y. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	y. Diklat Petugas Keselamatan Pelayaran Sungai dan Danau; z. Diklat Teknis Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan; aa. Diklat Manajemen Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau; bb. Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan; cc. Diklat Orientasi Pelabuhan; dd. Diklat Petugas Pemberangkatan Kapal; ee. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau; ff. Diklat Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan; gg. Diklat Sertifikasi dan Registrasi Kapal Angkutan Sungai Danau; hh. Diklat Pengukuran Kapal Sungai dan Danau; ii. Diklat Dasar Transportasi Darat; jj. Diklat Orientasi Lalu Lintas Angkutan Jalan; kk. Diklat Manajemen Transportasi Perkotaan; ll. Diklat Manajemen Terminal Angkutan Jalan; mm. Diklat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; nn. Diklat Manajemen Angkutan Umum; oo. Diklat Keselamatan Dasar ( <i>Basic Safety Training</i> ) 75 Jam Pelajaran; pp. Diklat Keselamatan Dasar ( <i>Basic Safety Training Khusus</i> ).	per orang	Rp 13.400.000,00
		per orang	Rp 13.500.000,00
		per orang	Rp 13.250.000,00
		per orang	Rp 13.250.000,00
		per orang	Rp 13.400.000,00
		per orang	Rp 7.350.000,00
		per orang	Rp 13.400.000,00
		per orang	Rp 9.250.000,00
		per orang	Rp 7.900.000,00
		per orang	Rp 7.450.000,00
		per orang	Rp 6.450.000,00
		per orang	Rp 12.700.000,00
		per orang	Rp 10.600.000,00
		per orang	Rp 11.650.000,00
		per orang	Rp 12.750.000,00
		per orang	Rp 12.750.000,00
		per orang	Rp 1.900.000,00
		per orang	Rp 1.600.000,00
	4. Penggunaan Sarana Dan Prasarana Untuk Diklat: a. Penggunaan untuk Instansi Pemerintah: 1) Jasa Penggunaan Ruang Kelas: a) Ruang Kelas ber-AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; b) Ruang Kelas Non-AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; 2) Jasa penggunaan Ruang Asrama; 3) Jasa Penggunaan Ruang Laboratorium: a) Laboratorium Transportasi Darat ( <i>Transdar</i> );	per 8 jam per kelas per jam	Rp 50.000,00 Rp 7.000,00 Rp 25.000,00
		per 8 jam per kelas per jam	Rp 5.000,00
		per orang per hari	Rp 75.000,00
		per kelas per hari	Rp 250.000,00

b) Laboratorium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Laboratorium Lalu Lintas Angkutan Jalan; c) Laboratorium Kereta Api; d) Laboratorium Pengujian Kendaraan Bermotor; e) Laboratorium <i>Spooring &amp; Balancing</i> ; f) Laboratorium Otomotif.	per kelas per hari per kelas per hari per kelas per hari per kelas per hari per kelas per hari per kendaraan per uji per jam	Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 Rp 500.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 10.000,00 Rp 250.000,00
4)	Jasa Penggunaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor;	per kendaraan	Rp 750.000,00
5)	Jasa Penggunaan Mobil Survey Jalan Lengkap (minimal 2 jam);	per jam	Rp 1.500,00
6)	Jasa Penggunaan Kelas Multimedia;	per kelas	Rp 300.000,00
7)	Jasa Penggunaan Kelas Komputer: a) Kapasitas 15 siswa; b) Kapasitas 30 siswa; c) Fasilitas Internet.	per kelas per hari per kelas per hari per jam	Rp 150.000,00 Rp 100.000,00
8)	Jasa Penggunaan Sarsimen: a) Panjat Dinding ( <i>Climbing Wall (Speed &amp; Difficult)</i> ); b) <i>Jungle High Rope Station</i> ; c) Tali Dinamis ( <i>Dynamic Rope/ Carmantle 1 0,5 mm 50 m (beal)</i> ); d) <i>Seat Harness</i> (Tali Tubuh ( <i>beal</i> )); e) <i>Full Body Harness (camp)</i> ; f) <i>Runner Set (Petzl)</i> ; g) <i>Carabiner Scrue (steel &amp; alu) (camp &amp; petzl)</i> ; h) <i>Helm (Helmet (camp))</i> ; i) <i>Figure of 8 &amp; Stit Plate (petzl)</i> ; j) <i>Katrol (Pulley (petzl))</i> ; k) <i>Costil &amp; Webing (beal)</i> ; l) Magnesium Carbonat (1 kg); m) Tali Penyelamat ( <i>Rescue Rope</i> ); n) Kapur Tas ( <i>Chalk Bag</i> ); o) Sarung Tangan ( <i>Glove</i> ).	per paket	Rp 500.000,00 Rp 500.000,00 Rp 20.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 10.000,00 Rp 10.000,00 Rp 10.000,00 Rp 10.000,00 Rp 20.000,00 Rp 10.000,00 Rp 30.000,00 Rp 20.000,00 Rp 5.000,00 Rp 5.000,00
9)	Jasa Penggunaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor: a) Jumlah Berat Barang ≤ 8.000 kg;	per kendaraan per uji	Rp 25.000,00

b) Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>b) Jumlah Berat Barang &gt; 8.000 kg.</p> <p>10) Jasa Penggunaan Alat Uji Emisi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Motor;</li><li>b) Mobil bensin/gas;</li><li>c) Mobil Solar.</li></ul> <p>11) Jasa Penggunaan Simulator Mengemudi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Roda 2 (Sepeda Motor) (minimal 2 jam);</li><li>b) Roda 4 (minimal 2 jam);</li><li>c) Roda 6 (minimal 2 jam).</li></ul> <p>12) Jasa Penggunaan Simulator <i>Automatic Traffic Control System</i> (Simulator Pengatur Lalu Lintas Otomatis)/ATCS;</p> <p>13) Jasa Penggunaan Alat <i>Spooring</i>;</p> <p>14) Jasa Penggunaan Alat <i>Balancing</i>;</p> <p>15) Jasa Penggunaan Alat Survey Jalan (minimal 2 jam);</p> <p>16) Jasa Penggunaan Road Test (Sirkuit);</p> <p>17) Jasa Penggunaan <i>Chasis Dyno Test</i>;</p> <p>18) Jasa Penggunaan Kapal Keruk (minimal 6 jam);</p> <p>19) Jasa Penggunaan <i>Speed Boat</i> (minimal 2 jam);</p> <p>20) Jasa Penggunaan Kapal Keruk Latih (minimal 120 jam);</p> <p>21) Jasa Penggunaan <i>Ambulance</i> (minimal 6 jam);</p> <p>22) Jasa Penggunaan Kapal Survey Hidrografi (minimal 6 jam).</p> <p>b. Penggunaan untuk Non Instansi Pemerintah:</p> <p>1) Jasa Penggunaan Ruang Kelas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pakai AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas;</li><li>b) Non AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas;</li></ul> <p>2) Jasa Penggunaan Ruang Asrama;</p>	<p>per kendaraan per uji</p> <p>per kendaraan per uji</p> <p>per kendaraan per uji</p> <p>per kendaraan per uji</p> <p>per jam</p> <p>per jam</p> <p>per jam</p> <p>per paket</p> <p>per jam</p> <p>per kendaraan</p> <p>per roda</p> <p>per jam</p> <p>per kendaraan per sekali masuk</p> <p>per kendaraan per uji</p> <p>per jam</p> <p>per jam</p> <p>per jam</p> <p>per jam</p> <p>per 8 jam</p> <p>per kelas</p> <p>per jam</p> <p>per 8 jam</p> <p>per kelas</p> <p>per jam</p> <p>per orang</p> <p>per hari</p>	<p>Rp 35.000,00</p> <p>Rp 5.000,00</p> <p>Rp 5.000,00</p> <p>Rp 5.000,00</p> <p>Rp 10.000,00</p> <p>Rp 10.000,00</p> <p>Rp 10.000,00</p> <p>Rp 50.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 7.500,00</p> <p>Rp 15.000,00</p> <p>Rp 20.000,00</p> <p>Rp 350.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 200.000,00</p> <p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 50.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p> <p>Rp 12.500,00</p> <p>Rp 50.000,00</p> <p>Rp 7.000,00</p> <p>Rp 150.000,00</p>

3) Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

9) Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	9) Jasa Penggunaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor: a) Jumlah Berat Barang ≤ 8.000 kg; b) Jumlah Berat Barang > 8.000 kg.	per kendaraan per uji per kendaraan per uji	Rp 30.000,00 Rp 40.000,00
	10) Jasa Penggunaan Alat Uji Emisi: a) Motor; b) Mobil Bensin Pergas; c) Mobil Solar.	per kendaraan per uji per kendaraan per uji per kendaraan per uji	Rp 10.000,00 Rp 10.000,00 Rp 10.000,00
	11) Jasa penggunaan Simulator Mengemudi: a) Roda 2 (Sepeda Motor) (minimal 2 jam); b) Roda 4 (minimal 2 jam); c) Roda 6 (minimal 2 jam).	per jam	Rp 15.000,00 Rp 15.000,00 Rp 15.000,00
	12) Jasa Penggunaan Simulator Automatic Traffic Control System (Simulator Pengatur Lalu Lintas Otomatis)/ ATCS;	per paket per jam	Rp 100.000,00
	13) Jasa Penggunaan Alat Sporing;	per kendaraan	Rp 200.000,00
	14) Jasa Penggunaan Alat Balancing;	per roda	Rp 15.000,00
	15) Jasa Penggunaan Alat Survey Jalan (minimal 2 jam);	per jam	Rp 25.000,00
	16) Jasa Penggunaan Sirkuit (Road Test);	per kendaraan per sekali masuk	Rp 20.000,00
	17) Jasa Penggunaan Chasis Dyno Test;	per kendaraan per uji	Rp 350.000,00
	18) Jasa Penggunaan Kapal Keruk (minimal 6 jam);	per jam	Rp 100.000,00
	19) Jasa Penggunaan Speed Boat (minimal 2 jam);	per jam	Rp 100.000,00
	20) Jasa Penggunaan Kapal Keruk Latih (minimal 120 jam);	per jam	Rp 250.000,00
	21) Jasa Penggunaan Ambulance (minimal 6 jam);	per jam	Rp 150.000,00
	22) Jasa Penggunaan Kapal Survey Hidrografi.	per jam (minimal 6 jam)	Rp 100.000,00

### **C. PUSAT . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<b>C. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT.</b>		
	1. Regional I (Wilayah Barat):		
	a. Diklat Pembentukan:		
	1) Biaya Seleksi;	per orang	Rp 1.600.000,00
	2) Diklat Pelaut Tingkat IV (Nautika Dan Teknika) Semester I;	per orang	Rp 13.070.000,00
	3) Diklat Pelaut - Tingkat IV (Nautika Dan Teknika) Semester II;	per semester	Rp 7.325.000,00
	4) Diklat Pelaut - Tingkat IV (Nautika Dan Teknika) Semester III;	per orang	Rp 8.085.000,00
	5) Diklat Pelaut - Tingkat IV (Nautika Dan Teknika) Semester IV;	per semester	Rp 7.045.000,00
	6) Diklat Pelaut - Tingkat IV (Nautika Dan Teknika) Semester V dan VI.	per orang per semester	Rp 4.300.000,00
	b. Diklat Penjenjangan:		
	1) Diklat Pelaut - Ahli Nautika Dasar (DP-ANT D);	per orang	Rp 4.480.000,00
	2) Diklat Pelaut - Ahli Teknika Dasar (DP-ATT D);	per orang	Rp 4.630.000,00
	3) Diklat Pelaut V - Ahli Nautika (DP-ANT V);	per orang	Rp 13.690.000,00
	4) Diklat Pelaut V - Ahli Teknika (DP-ATT V);	per orang	Rp 14.150.000,00
	5) Diklat Pelaut IV - Ahli Nautika (DP-ANT IV);	per orang	Rp 32.300.000,00
	6) Diklat Pelaut IV - Ahli Teknika (DP-ATT IV).	per orang	Rp 34.640.000,00
	c. Diklat Keterampilan:		
	1) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan ( <i>Basic Safety Training (BST)</i> );	per orang	Rp 1.750.000,00
	2) Diklat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan ( <i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i> );	per orang	Rp 1.130.000,00
	3) Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama ( <i>Medical Emergency First Aid (MEFA)</i> );	per orang	Rp 1.000.000,00
	4) Diklat Keterampilan Keselamatan Kapal Tangki ( <i>Tanker Familiarization Course (TFC)</i> );	per orang	Rp 1.650.000,00
	5) Diklat Keterampilan Pemadamkan Tingkat Lanjut ( <i>Advanced Fire Fighting (AFF)</i> );	per orang	Rp 1.140.000,00
	6) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan Kapal Layar Motor ( <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM)</i> );	per orang	Rp 1.160.000,00
	7) Diklat Keterampilan Radar Simulator;	per orang	Rp 1.300.000,00
	8) Diklat Keterampilan ARPA Simulator;	per orang	Rp 1.010.000,00

## 9) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	9) Diklat Keterampilan Kapal Tangki Minyak ( <i>Oil Tanker</i> ); 10) Diklat Keterampilan Kapal Tangki Gas ( <i>Gas Tanker</i> ); 11) Diklat Keterampilan Operator Radio Terbatas ( <i>Global Maritime Distress and Safety System- Restricted Operator Certificate (GMDSS - ROC)</i> ); 12) Diklat Keterampilan Operator Radio Umum ( <i>Global Maritime Distress and Safety System - General Operator Certificate (GMDSS - GOC)</i> ); 13) Diklat Keterampilan Penggunaan Alat Peta Elektronik dan System Informasi ( <i>Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</i> ); 14) Diklat Keterampilan Perwira Keamanan di Kapal ( <i>Ship Security Officer (SSO)</i> ); 15) Diklat Keterampilan Manajemen di Anjungan ( <i>Bridge Resource Management (BRM)</i> ); 16) Diklat Keterampilan Perawatan Medis Diatas kapal ( <i>Medical Care On Board</i> ); 17) Diklat Keterampilan Manajemen Di Kamar mesin ( <i>Engine Room Resources Management</i> ); 18) Diklat Keterampilan Manajemen Keadaan Krodit Dan Krisis Di Atas Kapal ( <i>Crowd and Crisis Management Course</i> ); 19) Diklat Keterampilan Juru Mudi Dek ( <i>Able Seafarer Deck</i> ); 20) Diklat Keterampilan Oiler Mesin ( <i>Able Seafarer Engine</i> ); 21) Diklat Keterampilan Pembentukan Penjagaan Laut Bagian Dek ( <i>Forming Part Navigational Watchkeeping</i> ); 22) Diklat Keterampilan Pembentukan Penjagaan Laut Bagian Mesin ( <i>Forming Part Engine Watchkeeping</i> ); 23) Diklat Keterampilan Kesadaran Keamanan Kapal (Security Awareness).  d. Revalidasi Diklat Keterampilan: 1) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan ( <i>Basic Safety Training (BST)</i> ); 2) Diklat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan ( <i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i> );	per orang	Rp 1.800.000,00
		per orang	Rp 1.710.000,00
		per orang	Rp 2.620.000,00
		per orang	Rp 4.560.000,00
		per orang	Rp 1.370.000,00
		per orang	Rp 860.000,00
		per orang	Rp 1.160.000,00
		per orang	Rp 1.260.000,00
		per orang	Rp 1.320.000,00
		per orang	Rp 1.150.000,00
		per orang	Rp 2.030.000,00
		per orang	Rp 2.030.000,00
		per orang	Rp 2.030.000,00
		per orang	Rp 2.030.000,00
		per orang	Rp 1.310.000,00
	d. Revalidasi Diklat Keterampilan: 1) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan ( <i>Basic Safety Training (BST)</i> ); 2) Diklat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan ( <i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i> );	per orang	Rp 200.000,00
		per orang	Rp 200.000,00

3) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama ( <i>Medical First Aid</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	4) Diklat Keterampilan Keselamatan Kapal Tangki ( <i>Tanker Familiarization Course (TFC)</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	5) Diklat Keterampilan Pemadamkan Tingkat Lanjut ( <i>Advanced Fire Fighting (AFF)</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	6) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan Kapal Layar Motor ( <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM)</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	7) Diklat Keterampilan Radar Simulator;	per orang	Rp 200.000,00
	8) Diklat Keterampilan ARPA Simulator;	per orang	Rp 200.000,00
	9) Diklat Keterampilan Kapal Tangki Minyak ( <i>Oil Tanker</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	10) Diklat Keterampilan Kapal Tangki Gas (Gas Tanker);	per orang	Rp 200.000,00
	11) Diklat Keterampilan Operator Radio Terbatas ( <i>Global Maritime Distress and Safety System- Restricted Operator Certificate (GMDSS - ROC)</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	12) Diklat Keterampilan Penggunaan Alat Peta Elektronik Dan System Informasi ( <i>Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	13) Diklat Keterampilan Perwira Keamanan di Kapal ( <i>Ship Security Officer (SSO)</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	14) Diklat Keterampilan Manajemen di Anjungan ( <i>Bridge Resource Management (BRM)</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	15) Diklat Keterampilan Perawatan Medis diatas kapal ( <i>Medical Care On Board</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	16) Diklat Keterampilan Manajemen Di Kamar Mesin ( <i>Engine Room Resources Management</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	17) Diklat Keterampilan Manajemen Keadaan Kredit dan Krisis di Atas Kapal ( <i>Credit and Crisis Management Course</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	18) Diklat Keterampilan Juru Mudi Dek ( <i>Able Seafarer Deck</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	19) Diklat Keterampilan Oiler Mesin ( <i>Able Seafarer Engine</i> );	per orang	Rp 200.000,00
	20) Diklat Keterampilan Pembentukan Penjagaan Laut Bagian Dek ( <i>Forming Part Navigational Watchkeeping</i> );	per orang	Rp 200.000,00

21) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	21) Diklat Keterampilan Pembentukan Penjagaan Laut Bagian Mesin ( <i>Forming Part Engine Watchkeeping</i> ); 22) Diklat Keterampilan Kesadaran Keamanan Kapal ( <i>Security Awareness</i> ).  e. Ujian Keahlian Pelaut:  1) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat Dasar (UKP-Tk. D); 2) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat V (UKP-V); 3) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat IV (UKP-IV).  f. Praktek Pembelajaran.  Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pelayaran.  g. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Diklat:  1) Penggunaan untuk Instansi Pemerintah: a) Jasa penggunaan Ruang Kelas:  (1) Tidak Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; (2) Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; (3) Kelas Multi Media. b) Jasa penggunaan Ruang Asrama: (1) Menggunakan AC; (2) Tidak Menggunakan AC. c) Jasa penggunaan Ruang Laboratorium: (1) Laboratorium Bahari; (2) Laboratorium Tanker; (3) Laboratorium Pemadam Kebakaran ( <i>Fire Fighting</i> ); (4) Laboratorium <i>Ship Operation</i> (SOL); (5) Laboratorium Penanganan Muatan ( <i>Cargo Handling</i> );	per orang per orang per orang per orang per orang Per orang	Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 400.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.500.000,00 Rp 5.210.000,00 Rp 50.000,00 Rp 7.000,00 Rp 100.000,00 Rp 12.500,00 Rp 900.000,00 Rp 50.000,00 Rp 30.000,00 Rp 115.000,00 Rp 115.000,00 Rp 115.000,00 Rp 115.000,00 Rp 115.000,00

(6) Laboratorium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

g) Jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>g) Jasa Penggunaan Kapal Latih:</p> <p>(1) Gross Tonnage &lt; 500 (minimal 2 jam);</p> <p>(2) Gross Tonnage 501 s.d Gross Tonnage 1000 (minimal 2 jam);</p> <p>(3) Gross Tonnage &gt; 1000,00 (minimal 2 jam).</p> <p>2) Penggunaan untuk Non Instansi Pemerintah:</p> <p>a) Jasa Penggunaan Ruang Kelas:</p> <p>(1) Tidak Menggunakan AC;</p> <p>Penambahan Jam Pengguna Kelas;</p> <p>(2) Menggunakan AC;</p> <p>Penambahan Jam Pengguna Kelas;</p> <p>(3) Kelas Multi Media.</p> <p>b) Jasa Penggunaan Ruang Asrama:</p> <p>(1) Menggunakan AC;</p> <p>(2) Tidak Menggunakan AC.</p> <p>c) Jasa Penggunaan Ruang Laboratorium:</p> <p>(1) Laboratorium Bahari;</p> <p>(2) Laboratorium Tanker;</p> <p>(3) Laboratorium Pemadam Kebakaran (<i>Fire Fighting</i>);</p> <p>(4) Laboratorium <i>Ship Operation (SOL)</i>;</p> <p>(5) Laboratorium Penanganan Muatan (<i>Cargo Handling</i>);</p> <p>(6) Laboratorium Bahasa;</p> <p>(7) Laboratorium. <i>Computer Based Training (CBT)</i>;</p> <p>(8) Laboratorium Generator;</p>	per jam per jam per jam	Rp 580.000,00 Rp 1.160.000,00 Rp 2.700.000,00

(9) Laboratorium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 160 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>(9) Laboratorium Kimia;</p> <p>(10) Laboratorium Fisika;</p> <p>(11) Laboratorium Keselamatan di Laut (<i>Sea Survival</i>);</p> <p>(12) Laboratorium Model Kapal (<i>Ship Model</i>).</p> <p>d) Jasa Penggunaan Ruang Simulator:</p> <p>(1) Simulator Penuh untuk Kapal (<i>Full Mission Simulator</i>);</p> <p>(2) Simulator Mesin (<i>Engine Simulator</i>);</p> <p>(3) Mesin Kapal (<i>Engine Hall</i>);</p> <p>(4) Simulator Pengemudian Kapal (<i>Steering Trainer</i>);</p> <p>(5) Radar Simulator;</p> <p>(6) Simulator Operator Radio Terbatas Terbatas (<i>Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)</i>).</p> <p>e) Jasa Penggunaan Peralatan Nautika dan Teknika (<i>Model Room</i>);</p> <p>f) Peralatan Pesawat Penyelamat:</p> <p>(1) Sekoci Penolong Jenis Layar dan Dayung;</p> <p>(2) Sekoci Penolong Bermotor;</p> <p>(3) Kapal Penolong (<i>Rescue Boat</i>);</p> <p>(4) Perahu Karet (<i>Rubber Boat</i>);</p> <p>(5) Rakit Keselamatan Mengembang Sendiri (<i>Inflatable Life Raft (ILR)</i>);</p> <p>(6) Alat Pelatihan Helikopter Penolong (<i>Helicopter Rescue Training Equipment</i>).</p> <p>g) Jasa Penggunaan Kapal Latih:</p> <p>(1) Gross Tonnage &lt; 500 (minimal 2 jam);</p>	per kelas per hari per kelas per hari per kelas per hari per kelas per hari	Rp 230.000,00 Rp 230.000,00 Rp 230.000,00 Rp 230.000,00 Rp 230.000,00 Rp 550.000,00 Rp 550.000,00 Rp 550.000,00 Rp 500.000,00 Rp 475.000,00 Rp 450.000,00 Rp 600.000,00 Rp 125.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 125.000,00 Rp 125.000,00 Rp 1.155.000,00

(2) Gross . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 161 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) Gross Tonnage 501 s.d Gross Tonnage 1000 (minimal 2 jam); (3) Gross Tonnage > 1000 (minimal 2 jam).	per jam	Rp 1.500.000,00
	2. Regional II (Wilayah Tengah):	per jam	Rp 4.000.000,00
	a. Seleksi Calon Taruna (Pendaftaran, Test Kesehatan dan Psikotest)	per orang	Rp 500.000,00
	b. Diklat Pembentukan (Program untuk Instansi Pemerintah):		
	1) Diklat Pelaut III - Non Diploma (DP III- Non Diploma):		
	a) Diklat Pelaut Tingkat III (DP-III) Nautika Dan Teknika Semester I;	per orang	Rp 8.040.000,00
	b) Diklat Pelaut Tingkat III (DP-III) Nautika Dan Teknika Semester II;	per semester	Rp 180.000,00
	c) Diklat Pelaut Tingkat III (DP-III) Nautika Dan Teknika Semester III;	per orang	Rp 1.120.000,00
	d) Diklat Pelaut Tingkat III (DP-III) Nautika Dan Teknika Semester IV;	per semester	Rp 3.215.000,00
	e) Diklat Pelaut Tingkat III (Dp-III) Nautika Dan Teknika Semester V.	per orang	Rp 2.000.000,00
	2) Diklat Pelaut IV - Diploma (DP IV- Diploma):	per semester	
	a) Diklat Pelaut Tingkat IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester I;	per orang	Rp 10.600.000,00
	b) Diklat Pelaut Tingkat IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester II;	per semester	Rp 3.110.000,00
	c) Diklat Pelaut Tingkat IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester III;	per orang	Rp 3.715.000,00
	d) Diklat Pelaut Tingkat IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester IV;	per semester	Rp 6.110.000,00
	e) Diklat Pelaut Tingkat IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester V;	per orang	Rp 3.180.000,00
	f) Diklat Pelaut Tingkat IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester VI.	per semester	Rp 2.000.000,00
	3) Diklat Pelaut- Tingkat Dasar (DP-D).	per orang	Rp 6.655.000,00
		per diklat	
	4) Diklat Pelaut - IV + Sekolah Menengah Kejuruan (DP-IV SMK):		
	a) Diklat Pelaut Tingkat IV Sekolah Menengah Kejuruan (DP-IV SMK) Semester I;	per orang	Rp 8.125.000,00
	b) Diklat Pelaut Tingkat IV Sekolah Menengah Kejuruan (DP-IV SMK) Semester II;	per semester	Rp 270.000,00

c) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 162 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c) Diklat Pelaut Tingkat IV Sekolah Menengah Kejuruan (DP-IV SMK) Semester III; d) Diklat Pelaut Tingkat IV Sekolah Menengah Kejuruan (DP-IV SMK) Semester IV; e) Diklat Pelaut Tingkat IV Sekolah Menengah Kejuruan (DP-IV SMK) Semester V; f) Diklat Pelaut Tingkat IV Sekolah Menengah Kejuruan (DP-IV SMK) Semester VI; g) Diklat Pelaut Tingkat IV Sekolah Menengah Kejuruan (DP-IV SMK) Semester VII; h) Diklat Pelaut Tingkat IV Sekolah Menengah Kejuruan (DP-IV SMK) Semester VIII.	per orang per semester	Rp 1.760.000,00
		per orang per semester	Rp 270.000,00
		per orang per semester	Rp 1.485.000,00
		per orang per semester	Rp 270.000,00
		per orang per semester	Rp 3.180.000,00
		per orang per semester	Rp 2.000.000,00
c.	Diklat Pembentukan (untuk Non Instansi Pemerintah):		
	1) Diklat Pelaut -III Non Diploma (DP-III Non Diploma):		
	a) Diklat Pelaut Tingkat III (DP III) Nautika Dan Teknika Semester I;	per orang per semester	Rp 18.075.000,00
	b) Diklat Pelaut Tingkat III (DP III) Nautika Dan Teknika Semester II;	per orang per semester	Rp 8.997.000,00
	c) Diklat Pelaut Tingkat III (DP III) Nautika Dan Teknika Semester III;	per orang per semester	Rp 8.318.000,00
	d) Diklat Pelaut Tingkat III (DP III) Nautika Dan Teknika Semester IV;	per orang per semester	Rp 4.267.500,00
	e) Diklat Pelaut Tingkat III (DP III) Nautika Dan Teknika Semester V.	per orang per semester	Rp 31.971.000,00
	2) Diklat Pelaut-Tingkat Dasar (DP-D).	per orang per diklat	Rp 22.751.000,00
d.	Diklat Penjenjangan:		
	1) Diklat Pelaut - Ahli Nautika Dasar (DP-ANT D);	per orang	Rp 4.345.000,00
	2) Diklat Pelaut - Ahli Teknika Dasar (DP-ATT D);	per orang	Rp 4.345.000,00
	3) Diklat Pelaut V - Ahli Nautika (DP-ANT V);	per orang	Rp 11.090.500,00
	4) Diklat Pelaut V - Ahli Teknika (Dp-ATT V);	per orang	Rp 11.090.500,00
	5) Diklat Pelaut IV - Ahli Nautika (DP-ANT IV);	per orang	Rp 21.970.500,00
	6) Diklat Pelaut IV - Ahli Teknika (DP-ATT IV);	per orang	Rp 21.970.500,00
	7) Diklat Pelaut III - Ahli Nautika (DP-ANT III);	per orang	Rp 21.930.000,00
	8) Diklat Pelaut III - Ahli Teknika (DP-ATT III).	per orang	Rp 21.930.000,00

e. Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 163 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>e. Diklat Keterampilan:</p> <p>1) Untuk Instansi Pemerintah:</p> <p>a) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan (<i>Basic Safety Training (BST)</i>);</p> <p>b) Diklat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan (<i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i>);</p> <p>c) Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama (<i>Medical Emergency First Aid (MEFA)</i>);</p> <p>d) Diklat Keterampilan Keselamatan Kapal Tangki (<i>Tanker Familiarization Course (TFC)</i>);</p> <p>e) Diklat Keterampilan Manajemen System Pengamanan (<i>International Safety Management Code</i>);</p> <p>f) Diklat Keterampilan Radar Simulator;</p> <p>g) Diklat Keterampilan ARPA Simulator;</p> <p>h) Diklat Keterampilan Operator Radio Terbatas (<i>Global Maritime Distress and Safety System- Restricted Operator Certificate (GMDSS - ROC)</i>);</p> <p>i) Diklat Keterampilan Operator Radio Umum (<i>Global Maritime Distress and Safety System - General Operator Certificate (GMDSS - GOC)</i>);</p> <p>j) Diklat Keterampilan Perwira Keamanan Di Kapal (<i>Ship Security Officer (SSO)</i>);</p> <p>k) Diklat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal (<i>Medical Care On Board</i>);</p> <p>l) <i>International Ship and Port Facility Security (ISPS) CODE</i>;</p> <p>m) <i>International Safety Management (ISM CODE)</i>.</p> <p>2) Untuk Non Instansi Pemerintah:</p> <p>a) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan (<i>Basic Safety Training per BST</i>);</p> <p>b) Diklat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan (<i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i>);</p>	per orang	Rp 2.040.000,00

c) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 164 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
c)	Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama ( <i>Medical Emergency First Aid (MEFA)</i> );	per orang	Rp 862.000,00
d)	Diklat Keterampilan Keselamatan Kapal Tangki ( <i>Tanker Familiarization Course TFC</i> );	per orang	Rp 1.400.000,00
e)	Diklat Keterampilan Pemadaman Tingkat Lanjut ( <i>Advanced Fire Fighting (AFF)</i> );	per orang	Rp 1.145.000,00
f)	Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan Kapal Layar Motor ( <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM)</i> );	per orang	Rp 670.000,00
g)	Diklat Keterampilan Radar Simulator;	per orang	Rp 1.077.000,00
h)	Diklat Keterampilan ARPA Simulator;	per orang	Rp 965.000,00
i)	Diklat Keterampilan Kapal Tangki Minyak ( <i>Oil Tanker</i> );	per orang	Rp 1.145.000,00
j)	Diklat Keterampilan Kapal Tangki Gas ( <i>Gas Tanker</i> );	per orang	Rp 1.185.000,00
k)	Diklat Keterampilan Operator Radio Terbatas ( <i>Global Maritime Distress and Safety System- Restricted Operator Certificate ( GMDSS - ROC)</i> );	per orang	Rp 4.275.000,00
l)	Diklat Keterampilan Operator Radio Umum ( <i>Global Maritime Distress and Safety System - General Operator Certificate (GMDSS - GOC)</i> );	per orang	Rp 2.255.000,00
m)	Diklat Keterampilan Penggunaan Alat Peta Elektronik Dan System Informasi ( <i>Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</i> );	per orang	Rp 1.755.000,00
n)	Diklat Keterampilan Perwira Keamanan di Kapal ( <i>Ship Security Officer (SSO)</i> );	per orang	Rp 730.000,00
o)	Diklat Keterampilan Manajemen di Anjungan ( <i>Bridge Resource Management (BRM)</i> );	per orang	Rp 1.070.000,00
p)	Diklat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal ( <i>Medical Care On Board</i> );	per orang	Rp 1.062.000,00
q)	Diklat Keterampilan Manajemen Di Kamar Mesin ( <i>Engine Room Resources Management</i> );	per orang	Rp 910.000,00
r)	Diklat Keterampilan Manajemen Keadaan Kredit Dan Krisis Di Atas Kapal ( <i>Crowd and Crisis Management Course</i> );	per orang	Rp 930.000,00
s)	Diklat Keterampilan Juru Mudi Dek ( <i>Able Seafarer Deck</i> );	per orang	Rp 1.300.000,00
t)	Diklat Keterampilan Oiler Mesin ( <i>Able Seafarer Engine</i> );	per orang	Rp 1.020.000,00

u) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 165 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	u) Diklat Keterampilan Pembentukan Penjagaan Laut Bagian Dek ( <i>Forming Part Navigational Watchkeeping</i> ); v) Diklat Keterampilan Pembentukan Penjagaan Laut Bagian Mesin ( <i>Forming Part Engine Watchkeeping</i> ); w) Diklat Keterampilan Kesadaran Keamanan Kapal ( <i>Security Awareness</i> ); x) Pembelajaran Praktek Sekolah Menengah Kejuruan -Pelayaran (SMK-P); y) Familiarisasi Sekolah Menengah Kejuruan -Pelayaran (SMK-P); z) <i>Crow and Crisis Management.</i>	per orang	Rp 4.389.000,00
	f. Pelaksanaan Ujian:		
	1) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat III (UKP-III);	per orang	Rp 2.105.000,00
	2) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat IV (UKP-IV);	per orang	Rp 2.246.000,00
	3) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat V (UKP-V);	per orang	Rp 1.525.000,00
	4) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat D (UKP-D).	per orang	Rp 455.000,00
	g. Revalidasi Diklat Keterampilan.	per orang	Rp 600.000,00
	h. Akomodasi (Instansi Pemerintah & Non Instansi Pemerintah) :		
	1) Makan;	per orang	Rp 35.000,00
	2) Pengguna Asrama.	per hari per orang per bulan	Rp 400.000,00
	i. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Diklat:		
	1) Penggunaan Untuk Instansi Pemerintah:		
	a) Jasa Penggunaan Ruang Kelas:		
	(1) Tidak Menggunakan AC;	per 8 jam	Rp 50.000,00
	Penambahan Jam Pengguna Kelas;	per kelas	
	(2) Menggunakan AC;	per jam	Rp 10.000,00
	Penambahan Jam Pengguna Kelas;	per 8 jam	Rp 100.000,00
	(3) Kelas Multi Media.	per kelas	Rp 20.000,00
	b) Jasa Penggunaan Ruang Asrama:	per jam	Rp 900.000,00
	(1) Menggunakan AC;	per kamar	
		per hari	Rp 50.000,00

(2) Tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 166 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>(2) Tidak Menggunakan AC;</p> <p>c) Jasa Penggunaan Ruang Laboratorium:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) Laboratorium Bahari;</li><li>(2) Laboratorium Tanker;</li><li>(3) Laboratorium <i>Ship Operation (SOL)</i>;</li><li>(4) Laboratorium Penanganan Muatan (<i>Cargo Handling</i>);</li><li>(5) Laboratorium Bahasa;</li><li>(6) Laboratorium Computer Based Training (<i>CBT</i>);</li><li>(7) Laboratorium Generator;</li><li>(8) Laboratorium Kimia;</li><li>(9) Laboratorium Fisika;</li><li>(10) Laboratorium Keselamatan di Laut (<i>Sea Survival</i>);</li><li>(11) Laboratorium Model Kapal (<i>Ship Model</i>);</li><li>(12) Laboratorium Electrik dan Electronik;</li><li>(13) Laboratorium <i>Multimedia Room</i>;</li><li>(14) Laboratorium <i>Deck Departement</i>;</li><li>(15) Laboratorium <i>Control Equipment</i>;</li><li>(16) Laboratorium <i>Practical Chart Room</i>;</li><li>(17) Laboratorium <i>Radar Observer</i>;</li><li>(18) Laboratorium <i>Sterring Gear</i>;</li><li>(19) Laboratorium Communication;</li><li>(20) Laboratorium <i>Model Room</i>;</li></ul> <p>d) Jasa Penggunaan <i>Fire Fighting Trainer</i>;</p>	<p>per kamar per hari</p> <p>per kelas per hari</p>	<p>Rp 30.000,00</p> <p>Rp 100.000,00</p>

e) Gedung . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 167 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	e) Gedung Praktek Mesin Kapal (Engine Hall)	per kelas per hari	Rp 500.000,00
	f) Jasa Penggunaan Peralatan dan Mesin di Gedung Praktek Mesin Kapal : (1) <i>Tungku Pemanas (Auxilary Boiler);</i> (2) <i>Mesin Diesel (Diesel Engine);</i> (3) <i>Perbaikan Mesin (Motor Engine Overhoul);</i> (4) <i>Pengoperasian Mesin (Motor Engine Operasional);</i> (5) Mesin Pendingin (Refrigerator); (6) <i>Sinkronisasi Panel (Syncronizing panel).</i>	per kelas per hari	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
	g) Jasa Penggunaan Ruang Simulator: (1) Radar Simulator; (2) Steering Simulator; (3) <i>Global Maritime Distress and Safety System Simulator;</i> (4) <i>Navigation Aid Equipment Simulator;</i> (5) <i>Engine Graphic Simulator;</i> (6) <i>Integrated Navigation Simulator;</i> (7) <i>Engine Simulator.</i>	per kelas per hari	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
	h) Jasa Penggunaan Peralatan Nautika dan Teknika (Model Room);	per kelas per hari	Rp 300.000,00
	i) Peralatan Pesawat Penyelamat: (1) Sekoci Penolong Jenis Layar dan Dayung; (2) Sekoci Penolong Bermotor; (3) Kapal Penolong ( <i>Rescue Boat</i> ); (4) Perahu Karet ( <i>Rubber Boat</i> ); (5) Rakit Keselamatan Mengembang sendiri ( <i>Inflatable Life Raft (ILR)</i> ); (6) Alat Pelatihan Helikopter Penolong ( <i>Helicopter Rescue Training Equipment</i> ).	per kelas per hari	Rp 100.000,00 Rp 125.000,00 Rp 125.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
	j) Jasa Penggunaan Kapal Latih:		

(i) Gross . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 168 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(1) Gross Tonnage < 500 (minimal 2 jam); (2) Gross Tonnage 501 s.d Gross Tonnage 1000 (minimal 2 jam); (3) Gross Tonnage > 1000 (minimal 2 jam).	per jam	Rp 500.000,00
	k) Bengkel Praktek (Workshop):	per 8 jam per kelas	Rp 500.000,00
	l) Jasa Penggunaan Peralatan dan Mesin di Bengkel Praktek : (1) Mesin Bubut ( <i>Lathe</i> ); (2) Mesin Perkakas ( <i>Universal Machine</i> ); (3) Mesin Bor ( <i>Drill Machine</i> ); (4) Mesin Gerinda ( <i>Grinder machine</i> ); (5) Mesin Pemotong Besi ( <i>Hawksaw Machine</i> ); (6) Las Listrik ( <i>Electric AC Welder</i> ); (7) Las Asetelin dengan alat-alat pemotongnya ( <i>Gas Welder per Cutter with Appurtenance</i> );	per 8 jam per kelas per 8 jam per kelas	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00
	m) Laboratorium Simulasi Ruang Asap ( <i>Smoke Chamber</i> ): (1) Tipe Tertutup ( <i>Close Type</i> ); (2) Tipe Terbuka ( <i>Open Type</i> ).	per 8 jam per kelas per 8 jam per kelas	Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
	n) Laboratorium Penanganan Muatan ( <i>Cargo Handling</i> );	per 8 jam per kelas	Rp 200.000,00
	o) Jasa Penggunaan Kolam Latih ( <i>Water Pit</i> );	per 8 jam per kelas	Rp 200.000,00
	p) Jasa Penggunaan Fasilitas Kolam Latih: (1) Pelatihan Keselamatan ( <i>Survival Trainer</i> ); (2) Perahu Keselamatan dan Peralatannya ( <i>Life Boat and David</i> ); (3) Rakit Penyelamat ( <i>Liferaft</i> ).	per 8 jam per kelas per 8 jam per kelas per 8 jam per kelas	Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
	q) Rumah Sekoci ( <i>Boat House</i> );	per 8 jam per kelas	Rp 200.000,00
	r) Jasa Penggunaan Peralatan Bertahan Hidup di Laut ( <i>Sea Survival Equipment</i> ): (1) Sekoci kayu ( <i>Cutter</i> );	per 8 jam per kelas	Rp 100.000,00

(2) Perahu . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 169 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) Perahu karet ( <i>Rubber Boat</i> ); (3) Perahu penyelamat ( <i>Rescue Boat</i> ).  s) Poliklinik:  (1) Audimetri (pemeriksaan telinga); (2) Rontgen; (3) Ruang Inap; (4) Laboratorium; (5) Ruang Asrama non-AC.  2) Tarif Penggunaan untuk Non Instansi Pemerintah: a) Jasa Penggunaan Ruang Kelas: (1) Tidak Menggunakan AC; (2) Penambahan Jam Pengguna Kelas. b) Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; c) Kelas Multi Media; d) Jasa Penggunaan Ruang Asrama: (1) Menggunakan AC; (2) Tidak Menggunakan AC. e) Jasa Penggunaan Ruang Laboratorium: (1) Laboratorium Bahari; (2) <i>Laboratorium Tanker</i> ; (3) <i>Laboratorium Fire Fighting</i> ; (4) <i>Laboratorium Ship Operation (SOL)</i> ; (5) <i>Laboratorium Cargo Handling</i> ;	per 8 jam per kelas per 8 jam per kelas  per pemeriksaan per pemeriksaan per hari  per pemeriksaan per orang per hari  per 8 jam per kelas per jam  per 8 jam per kelas per jam  per 8 jam per kelas  per kamar per hari per kamar per hari  per laboratorium per kegiatan per laboratorium per kegiatan per laboratorium per kegiatan per laboratorium per kegiatan per laboratorium per kegiatan per laboratorium per kegiatan	Rp 100.000,00 Rp 100.000,00  Rp 80.000,00 Rp 80.000,00 Rp 25.000,00 Rp 80.000,00 Rp 15.000,00  Rp 100.000,00 Rp 10.000,00 Rp 200.000,00 Rp 20.000,00 Rp 50.000,00  Rp 75.000,00 Rp 50.000,00  Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00

(6) Laboratorium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 170 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(6) Laboratorium Bahasa;	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(7) <i>Laboratorium Computer Based Training (CBT);</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(8) Laboratorium Generator;	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(9) Laboratorium Kimia;	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(10) Laboratorium Fisika;	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(11) Laboratorium <i>Sea Survival;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(12) <i>Laboratorium Ship Model;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(13) Laboratorium <i>Multimedia Room;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(14) Laboratorium <i>Deck Departement;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(15) Laboratorium <i>Control Equipment;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(16) Laboratorium <i>Practical Chart Room;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(17) Laboratorium <i>Radar Observer;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 500.000,00
	(18) Laboratorium <i>Steering Gear;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 500.000,00
	(19) Laboratorium <i>Communication;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 500.000,00
	(20) Laboratorium <i>Electrik dan Electronik;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00
	(21) <i>Laboratorium Model Room;</i>	per laboratorium per kegiatan	Rp 200.000,00

f) Jasa Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 171 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f) Jasa Penggunaan <i>Fire Fighting Trainer</i> ;	per kegiatan	Rp 200.000,00
	g) Jasa Penggunaan Ruang Simulator: (1) <i>Radar Simulator</i> ;	per kelas	Rp 450.000,00
	(2) <i>Steering Simulator</i> ;	per hari	Rp 450.000,00
	(3) <i>Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Simulator</i> ;	per kelas	Rp 450.000,00
	(4) <i>Navigation Aid Equipment Simulator</i> ;	per hari	Rp 400.000,00
	(5) <i>Engine Graphic Simulator</i> ;	per kelas	Rp 400.000,00
	(6) <i>Integrated Navigation Simulator</i> ;	per hari	Rp 400.000,00
	(7) <i>Engine Simulator</i> .	per kelas	Rp 500.000,00
	h) Jasa Penggunaan Peralatan Nautika dan Teknika (Model Room);	per hari	Rp 600.000,00
	i) Jasa Penggunaan Peralatan Pesawat Penyelamat: (1) Sekoci Penolong Jenis Layar dan Dayung;	per kelas	Rp 125.000,00
	(2) Sekoci Penolong Bermotor;	per hari	Rp 150.000,00
	(3) <i>Rescue Boat</i> ;	per kelas	Rp 150.000,00
	(4) Perahu Karet ( <i>Rubber Boat</i> );	per hari	Rp 150.000,00
	(5) <i>Inflatable Life Raft (ILR)</i> ;	per kelas	Rp 125.000,00
	(6) <i>Helicopter Rescue Training Equipment</i> ;	per hari	Rp 125.000,00
	j) Jasa Penggunaan Kapal Latih: (1) <i>Gross Tonnage &lt; 500 (minimal 2 jam)</i> ;	per jam	Rp 750.000,00
	(2) <i>Gross Tonnage 501 s.d Gross Tonnage 1000 (minimal 2 jam)</i> ;	per jam	Rp 1.250.000,00
	(3) <i>Gross Tonnage &gt; 1000 (minimal 2 jam)</i> .	per jam	Rp 3.000.000,00
	k) Gedung Praktek Mesin Kapal ( <i>Engine Hall</i> )	per kelas	Rp 500.000,00
	l) Jasa Penggunaan Peralatan dan Mesin di Gedung Praktek Mesin Kapal : (1) <i>Tungku Pemanas (Auxiliary Boiler)</i> ;	per kelas	Rp 300.000,00
	(2) <i>Mesin Diesel (Diesel Engine)</i> ;	per kelas	Rp 300.000,00

(3) Perbaikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 172 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(3) Perbaikan Mesin ( <i>Motor Engine Overhaul</i> ); (4) Pengoperasian Mesin ( <i>Motor Engine Operasional</i> ); (5) Mesin Pendingin ( <i>Refrigerator</i> ); (6) Sinkronisasi Panel ( <i>Synchronizing panel</i> ).  m) Bengkel Praktek ( <i>Workshop</i> )  n) Jasa Penggunaan Peralatan dan Mesin di Bengkel Praktek : (1) Mesin Bubut ( <i>Lathe</i> ); (2) Mesin Perkakas ( <i>Universal Machine</i> ); (3) Mesin Bor ( <i>Drill Machine</i> ); (4) Mesin Gerinda ( <i>Grinder machine</i> ); (5) Mesin Pemotong Besi ( <i>Hawksaw Machine</i> ); (6) Las Listrik ( <i>Electric AC Welder</i> ); (7) Las Asetelin dengan Alat-alat Pemotongnya ( <i>Gas Welder per Cutter with Appurtenance</i> ).  o) Lab. Simulasi Ruang Asap ( <i>Smoke Chamber</i> ): (1) Tipe Tertutup ( <i>Close Type</i> ); (2) Tipe Terbuka ( <i>Open Type</i> ).  p) Penanganan Muatan ( <i>Cargo Handling</i> );  q) Jasa Penggunaan Kolam Latih ( <i>Water Pit</i> );  r) <b>Jasa Penggunaan Fasilitas Kolam Latih:</b> (1) Pelatihan Keselamatan ( <i>Survival Trainer</i> ); (2) Perahu Keselamatan dan Peralatannya ( <i>Life Boat and David</i> ); (3) Rakit Penyelamat ( <i>Liferaft</i> ).  s) Rumah Sekoci ( <i>Boat House</i> );  t) Jasa Penggunaan Peralatan Bertahan Hidup di Laut ( <i>Sea Survival Equipment</i> ): (1) Sekoci Kayu ( <i>Cutter</i> ); (2) Perahu Karet ( <i>Rubber Boat</i> ); (3) Perahu Penyelamat ( <i>Rescue Boat</i> ).  u) Poliklinik . . .	per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 500.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 250.000,00
		per kelas	Rp 200.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 125.000,00
		per kelas	Rp 125.000,00
		per kelas	Rp 125.000,00
		per kelas	Rp 300.000,00
		per kelas	Rp 200.000,00
		per kelas	Rp 200.000,00
		per kelas	Rp 200.000,00

u) Poliklinik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 173 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>u) Poliklinik:</p> <p>(1) Pemeriksaan Telinga (<i>Audimetri</i>); (2) <i>Rontgen</i>; (3) Ruang Inap; (4) Laboratorium.</p> <p>3. Regional III (Wilayah Timur):</p> <p>a. Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan:</p> <p>1) Diklat Pelaut III Pembentukan (DP-III Pembentukan) : (a) Biaya Seleksi; (b) Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika Dan Teknika Semester I; (c) Diklat Pelaut -III (DP-III) Nautika Dan Teknika Semester II; (d) Diklat Pelaut - III (DP-III) Nautika Dan Teknika Semester III; (e) Diklat Pelaut -III (DP-III)Nautika Dan Teknika Semester IV dan V. 2) Diklat Pelaut IV Pembentukan (DP-IV Pembentukan): (a) Biaya Seleksi; (b) Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester I; (c) Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester II; (d) Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester III; (e) Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester IV; (f) Diklat Pelaut - IV (DP-IV) Nautika Dan Teknika Semester V dan VI.</p> <p>b. Diklat Penjenjangan Kompetensi Kepelautan:</p> <p>1) Diklat Pelaut -III Nautika (DP- III/ANT-III); 2) Diklat Pelaut - III Teknika (DP-III/ATT-III); 3) Diklat Pelaut - III Nautika (DP-IV/ANT-IV); 4) Diklat Pelaut - III Nautika (DP-IV/ATT-IV);</p>	per pemeriksaan per pemeriksaan per hari per pemeriksaan	Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 30.000,00 Rp 100.000,00

5) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 174 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>5) Diklat Pelaut - III Nautika (DP-V/ANT-V); 6) Diklat Pelaut -III Teknika (DP-V/ATT-V); 7) Diklat Pelaut – Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (RDJNK) 8) Diklat Pelaut – Rating Dinas Jaga Mesin (RDJM)</p> <p>c. Diklat Keterampilan Khusus Pelaut (DKKP):</p> <p>1) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan (<i>Basic Safety Training (BST)</i>); 2) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan Kapal Layar Motor (<i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM)</i>); 3) Diklat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan (<i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i>); 4) Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama (<i>Medical Emergency First Aid (MEFA)</i>); 5) Diklat Keterampilan Pemadamkan Tingkat Lanjut (<i>Advanced Fire Fighting (AFF)</i>); 6) Diklat Keterampilan Keselamatan Kapal Tangki (<i>Tanker Familiarization Course (TFC)</i>); 7) Diklat Keterampilan Operator Radio Umum (<i>Global Maritime Distress and Safety System-General Operator Certificate (GMDSS-GOC)</i>); 8) Diklat Keterampilan Operator Radio Terbatas (<i>Global Maritime Distress and Safety System- Restricted Operator Certificate (GMDSS - ROC)</i>); 9) Diklat Keterampilan Perawatan Medis pada Awak Kapal (<i>Ships Medical care</i>); 10) Diklat Keterampilan Perwira Keamanan di Kapal (<i>Ship Security Officer (SSO)</i>); 11) Diklat Keterampilan Manajemen di Anjungan (<i>Bridge Resource Management (BRM)</i>); 12) Diklat Keterampilan Penjaga Mesin Kapal (<i>Engine Watch Keeping</i>); 13) Diklat Keterampilan Pemantau Navigasi (<i>Navigation Watch Keeping</i>); 14) Diklat Keterampilan Radar Simulator; 15) Diklat Keterampilan ARPA Simulator; 16) Diklat Keterampilan Kapal Tangki Minyak (<i>Oil Tanker</i>); 17) Diklat Keterampilan Kapal Tangki Gas (<i>Gas Tanker</i>);</p>	per orang	Rp 17.440.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 175 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	18) Diklat Keterampilan Penggunaan Alat Peta Elektronik dan System Informasi ( <i>Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</i> ); 19) Diklat Keterampilan Manajemen di Kamar Mesin ( <i>Engine Room Resources Management</i> ); 20) Diklat Keterampilan Manajemen Keadaan Kredit dan Krisis di Atas Kapal ( <i>Credit and Crisis Management Course</i> ); 21) Diklat Keterampilan Juru Mudi Dek ( <i>Able Seafarer Deck</i> ); 22) Diklat Keterampilan Oiler Mesin ( <i>Able Seafarer Engine</i> ); 23) Diklat Keterampilan Kesadaran Keamanan Kapal ( <i>Security Awareness</i> ); 24) Diklat Keterampilan tentang Manajemen Keselamatan Pelayaran ( <i>International Safety Management Code</i> ); 25) Diklat Keterampilan Pengaturan Kapal Melintasi Pelabuhan Internasional ( <i>International Ships and Port Facility Security Code</i> ).  d. Pembelajaran Praktek SMK Pelayaran.  e. Revalidasi Diklat Keterampilan: 1) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan ( <i>Basic Safety Training (BST)</i> ); 2) Diklat Keterampilan Penggunaan Pesawat Luput Maut dan Sekoci Penyelamatan ( <i>Survival Craft and Rescue Boat (SCRB)</i> ); 3) Diklat Keterampilan Pertolongan Pertama ( <i>Medical Emergency First Aid (MEFA)</i> ); 4) Diklat Keterampilan Keselamatan Kapal Tangki ( <i>Tanker Familiarization Course (TFC)</i> ); 5) Diklat Keterampilan Pemadamkan Tingkat Lanjut ( <i>Advanced Fire Fighting (AFF)</i> ); 6) Diklat Keterampilan Dasar Keselamatan Kapal Layar Motor ( <i>Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST-KLM)</i> ); 7) Diklat Keterampilan Radar Simulator; 8) Diklat Keterampilan ARPA Simulator; 9) Diklat Keterampilan Kapal Tangki Minyak ( <i>Oil Tanker</i> ); 10) Diklat Keterampilan Kapal Tangki Gas ( <i>Gas Tanker</i> );	per orang	Rp 1.685.000,00
		per orang	Rp 1.180.000,00
		per orang	Rp 1.020.000,00
		per orang	Rp 1.750.000,00
		per orang	Rp 1.750.000,00
		per orang	Rp 1.040.000,00
		per orang	Rp 590.000,00
		per orang	Rp 665.000,00
		per orang	Rp 5.210.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00

11) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 176 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	11) Diklat Keterampilan Operator Radio Umum ( <i>Global Maritime Distress and Safety System- General Operator Certificate (GMDSS- GOC)</i> ); 12) Diklat Keterampilan Penggunaan Alat Peta Elektronik dan System Informasi ( <i>Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)</i> ); 13) Diklat Keterampilan Perwira Keamanan di Kapal ( <i>Ship Security Officer (SSO)</i> ); 14) Diklat Keterampilan Manajemen di Anjungan ( <i>Bridge Resource Management (BRM)</i> ); 15) Diklat Keterampilan Perawatan Medis di atas Kapal ( <i>Medical Care On Board</i> ); 16) Diklat Keterampilan Manajemen di Kamar Mesin ( <i>Engine Room Resources Management</i> ); 17) Diklat Keterampilan Manajemen Keadaan Kredit dan Krisis di Atas Kapal ( <i>Credit and Crisis Management Course</i> ); 18) Diklat Keterampilan Juru Mudi Dek ( <i>Able Seafarer Deck</i> ); 19) Diklat Keterampilan Oiler Mesin ( <i>Able Seafarer Engine</i> ); 20) Diklat Keterampilan Penjaga Mesin Kapal ( <i>Engine Watch Keeping</i> ); 21) Diklat Keterampilan Penjaga Mesin Kapal ( <i>Engine Watch Keeping</i> ); 22) Diklat Keterampilan Kesadaran Keamanan Kapal ( <i>Security Awareness</i> ).  f. Ujian Keahlian Pelaut: 1) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat IV; 2) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat V; 3) Ujian Keahlian Pelaut Tingkat Dasar.  g. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Diklat: 1) Penggunaan untuk Instansi Pemerintah: (a) Penggunaan Ruang Kelas: (1) Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; (2) Tidak Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; (b) Penggunaan Ruang Asrama;	per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 600.000,00
		per orang	Rp 1.500.000,00
		per orang	Rp 1.200.000,00
		per orang	Rp 400.000,00
		per 8 jam	Rp 100.000,00
		per kelas	Rp 20.000,00
		perjam	Rp 50.000,00
		per 8 jam	Rp 10.000,00
		per kelas	
		perjam	

(1) Menggunakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 177 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(1) Menggunakan AC; (2) Tidak Menggunakan AC.	per kamar per hari per kamar per hari	Rp 50.000,00 Rp 30.000,00
	(c) Penggunaan Ruang Laboratorium: (1) <i>Sea Survival</i> ; (2) <i>Fire Fighting</i> ; (3) <i>Seaman Ship</i> ; (4) <i>Language</i> ; (5) <i>Physical</i> ; (6) Menjangka Peta ( <i>Chart work</i> ); (7) <i>Global Maritime Distress System</i> ; (8) <i>Real Engine Control</i> ; (9) <i>Engine Equipment</i> ; (10) <i>Dark chamber per ship fire ground</i> ;	per kelas per hari per kelas per diklat per jam	Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 60.000,00 Rp 100.000,00 Rp 50.000,00 Rp 100.000,00 Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 100.000,00 Rp 150.000,00
	(d) Penggunaan Speed Boat (minimal 3 jam); (e) Penggunaan Simulator Diklat Laut: (1) <i>Bridge Simulator</i> ; (2) <i>Engine Simulator</i> ; (3) <i>Radar Simulator</i> ; (4) <i>ARPA Simulator</i> ; (5) <i>Electronik Chart Display and Information System (ECDIS) dan Automatic Identification System (AIS) Simulator</i> .	per kelas per hari per kelas per hari	Rp 500.000,00 Rp 400.000,00 Rp 100.000,00 Rp 150.000,00 Rp 200.000,00
	(f) Penggunaan Perahu Karet ( <i>rubber boat</i> ) (minimal 3 jam).	per jam	Rp 200.000,00
	2) Penggunaan untuk Non Instansi Pemerintah: a) Penggunaan Ruang Kelas: (1) Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; (2) Tidak Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas;	per 8 jam per kelas perjam per 8 jam per kelas perjam	Rp 200.000,00 Rp 20.000,00 Rp 100.000,00 Rp 10.000,00

b) Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 178 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Penggunaan Ruang Asrama: (1) Menggunakan AC; (2) Tidak Menggunakan AC.	per kamar per hari per kamar per hari	Rp 100.000,00 Rp 75.000,00
	c) Penggunaan Ruang Laboratorium; (1) <i>Sea Survival</i> ; (2) <i>Fire Fighting</i> ; (3) <i>Seaman Ship</i> ; (4) <i>Language</i> ; (5) <i>Fisika</i> ; (6) Menjangka Peta ( <i>Chart Work</i> ); (7) <i>Global Maritime Distress System (GMDSS)</i> ; (8) <i>Real Engine Control</i> ; (9) <i>Engine Equipment</i> ; (10) <i>Dark Chamber per Ship Fire Ground</i> .	per kelas per hari per kelas per diklat per jam	Rp 150.000,00 Rp 150.000,00 Rp 90.000,00 Rp 150.000,00 Rp 90.000,00 Rp 150.000,00 Rp 200.000,00 Rp 200.000,00 Rp 150.000,00 Rp 200.000,00 Rp 500.000,00
	5) Penggunaan Simulator Diklat Laut: (a) <i>Bridge Simulator</i> ; (b) <i>Engine Simulator</i> ; (c) <i>Radar Simulator</i> ; (d) <i>ARPA Simulator</i> ; (e) <i>Electronik Chart Display and Information System (ECDIS) dan Automatic Identification System (AIS) Simulator</i> .	per kelas per hari per kelas per hari per kelas per hari per kelas per hari per kelas per hari	Rp 600.000,00 Rp 500.000,00 Rp 150.000,00 Rp 200.000,00 Rp 250.000,00
	6) Penggunaan Perahu Karet ( <i>Rubber Boat</i> ) (minimal 3 jam).	per jam	Rp 400.000,00
4.	Regional IV: a. untuk Instansi Pemerintah: 1) Diklat Teknis Terpadu Perhubungan Laut (TTPL) Pratama; 2) Diklat Teknis Terpadu Perhubungan Laut (TTPL) Madya; 3) Diklat <i>Marine Inspector Type A</i> ;	per orang per orang per orang	Rp 17.393.000,00 Rp 16.570.000,00 Rp 23.926.000,00

4) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 179 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4) Diklat <i>Marine Inspector Type B</i> ; 5) Diklat Kesyahbandaran A; 6) Diklat Kesyahbandaran B; 7) Diklat Ketatalaksanaan Angkutan Laut; 8) Diklat Kepelabuhan; 9) Diklat Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal; 10) Diklat Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran; 11) Diklat Pengawas Pandu Kapal; 12) Diklat <i>Marine Inspector Radio</i> ; 13) Diklat Dasar Perwira Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP); 14) Diklat Dasar Bintara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP); 15) Diklat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Dasar; 16) Diklat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Terampil; 17) Diklat <i>International Safety Management (ISM) Code</i> ; 18) Diklat Dasar Tamtama Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP); 19) Diklat Pengukuran Kapal; 20) Diklat Otoritas Kepelabuhanan.	per orang	Rp19.479.000,00
		per orang	Rp15.938.000,00
		per orang	Rp16.445.000,00
		per orang	Rp16.104.000,00
		per orang	Rp15.440.000,00
		per orang	Rp21.247.000,00
		per orang	Rp21.224.000,00
		per orang	Rp14.154.000,00
		per orang	Rp16.728.000,00
		per orang	Rp18.255.000,00
		per orang	Rp16.798.000,00
		per orang	Rp17.040.000,00
		per orang	Rp17.972.000,00
		per orang	Rp 5.622.000,00
		per orang	Rp19.861.000,00
		per orang	Rp26.741.000,00
		per orang	Rp16.728.000,00
	b. Tarif untuk Non Instansi Pemerintah (jumlah peserta 30 orang tiap diklat): 1) Diklat Teknis Perhubungan Laut; 2) Diklat Dasar-Dasar <i>Marine Inspector</i> ; 3) Diklat Dasar-Dasar Kesyahbandaran; 4) Diklat Pengukuran Kapal di bawah 7GT.	per orang	Rp 7.242.000,00
		per orang	Rp 8.990.000,00
		per orang	Rp 7.020.000,00
		per orang	Rp 8.990.000,00
	h. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Diklat: 1) Penggunaan untuk Instansi Pemerintah: a) Penggunaan ruang kelas: (1) Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; (2) Tidak Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas;	per 8 jam per kelas per jam	Rp 100.000,00 Rp 20.000,00
		per 8 jam per kelas per jam	Rp 50.000,00 Rp 10.000,00
	b) Penggunaan Ruang Asrama: (1) Menggunakan AC; (2) Tidak Menggunakan AC.	per kamar per hari per kamar per hari	Rp 50.000,00 Rp 30.000,00

c) Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 180 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c) Penggunaan Ruang Laboratorium; d) Penggunaan Simulator Diklat Laut; e) Penggunaan Kelas Multi Media; f) Penggunaan Komputer; g) Penggunaan <i>Ambulance</i> ; h) Kelas Komputer: (1) Kapasitas 30 siswa; (2) Fasilitas Internet.	per kelas per hari per kelas per hari per kelas per jam per jam per jam	Rp 150.000,00 Rp 450.000,00 Rp 450.000,00 Rp 7.500,00 Rp 75.000,00
	2) Penggunaan untuk Non Instansi Pemerintah: a) Penggunaan Ruang kelas: (1) Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas; (2) Tidak Menggunakan AC; Penambahan Jam Pengguna Kelas;	per kelas per hari per jam per kelas per hari per jam	Rp 200.000,00 Rp 20.000,00 Rp 100.000,00 Rp 10.000,00
	b) Penggunaan Ruang Asrama: (1) Menggunakan AC; (2) Tidak Menggunakan AC.	per kamar per hari per kamar per hari	Rp 75.000,00 Rp 50.000,00
	c) Penggunaan Ruang Laboratorium; d) Penggunaan Simulator Diklat Laut; e) Penggunaan Kelas Multi Media; f) Penggunaan Komputer; g) Penggunaan <i>Ambulance</i> ; h) Kelas Komputer: (1) Kapasitas 30 siswa; (2) Fasilitas Internet.	per kelas per hari per kelas per hari per 8 jam per kelas per jam per jam	Rp 300.000,00 Rp 650.000,00 Rp 750.000,00 Rp 20.000,00 Rp 200.000,00
	<b>D. PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA.</b>  1. Diklat Diploma Subsidi: a. Diploma II: 1) Penerbang Sayap Tetap: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:	per orang	Rp 150.000,00

(1) Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan Tahap I; (4) Tes Kesehatan Tahap II; (5) Tes Kesamptaan; (6) Tes Wawancara; (7) Tes Bakat Terbang. c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV. e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per tes per orang per semester	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 7.790.000,00
	2) Penerbang Sayap Putar: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan Tahap I; (4) Tes Kesehatan Tahap II; (5) Tes Kesamptaan; (6) Tes Wawancara; (7) Tes Bakat Terbang. c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);	per orang per orang per tes per orang per semester	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp 9.962.500

d) Penunjang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 182 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.  3) Teknik Pesawat Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.  4) Teknik Navigasi Udara: a) Pendaftaran;	per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 26.850.000,00 Rp 6.850.000,00 Rp 13.250.000,00 Rp 6.850.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00

b) Seleksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 183 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.  5) Teknik Listrik Bandara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamptaan. (5) Tes Wawancara.	per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes  per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester  per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester  per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan  per orang	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00  Rp 3.470.000,00 Rp 3.470.000,00 Rp 3.470.000,00 Rp 3.470.000,00  Rp17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp11.050.000,00 Rp 5.650.000,00  Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00  Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00

c) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 184 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang per semester  per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 3.472.500,00  Rp17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	6) Teknik Bangunan dan Landasan: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang  per orang per tes per orang per semester	Rp 150.000,00  Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.387.500,00  Rp17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00

7) Teknik . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 185 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	7) Teknik Mekanikal Bandara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara. c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per orang per tes per orang per semester	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.557.500,00
	8) Pemandu Lalu Lintas Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara. c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);	per orang per orang per tes per orang per semester	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.517.500,00

d) Penunjang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 186 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	9) Komunikasi Penerbangan: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang per orang per tes per orang per semester	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.515.000,00 Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	<b>10) Penerangan Aeronautika:</b>		a) Pendaftaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 187 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a) Pendaftaran;	per orang	Rp 150.000,00
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:		
	(1) Tes Akademik;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(2) Tes Psikotes;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(3) Tes Kesehatan;	per orang per tes	Rp 800.000,00
	(4) Tes Kesamaptaan;	per orang per tes	Rp 120.000,00
	(5) Tes Wawancara.	per orang per tes	Rp 300.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);	per orang per semester	Rp 3.457.500,00
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):		
	(1) Semester I;	per orang per semester	Rp 17.650.000,00
	(2) Semester II;	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	(3) Semester III;	per orang per semester	Rp 11.050.000,00
	(4) Semester IV.	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	e) Ujian Sertifikasi;	per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00
	f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;	per orang per kegiatan	Rp 160.000,00
	g) Wisuda.	per orang per kegiatan	Rp 1.550.000,00
	11) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran:		
	a) Pendaftaran;	per orang	Rp 150.000,00
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:		
	(1) Tes Akademik;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(2) Tes Psikotes;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(3) Tes Kesehatan;	per orang per tes	Rp 800.000,00
	(4) Tes Kesamaptaan;	per orang per tes	Rp 120.000,00
	(5) Tes Wawancara.	per orang per tes	Rp 300.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);	per orang per semester	Rp 3.520.000,00
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):		
	(1) Semester I;	per orang per semester	Rp 17.650.000,00

(2) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 188 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV. e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	12) Operasi Bandar Udara; a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.	per orang	Rp 150.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis); d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.	per orang per tes per orang per semester	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.482.500,00 Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 14.050.000,00 Rp 5.650.000,00
	e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	13) Manajemen Transportasi Udara: a) Pendaftaran;	per orang	Rp 150.000,00

b) Seleksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang per tes per orang per semester	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.887.500,00
	14) Administrasi Perhubungan Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II;	per orang per orang per tes per orang per semester per orang per semester	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.537.500,00 Rp17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00 Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp17.650.000,00 Rp 5.650.000,00

3) Semester . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 190 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(3) Semester III;  (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang per semester per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	b. Diklat Diploma III:  1) Operasi Pesawat Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik;  (2) Tes Psikotes;  (3) Tes Kesehatan;  (4) Tes Kesamaptaan;  (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis) (6 Semester); d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I;  (2) Semester II;  (3) Semester III;  (4) Semester IV;  (5) Semester V;  (6) Semester VI.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang per orang per tes per orang per semester	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.470.000,00
	2) Teknik Pesawat Udara:	per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 8.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00

a) Pendaftaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 191 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a) Pendaftaran;	per orang	Rp 150.000,00
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:		
	(1) Tes Akademik;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(2) Tes Psikotes;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(3) Tes Kesehatan;	per orang per tes	Rp 800.000,00
	(4) Tes Kesamptaan;	per orang per tes	Rp 120.000,00
	(5) Tes Wawancara.	per orang per tes	Rp 300.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 Semester);	per orang per semester	Rp 3.560.000,00
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):		
	(1) Semester I;	per orang per semester	Rp 21.650.000,00
	(2) Semester II;	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	(3) Semester III;	per orang per semester	Rp 11.050.000,00
	(4) Semester IV;	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	(5) Semester V;	per orang per semester	Rp 8.050.000,00
	(6) Semester VI.	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	e) Ujian Sertifikasi;	per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00
	f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;	per orang per kegiatan	Rp 160.000,00
	g) Wisuda.	per orang per kegiatan	Rp 1.550.000,00
	3) Teknik Navigasi Udara:		
	a) Pendaftaran;	per orang	Rp 150.000,00
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:		
	(1) Tes Akademik;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(2) Tes Psikotes;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(3) Tes Kesehatan;	per orang per tes	Rp 800.000,00
	(4) Tes Kesamptaan;	per orang per tes	Rp 120.000,00
	(5) Tes Wawancara.	per orang per tes	Rp 300.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 Semester);	per orang per semester	Rp 3.470.000,00

d) Penunjang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 192 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI. e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.  4) Teknik Listrik Bandara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara. c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 Semester); d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.	per orang per semester per orang per kegiatan per orang per orang per tes per orang per semester	Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00  Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.472.500,00  Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 8.050.000,00 Rp 5.650.000,00

e) Ujian . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 193 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00
		per orang per kegiatan	Rp 160.000,00
		per orang per kegiatan	Rp 1.550.000,00
	5) Teknik Bangunan dan Landasan; a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.	per orang	Rp 150.000,00
		per orang per tes	Rp 300.000,00
		per orang per tes	Rp 300.000,00
		per orang per tes	Rp 800.000,00
		per orang per tes	Rp 120.000,00
		per orang per tes	Rp 300.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 Semester); d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.	per orang per semester	Rp 3.387.500,00
		per orang per semester	Rp 17.650.000,00
		per orang per semester	Rp 5.650.000,00
		per orang per semester	Rp 11.050.000,00
		per orang per semester	Rp 5.650.000,00
		per orang per semester	Rp 11.050.000,00
		per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00
		per orang per kegiatan	Rp 160.000,00
		per orang per kegiatan	Rp 1.550.000,00
	6) Teknik Mekanikal Bandara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik;	per orang	Rp 150.000,00
		per orang per tes	Rp 300.000,00

(2) Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 194 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 semester);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.  7) Pemandu Lalu Lintas Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 Semester);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I;	per orang per tes per orang per semester  per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan  per orang per orang per tes per orang per semester  per orang per semester	Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.557.500,00  Rp17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 8.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00  Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.517.500,00 Rp17.650.000,00

(2) Semester II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 195 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) Semester II;  (3) Semester III;  (4) Semester IV;  (5) Semester V;  (6) Semester VI.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	8) Komunikasi Penerbangan: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 Semester);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;	per orang per orang per tes per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.515.000,00 Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00

g) Wisuda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 196 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	g) Wisuda.	per orang per kegiatan	Rp 1.550.000,00
	9) Penerangan Aeronautika:		
	a) Pendaftaran;	per orang	Rp 150.000,00
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:		
	(1) Tes Akademik;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(2) Tes Psikotes;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(3) Tes Kesehatan;	per orang per tes	Rp 800.000,00
	(4) Tes Kesamaptaan;	per orang per tes	Rp 120.000,00
	(5) Tes Wawancara.	per orang per tes	Rp 300.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 Semester);	per orang per semester	Rp 3.457.500,00
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):		
	(1) Semester I;	per orang per semester	Rp 17.650.000,00
	(2) Semester II;	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	(3) Semester III;	per orang per semester	Rp 11.050.000,00
	(4) Semester IV;	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	(5) Semester V;	per orang per semester	Rp 11.050.000,00
	(6) Semester VI.	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	e) Ujian Sertifikasi;	per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00
	f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;	per orang per kegiatan	Rp 160.000,00
	g) Wisuda.	per orang per kegiatan	Rp 1.550.000,00
	10) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran:		
	a) Pendaftaran;	per orang	Rp 150.000,00
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:		
	(1) Tes Akademik;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(2) Tes Psikotes;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(3) Tes Kesehatan;	per orang per tes	Rp 800.000,00

(4) Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 197 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(4) Tes Kesamaptaan;	per orang per tes	Rp 120.000,00
	(5) Tes Wawancara.	per orang per tes	Rp 300.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis);	per orang per semester	Rp 3.520.000,00
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):		
	(1) Semester I;	per orang per semester	Rp 17.650.000,00
	(2) Semester II;	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	(3) Semester III;	per orang per semester	Rp 11.050.000,00
	(4) Semester IV;	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	(5) Semester V;	per orang per semester	Rp 11.050.000,00
	(6) Semester VI.	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	e) Ujian Sertifikasi;	per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00
	f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;	per orang per kegiatan	Rp 160.000,00
	g) Wisuda.	per orang per kegiatan	Rp 1.550.000,00
	11) Operasi Bandar Udara:		
	a) Pendaftaran;	per orang	Rp 150.000,00
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:		
	(1) Tes Akademik;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(2) Tes Psikotes;	per orang per tes	Rp 300.000,00
	(3) Tes Kesehatan;	per orang per tes	Rp 800.000,00
	(4) Tes Kesamaptaan;	per orang per tes	Rp 120.000,00
	(5) Tes Wawancara.	per orang per tes	Rp 300.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 Semester);	per orang per semester	Rp 3.482.500,00
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):		
	(1) Semester I;	per orang per semester	Rp 17.650.000,00
	(2) Semester II;	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
	(3) Semester III;	per orang per semester	Rp 14.050.000,00
			(4) Semester IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 198 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(4) Semester IV;  (5) Semester V;  (6) Semester VI.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 5.650.000,00 Rp 8.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	<b>12) Manajemen Transportasi Udara:</b> a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 semester);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.	per orang per orang per tes per orang per semester	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.887.500,00 Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 8.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	13) Administrasi Perhubungan Udara:		a) Pendaftaran . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 199 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (6 semester);  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.  c. Diklat Diploma IV: 1) Teknik Pesawat Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (8 Semester);	per orang per orang per tes per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.537.500,00  Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 8.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00

d) Penunjang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 200 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI; (7) Semester VII; (8) Semester VIII. e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp21.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 8.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	2) Teknik Navigasi Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.	per orang per orang per tes per orang per tes	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.470.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (8 semester); d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV;	per orang per semester	Rp17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp11.050.000,00 Rp 5.650.000,00
			(5) Semester V . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 201 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(5) Semester V; (6) Semester VI; (7) Semester VII; (8) Semester VIII.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.	per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	3) Teknik Listrik Bandara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.	per orang	Rp 150.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (8 Semester); d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI; (7) Semester VII; (8) Semester VIII.	per orang per tes per orang per semester	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.472.500,00
	e) Ujian Sertifikasi;	per orang per semester	Rp 17.650.000,00
	f) Penerbitan . . .	per orang per semester	Rp 5.650.000,00
		per orang per semester	Rp 11.050.000,00
		per orang per semester	Rp 5.650.000,00
		per orang per semester	Rp 8.050.000,00
		per orang per semester	Rp 5.650.000,00
		per orang per semester	Rp 11.050.000,00
		per orang per semester	Rp 5.650.000,00
		per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 202 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	4) Pemandu Lalu Lintas Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.	per orang per orang per tes per orang per semester	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 3.517.500,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (8 Semester); d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI; (7) Semester VII; (8) Semester VIII.	per orang per semester per orang per semester	Rp 17.650.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00 Rp 11.050.000,00 Rp 5.650.000,00
	e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	2. Diklat Diploma Non Subsidi: a. Diklat Diploma II: 1) Penerbang Sayap Tetap: a) Pendaftaran;	per orang	Rp 150.000,00

b) Seleksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 203 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan Tahap I; (4) Tes Kesehatan Tahap II; (5) Tes Kesamptaan; (6) Tes Wawancara; (7) Tes Bakat Terbang.	per orang per tes	Rp 300.000,00
		per orang per tes	Rp 300.000,00
		per orang per tes	Rp 800.000,00
		per orang per tes	Rp 800.000,00
		per orang per tes	Rp 120.000,00
		per orang per tes	Rp 300.000,00
		per orang per tes	Rp 2.500.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV;	per orang per semester	Rp18.380.000,00
		per orang per semester	Rp17.880.000,00
		per orang per semester	Rp17.880.000,00
		per orang per semester	Rp17.880.000,00
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.	per orang per semester	Rp35.850.000,00
		per orang per semester	Rp15.850.000,00
		per orang per semester	Rp22.250.000,00
		per orang per semester	Rp15.850.000,00
	e) Terbang: (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.	per orang per semester	Rp80.437.500,00
		per orang per semester	Rp80.437.500,00
		per orang per semester	Rp80.437.500,00
		per orang per semester	Rp80.437.500,00
	f) Ujian Sertifikasi;	per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00
	g) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;	per orang per kegiatan	Rp 160.000,00
	h) Wisuda.	per orang per kegiatan	Rp 1.550.000,00

2) Penerbang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 204 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>2) Penerbang Sayap Putar:</p> <p>a) Pendaftaran;</p> <p>b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:</p> <p>(1) Tes Akademik;</p> <p>(2) Tes Psikotes;</p> <p>(3) Tes Kesehatan Tahap I;</p> <p>(4) Tes Kesehatan Tahap II;</p> <p>(5) Tes Kesamaptaan;</p> <p>(6) Tes Wawancara;</p> <p>(7) Tes Bakat Terbang.</p> <p>c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis):</p> <p>(1) Semester I;</p> <p>(2) Semester II;</p> <p>(3) Semester III;</p> <p>(4) Semester IV.</p> <p>d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):</p> <p>(1) Semester I;</p> <p>(2) Semester II;</p> <p>(3) Semester III;</p> <p>(4) Semester IV.</p> <p>e) Terbang;</p> <p>f) Ujian Sertifikasi;</p> <p>g) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;</p> <p>h) Wisuda.</p> <p>3) Teknik Navigasi Udara:</p> <p>a) Pendaftaran;</p> <p>b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:</p>	per orang per orang per tes per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp 2.500.000,00 Rp20.552.500,00 Rp20.052.500,00 Rp20.052.500,00 Rp20.052.500,00 Rp35.850.000,00 Rp15.850.000,00 Rp22.250.000,00 Rp15.850.000,00 Rp 107.437.500,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00 Rp 150.000,00

(1) Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 205 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.  4) Teknik Listrik Bandara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.	per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes  per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester  per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester  per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester  per orang  per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00  Rp22.950.000,00 Rp22.450.000,00 Rp22.450.000,00 Rp22.450.000,00  Rp26.650.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00 Rp14.650.000,00  Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00  Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00

c) Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 206 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis):</p> <p>(1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.</p> <p>d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):</p> <p>(1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.</p> <p>e) Ujian Sertifikasi;</p> <p>f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;</p> <p>g) Wisuda.</p> <p>5) Teknik Bangunan dan Landasan:</p> <p>a) Pendaftaran;</p> <p>b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:</p> <p>(1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.</p> <p>c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis):</p> <p>(1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.</p>	<p>per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester</p> <p>per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester</p> <p>per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan</p> <p>per orang</p> <p>per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes</p> <p>per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester</p>	<p>Rp22.872.500,00 Rp22.372.500,00 Rp22.372.500,00 Rp22.372.500,00</p> <p>Rp26.650.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00 Rp14.650.000,00</p> <p>Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00</p> <p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00</p> <p>Rp21.422.500,00 Rp20.922.500,00 Rp20.922.500,00 Rp20.922.500,00</p>

d) Penunjang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 207 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):</p> <p>(1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.</p> <p>e) Ujian Sertifikasi;</p> <p>f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;</p> <p>g) Wisuda.</p> <p>6) Teknik Mekanikal Bandara:</p> <p>a) Pendaftaran;</p> <p>b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:</p> <p>(1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.</p> <p>c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis):</p> <p>(1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.</p> <p>d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):</p> <p>(1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III;</p>	<p>per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan</p> <p>per orang per orang per tes per orang per tes</p> <p>per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester</p> <p>per orang per semester per orang per semester per orang per semester</p>	<p>Rp26.650.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00 Rp14.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00</p> <p>Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00</p> <p>Rp23.322.500,00 Rp22.822.500,00 Rp22.822.500,00 Rp22.822.500,00</p> <p>Rp26.650.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00</p>

(4) Semester IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 208 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(4) Semester IV. e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.  7) Pemandu Lalu Lintas Udara; a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan  per orang per orang per tes per orang per tes  per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester  per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 14.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00  Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00  Rp 14.922.500,00 Rp 14.422.500,00 Rp 14.422.500,00 Rp 14.422.500,00  Rp 26.650.000,00 Rp 14.650.000,00 Rp 20.050.000,00 Rp 14.650.000,00  Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00

8) Komunikasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 209 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	8) Komunikasi Penerbangan: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara. c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV. d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV. e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per orang per tes per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00  Rp21.710.000,00 Rp21.210.000,00 Rp21.210.000,00 Rp21.210.000,00  Rp26.650.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00 Rp14.650.000,00  Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
	9) Penerangan Aeronautika: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan;	per orang per orang per tes per orang per tes per orang per tes	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00

(4) Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 210 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(4) Tes Kesamaptaan;  (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I;  (2) Semester II;  (3) Semester III;  (4) Semester IV.	per orang per tes per orang per tes per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester	Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp17.667.500,00 Rp17.167.500,00 Rp17.167.500,00 Rp17.167.500,00
	(d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I;  (2) Semester II;  (3) Semester III;  (4) Semester IV.	per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester	Rp26.650.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00 Rp14.650.000,00
	(e) Ujian Sertifikasi;  (f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  (g) Wisuda.	per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
10)	Pertolongan Kecelakaan Penerbangan- Pemadam Kebakaran: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik;  (2) Tes Psikotes;  (3) Tes Kesehatan;  (4) Tes Kesamaptaan;  (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I;  (2) Semester II;	per orang per orang per tes per orang per semester per orang per semester	Rp 150.000,00 Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00 Rp15.605.000,00 Rp15.105.000,00

(3) Semester III . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 211 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(3) Semester III; (4) Semester IV.  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  e) Ujian Sertifikasi;  f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;  g) Wisuda.  11) Operasi Bandar Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara;  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I;	per orang per semester per orang per semester  per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan  per orang  per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes  per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per semester  per orang per semester	Rp15.105.000,00 Rp15.105.000,00  Rp26.650.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00 Rp14.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00  Rp 150.000,00  Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00  Rp21.817.500,00 Rp21.317.500,00 Rp21.317.500,00 Rp21.317.500,00  Rp26.650.000,00

(2) Semester II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 212 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV. e) Ujian Sertifikasi; f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; g) Wisuda.	per orang per semester per orang per semester per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp14.650.000,00 Rp23.050.000,00 Rp14.650.000,00 Rp 3.000.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00
12)	Manajemen Transportasi Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik; (2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.	per orang	Rp 150.000,00
	c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV.	per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes	Rp 300.000,00 Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00
	d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV;	per orang per semester	Rp18.732.500,00
	e) Ujian Sertifikasi;	per orang per semester	Rp18.232.500,00
	f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;	per orang per semester	Rp18.232.500,00
		per orang per semester	Rp26.650.000,00
		per orang per semester	Rp14.650.000,00
		per orang per semester	Rp20.050.000,00
		per orang per semester	Rp14.650.000,00
		per orang per kegiatan	Rp 3.000.000,00
		per orang per kegiatan	Rp 160.000,00
			g) Wisuda . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 213 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>g) Wisuda.</p> <p>13) Administrasi Perhubungan Udara:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pendaftaran;</li><li>b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Tes Akademik;</li><li>(2) Tes Psikotes;</li><li>(3) Tes Kesehatan;</li><li>(4) Tes Kesamaptaan;</li><li>(5) Tes Wawancara.</li></ul></li><li>c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis):<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Semester I;</li><li>(2) Semester II;</li><li>(3) Semester III;</li><li>(4) Semester IV.</li></ul></li><li>d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis):<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Semester I;</li><li>(2) Semester II;</li><li>(3) Semester III;</li><li>(4) Semester IV.</li></ul></li><li>e) Ujian Sertifikasi;</li><li>f) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah;</li><li>g) Wisuda.</li></ul> <p>b. Diklat Diploma III:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) Teknik Navigasi Udara:<ul style="list-style-type: none"><li>a) Pendaftaran;</li><li>b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna:<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Tes Akademik;</li></ul></li></ul></li></ul>	<p>per orang per kegiatan</p> <p>per orang</p> <p>per orang per tes</p> <p>per orang per semester</p> <p>per orang per kegiatan</p> <p>per orang per kegiatan</p> <p>per orang per kegiatan</p> <p>per orang per kegiatan</p> <p>per orang</p> <p>per orang per tes</p>	<p>Rp 1.550.000,00</p> <p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 300.000,00</p> <p>Rp 300.000,00</p> <p>Rp 800.000,00</p> <p>Rp 120.000,00</p> <p>Rp 300.000,00</p> <p>Rp 15.827.500,00</p> <p>Rp 15.327.500,00</p> <p>Rp 15.327.500,00</p> <p>Rp 15.327.500,00</p> <p>Rp 26.650.000,00</p> <p>Rp 14.650.000,00</p> <p>Rp 20.050.000,00</p> <p>Rp 14.650.000,00</p> <p>Rp 3.000.000,00</p> <p>Rp 160.000,00</p> <p>Rp 1.550.000,00</p> <p>Rp 150.000,00</p> <p>Rp 300.000,00</p>

(2) Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 214 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.  e) Ujian Sertifikasi; f) Ujian Tugas Akhir; g) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; h) Wisuda.  2) Manajemen Transportasi Udara: a) Pendaftaran; b) Seleksi Penerimaan Calon Taruna: (1) Tes Akademik;	per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes  per orang per semester per orang per semester  per orang per semester per orang per semester  per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan  per orang	Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00  Rp24.463.333,00 Rp23.963.333,00 Rp23.963.333,00 Rp23.963.333,00 Rp23.963.333,00 Rp23.963.333,00 Rp23.963.333,00  Rp26.650.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00 Rp14.650.000,00  Rp 3.000.000,00 Rp 500.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00  Rp 150.000,00 Rp 300.000,00

(2) Tes . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 215 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	(2) Tes Psikotes; (3) Tes Kesehatan; (4) Tes Kesamaptaan; (5) Tes Wawancara.  c) Penyelenggaraan Pendidikan (Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.  d) Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (Non Akademis): (1) Semester I; (2) Semester II; (3) Semester III; (4) Semester IV; (5) Semester V; (6) Semester VI.  e) Ujian Sertifikasi; f) Ujian Tugas Akhir; g) Penerbitan Sertifikasi dan Ijazah; h) Wisuda.  3. Jasa Pelatihan SDM Perhubungan Udara: a. Pelatihan untuk Instansi Pemerintah: 1) Kawasan Bandar Udara: a) Diasramakan;	per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes per orang per tes  per orang per semester per orang per semester  per orang per semester per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan per orang per kegiatan	Rp 300.000,00 Rp 800.000,00 Rp 120.000,00 Rp 300.000,00  Rp20.050.833,00 Rp19.550.833,00 Rp19.550.833,00 Rp19.550.833,00 Rp19.550.833,00 Rp19.550.833,00 Rp19.550.833,00  Rp26.650.000,00 Rp14.650.000,00 Rp20.050.000,00 Rp14.650.000,00 Rp17.050.000,00 Rp14.650.000,00  Rp 3.000.000,00 Rp 500.000,00 Rp 160.000,00 Rp 1.550.000,00  Rp 9.150.000,00

b) Tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 216 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 7.890.000,00
2)	Basic PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp33.000.000,00 Rp24.420.000,00
3)	Junior PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp32.670.000,00 Rp23.110.000,00
4)	Senior PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp32.460.000,00 Rp22.900.000,00
5)	Keamanan Penerbangan Tingkat Dasar ( <i>Basic Aviation Security Security</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp23.100.000,00 Rp17.640.000,00
6)	Keamanan Penerbangan Tingkat Yunior ( <i>Junior Aviation Security</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp27.910.000,00 Rp22.060.000,00
7)	Keamanan Penerbangan Tingkat Senior ( <i>Senior Aviation Security</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp22.338.150,00 Rp16.878.150,00
8)	Pengoperasian Mobil Pemadam Kebakaran <i>Type Foam</i> (Busa) dan Pelatihan Menahan Api (Kebakaran) ( <i>Foam Tender Operation and Defensive Driving</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp 9.480.000,00 Rp 8.110.000,00
9)	Operasi (Pengoperasian) Alat Bantu Pernafasan ( <i>Breathing Apparatus Operation</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp 9.730.000,00 Rp 7.780.000,00
10)	Diklat Keinstrukturian ( <i>Instructor Course</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp12.921.850,00 Rp 9.896.850,00
11)	Inspektur Bidang Bandar Udara ( <i>Inspector Aerodrome</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp10.041.900,00 Rp 7.344.400,00
	12) Inspektur . . .		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 217 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	12) Inspektur Bidang Keamanan Penerbangan ( <i>Inspector Aviation Security</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp 7.287.300,00 Rp 5.819.800,00
	13) Inspektur Bidang Barang-Barang dan Bahan Berbahaya ( <i>Inspector Dangerous Goods</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp10.650.250,00 Rp 7.952.750,00
	14) Inspector Angkutan Udara (Inspektur Bidang Angkutan Udara); a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp10.736.150,00 Rp 8.318.650,00
	15) Pengontrolan pada Area Pendekatan ( <i>Approach</i> ) Menggunakan Radar ( <i>Approach Control Surveillance</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp40.071.500,00 Rp31.529.000,00
	16) Pengontrolan Lalu Lintas Penerbangan yang Akan dilepas Landas dan Mendarat di Wilayah Sekitar Bandara dari Menara Control ( <i>Tower</i> ) ( <i>Aerodrome Control Tower</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp76.216.000,00 Rp68.013.500,00
	17) Hukum Udara: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp10.621.500,00 Rp 7.779.500,00
	18) Amdal Penilai: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp16.420.375,00 Rp11.593.375,00
	19) Pemrograman Logika (Alat PLC) ( <i>Programmable Logic Control</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp18.770.375,00 Rp12.868.375,00
	20) Komputerisasi Data Penerbangan: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp23.357.125,00 Rp15.845.125,00
	21) Sistem Manajemen Keselamatan ( <i>Safety Management System</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp10.967.875,00 Rp 8.185.875,00
	22) Komunikasi, Navigasi, Penginderaan permanajemen Lalu Lintas Penerbangan ( <i>Communication Navigation Surveillance per Air Traffic Management</i> ) ( <i>CNS/ATM</i> ):		

a) Diasramakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 218 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp14.554.375,00
	23) Diklat Transmisi dan Distribusi untuk Petugas Teknisi Listrik ( <i>Transmission and Distribution</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp17.212.250,00
		per orang	Rp13.274.250,00
	24) Teknik Digital: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp40.396.625,00
		per orang	Rp23.620.625,00
	25) Teknik <i>Air Conditioner</i> (Teknik AC): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp17.766.250,00
		per orang	Rp12.909.250,00
	26) Petugas Informasi Bandar Udara ( <i>Airport Information Officer</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp36.660.250,00
		per orang	Rp20.194.250,00
	27) <i>Hygiene</i> dan Sanitasi (Pelatihan <i>Hygiene</i> dan Sanitasi yang Berisi Tentang Pengetahuan Tentang Kebersihan dan Kesehatan di Lingkungan Bandar Udara): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp35.515.000,00
		per orang	Rp20.729.000,00
	28) Teknik Bangunan dan Landasan: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp40.309.750,00
		per orang	Rp24.608.750,00
	29) Teknik Otomasi Bandar Udara: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp30.117.250,00
		per orang	Rp19.473.250,00
	30) Diklat untuk Penanganan Barang-barang dan Bahan Berbahaya Kategori A (untuk Petugas Penerima Barang dan Bahan Berbahaya <i>Peracceptance Staff</i> ) ( <i>Initial Dangerous Goods Type A</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak di asramakan.	per orang	Rp12.689.125,00
		per orang	Rp10.497.125,00
	31) Diklat untuk Penanganan Barang-barang dan Bahan Berbahaya Kategori B atau untuk Petugas Kargo Selain <i>Acceptance Staff</i> ( <i>Initial Dangerous Goods Type B</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp11.206.375,00
		per orang	Rp 9.874.375,00

32) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 219 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	32) Diklat untuk Pembaruan (Perpanjangan Lisensi) Perpenyegaran Penanganan Barang Barang dan Bahan Berbahaya Kategori A dan B ( <i>Renewal Dangerous Goods Type A dan B</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp11.081.375,00 Rp 9.764.375,00
	33) Alat Otomatis Pengatur Perpindahan Sumber Listrik ( <i>Genset dan Automatic Change Over Switch (ACOS)</i> ) ( <i>Genset (Generator Set)</i> ) dan ACOS: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp25.158.750,00 Rp14.949.750,00
	34) Traktor Kendaraan Pembawa Bagasi ( <i>Baggage Towing Tractor</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp15.161.125,00 Rp11.039.125,00
	35) Bahasa Inggris Penerbangan ( <i>Aviation English</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp24.566.500,00 Rp15.502.500,00
	36) Manajemen Penerbangan Sipil ( <i>Civil Aviation Management</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp19.809.450,00 Rp15.376.950,00
	37) <i>Automatic Dependent Surveillance per Control Pilot Data Link Communication (ADS-C/CPDLC)</i> ) ( <i>Alat ADS/CPDLC</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp11.015.000,00 Rp 7.832.500,00
	38) Instruktur Pelayanan Informasi Penerbangan yang Sedang Melakukan Kerja Praktek ( <i>Aeronautical Information Service On the Job Training Instructor (AIS OJT Instructor)</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp10.955.975,00 Rp 7.773.475,00
	39) Pengawas/penguji Petugas Pelayanan Informasi Penerbangan ( <i>Aeronautical Information Service (AIS) Checker</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp11.253.100,00 Rp 8.290.600,00
	40) Instruktur Terhadap ATC yang Sedang Melakukan Job Training (Praktek Lapangan) ( <i>Air Traffic Controller On The Job Training Instructor (ATC OJT Instructor)</i> ):		

a) Diasramakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp11.000.000,00
	41) Inspektur Penerbangan Kalibrasi Penerbangan atau Penerbang ( <i>Flight Calibration Inspector Inspector</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 8.650.000,00
	42) Manajemen Bandar Udara (MBU): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp11.650.000,00
	43) Keudaraan Tingkat Dasar: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 8.110.000,00
	44) Keudaraan Tingkat Sarjana: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp26.960.000,00
	45) Pelatihan untuk Pelatih Perpengajar Diklat Kawasan Bandar Udara ( <i>Training Of Trainer (TOT)</i> Kawasan Bandar Udara): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp20.140.000,00
	46) <i>International Civil Aviation Organization (ICAO) English Language Proficiency (IELP)</i> : a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp12.160.000,00
	47) <i>International Civil Aviation Organization (ICAO) English Language Proficiency (IELP Remedial Course)</i> : a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 8.450.000,00
	48) Diklat untuk Para Penerbang (Pilot) dan ATC yang Belum Kompeten Percakap Berbahasa Inggris Menurut Ketentuan ICAO ( <i>International Civil Aviation Organization (ICAO) English Language Proficiency (IELP Assesment)</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp14.300.000,00
	49) Diklat Sertifikasi untuk Instruktur Terbang ( <i>Flight Instructor Certification Course</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 9.810.000,00
		per orang	Rp10.720.000,00
		per orang	Rp 9.200.000,00
		per orang	Rp13.450.000,00
		per orang	Rp 9.750.000,00
		per orang	Rp 7.610.000,00
		per orang	Rp 6.630.000,00
		per orang	Rp 4.124.000,00
		per orang	Rp 3.641.500,00
		per orang	Rp74.022.000,00
		per orang	Rp72.597.000,00

50) Diklat . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 221 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	50) Diklat Sertifikasi untuk Instruktur Terbang Khusus untuk Terbang Menggunakan Instrument ( <i>Flight Instructor Instrument Certification Course</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp65.562.000,00 Rp64.212.000,00
	51) Diklat Sertifikasi untuk Instruktur di Darat (Kelas Pilot) ( <i>Ground Instructor Certification Course</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp20.922.000,00 Rp 19.977.000,00
	52) Non Diploma Teknik Pesawat Udara;	per orang	Rp140.625.000,00
	53) Diklat Non Diploma Pengatur Lalu Lintas Udara ( <i>Non Diploma Air Traffic Controller</i> ). b. Pelatihan untuk Non Instansi Pemerintah:	per orang	Rp 95.600.000,00
	1) Kawasan Bandar Udara: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp 6.800.000,00 Rp 3.559.500,00
	2) Basic PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp31.720.000,00 Rp19.470.000,00
	3) Junior PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp31.390.000,00 Rp18.160.000,00
	4) Senior PKP-PK (Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp31.180.000,00 Rp17.950.000,00
	5) Keamanan Penerbangan Tingkat Dasar ( <i>Basic Aviation Security</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp21.300.000,00 Rp13.740.000,00
	6) Keamanan Penerbangan Tingkat Yunior ( <i>Junior Aviation Security</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp26.860.000,00 Rp18.760.000,00
	7) Keamanan Penerbangan Tingkat Senior ( <i>Senior Aviation Security</i> ): a) Diasramakan;	per orang	Rp20.538.150,00

b) Tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 222 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Tidak Diasramakan. 8) <i>Flight Attendants Ground Class:</i> a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 9) Diklat Keamanan dan Keselamatan Penumpang Penerbangan ( <i>Aviation Safety and Escape Training For Passanger</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 10) Diklat Keamanan dan Keselamatan untuk Awak Penerbangan ( <i>Aviation Safety and Escape Training For Flight Attendant</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 11) Pengoperasian Mobil Pemadam Kebakaran Type Foam (Busa) dan Pelatihan Menahan Api (Kebakaran) ( <i>Foam Tender Operation and Defensive Driving</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 12) Operasi (Pengoperasian) Alat Bantu Pernapasan ( <i>Breathing Apparatus Operation</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 13) Diklat Keinstrukturian ( <i>Instructor Course</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 14) Inspektur Bidang Bandar Udara ( <i>Inspector Aerodrome</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 15) Inspektur Bidang Keamanan Penerbangan ( <i>Inspector Aviation Security</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 16) Inspektur Bidang Barang-barang dan Bahan Berbahaya ( <i>Inspector Dangerous Goods</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 17) <i>Inspector Angkutan Udara</i> (Inspektur Bidang Angkutan Udara): a) Diasramakan;	per orang per orang per orang  per orang	Rp 12.978.150,00 Rp 27.420.000,00 Rp 16.880.000,00  Rp 6.100.000,00 Rp 4.750.000,00  Rp 5.680.000,00 Rp 4.330.000,00  Rp 7.150.000,00 Rp 5.260.000,00  Rp 7.480.000,00 Rp 4.780.000,00  Rp 9.371.850,00 Rp 6.346.850,00  Rp 6.891.900,00 Rp 4.194.400,00  Rp 4.437.300,00 Rp 2.969.800,00  Rp 7.500.250,00 Rp 4.802.750,00  Rp 7.636.150,00

b) Tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 223 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Tidak Diasramakan. 18) Pengontrolan pada Area Pendekatan ( <i>Approach</i> ) Menggunakan Radar ( <i>Approach Control Surveillance</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 5.218.650,00
	a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp33.031.500,00
	b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp26.029.000,00
	19) Pengontrolan Lalu lintas Penerbangan yang Akan Lepas Landas dan Mendarat di Wilayah Sekitar Bandara dari Menara <i>Control (Tower)</i> ( <i>Aerodrome Control Tower</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp62.513.500,00
	a) Diasramakan;	per orang	Rp60.151.000,00
	b) Tidak Diasramakan.	per orang	
	20) Hukum Udara: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 9.046.500,00
	a) Diasramakan.	per orang	Rp 5.209.500,00
	21) AMDAL Penilai: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp15.670.375,00
	b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 9.043.375,00
	22) Pemrograman Logika (Alat PLC) ( <i>Programmable Logic Control</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp18.245.375,00
	a) Diasramakan.	per orang	Rp10.218.375,00
	23) Komputerisasi Data Penerbangan: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp23.282.125,00
	a) Diasramakan.	per orang	Rp13.295.125,00
	24) Sistem Manajemen Keselamatan ( <i>Safety Management System</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp10.767.875,00
	a) Diasramakan.	per orang	Rp 6.635.875,00
	24) Komunikasi, Navigasi, Penginderaan/ manajemen Lalu Lintas Penerbangan ( <i>Communication Navigation Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM)</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp13.279.375,00
	a) Diasramakan.	per orang	Rp 8.277.375,00
	25) Diklat Transmisi dan Distribusi untuk Petugas Teknisi Listrik ( <i>Transmission and Distribution</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp16.332.250,00
	a) Diasramakan.	per orang	Rp10.696.250,00
	26) Teknik Digital: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp43.546.625,00
	a) Diasramakan.	per orang	Rp21.070.625,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 224 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	27) Teknik <i>Air Conditioner</i> ( <i>Teknik AC</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp16.866.250,00 Rp10.359.250,00
	28) Petugas Informasi Bandar Udara ( <i>Airport Information Officer</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp39.735.250,00 Rp17.644.250,00
	29) Pelatihan Hygiene dan Sanitasi yang Berisi Tentang Pengetahuan Tentang Kebersihan dan Kesehatan di Lingkungan Bandar Udara ( <i>Hygiene dan Sanitasi</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp37.990.000,00 Rp18.539.000,00
	30) Teknik Bangunan dan Landasan: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp44.109.750,00 Rp22.108.750,00
	31) Teknik Otomasi Bandar Udara: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp31.167.250,00 Rp16.923.250,00
	31) Diklat untuk Penanganan Barang-barang dan Bahan Berbahaya Kategori A (untuk Petugas Penerima Barang dan Bahan Berbahaya <i>Peracceptance Staff</i> ) ( <i>Initial Dangerous Goods Type A</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp10.889.125,00 Rp 7.947.125,00
	32) Initial Dangerous Goods Type B (Diklat untuk Penanganan Barang-barang dan Bahan Berbahaya Kategori B atau Untuk Petugas Kargo Selain <i>Acceptance Staff</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp 9.106.375,00 Rp 7.324.375,00
	33) Diklat untuk Pembaruan (Perpanjangan Lisensi) Penyegaran Penanganan Barang-barang dan Bahan Berbahaya Kategori A dan B ( <i>Renewal Dangerous Goods Type A and B</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang per orang	Rp 8.981.375,00 Rp 7.214.375,00
	34) Diklat untuk Pembaruan (Perpanjangan Lisensi) Penyegaran Penanganan Barang-barang dan Bahan Berbahaya Kategori A dan B ( <i>Genset dan Automatic Change Over Switch (ACOS)</i> ):		

a) Diasramakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 225 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp25.833.750,00
	35) Traktor Kendaraan Pembawa Bagasi ( <i>Baggage Towing Tractor</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp13.961.125,00
	36) Bahasa Inggris Penerbangan ( <i>Aviation English</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 8.489.125,00
	37) Manajemen Penerbangan Sipil ( <i>Civil Aviation Management</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp25.091.500,00
	38) <i>Automatic Dependent Surveillance/Control Pilot Data Link Communication (ADS-C/CPDLC)</i> ( <i>Alat ADS/CPDLC</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp12.952.500,00
	39) <i>Aeronautical Information Service On the Job Training Instructor (AIS OJT Instructor)</i> ( <i>Instruktur Pelayanan Informasi Penerbangan yang Sedang Melakukan Kerja Praktek</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp16.209.450,00
	40) Pengawas/penguji Petugas Pelayanan Informasi Penerbangan ( <i>Aeronautical Information Service (AIS) Checker</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp11.776.950,00
	41) <i>Air Traffic Controller On The Job Training Instructor (ATC OJT Instructor)</i> : a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 8.890.000,00
	42) <i>Penerbang Sayap Tetap (Fixed Wing)</i> : a) Lisensi Pilot Tanpa Penumpang Berbayar ( <i>Private Pilot Licence (PPL Non Skill)</i> ); b) Lisensi Pilot Pesawat Komersial Non-Skill ( <i>Commercial Pilot License Non Skill (CPL Non Skill)</i> ); c) Lisensi Pilot Pesawat Komersial dari PPL ( <i>Commercial Pilot License (CPL from PPL)</i> );	per orang	Rp 4.582.500,00
		per orang	Rp 8.830.975,00
		per orang	Rp 4.523.475,00
		per orang	Rp 9.140.100,00
		per orang	Rp 4.820.600,00
		per orang	Rp 7.600.000,00
		per orang	Rp 5.250.000,00
		per orang	Rp199.630.000,00
		per orang	Rp581.880.000,00
		per orang	Rp382.250.000,00
			d) Lisensi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 226 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Instrumentasi Pesawat <i>Non-Skill</i> ( <i>Commercial Pilot License (CPL IR Non Skill)</i> ); e) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi Pesawat dari PPL ( <i>Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR From PPL)</i> ); f) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi dari CPL ( <i>Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR From CPL)</i> ); 43) Penerbang Sayap Putar ( <i>Rotary Wing</i> ): a) Licensi Pilot Tanpa Penumpang Berbayar ( <i>Commercial Pilot License Non Skill (CPL Non Skill)</i> ); b) Licensi Pilot Pesawat Komersial dari PPL Sayap Tetap ( <i>Commercial Pilot License (CPL from PPL Fixed Wing)</i> ); c) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi Pesawat <i>Non Skill</i> ( <i>Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR Non Skill)</i> ); d) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi Pesawat dari PPL Sayap Tetap ( <i>Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR From PPL Fixed Wing)</i> ); e) Licensi Pilot Pesawat Komersial untuk Rating Instrumentasi Pesawat dari CPL Sayap Putar ( <i>Commercial Pilot License Instrument Rating (CPL IR From CPL Rotary Wing)</i> ); 44) Manajemen Bandar Udara (MBU): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 45) Keudaraan Tingkat Dasar: a) Diasramakan. b) Tidak Diasramakan; 46) Keudaraan Tingkat Sarjana: a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan. 47) TOT Kawasan Bandar Udara (Pelatihan untuk Pelatih Perpengajar Diklat Kawasan Bandar Udara):	per orang	Rp641.305.000,00
		per orang	Rp441.675.000,00
		per orang	Rp59.425.000,00
		per orang	Rp705.900.000,00
		per orang	Rp496.500.000,00
		per orang	Rp759.850.000,00
		per orang	Rp550.450.000,00
		per orang	Rp53.950.000,00
		per orang	Rp23.590.000,00
		per orang	Rp15.890.000,00
		per orang	Rp 9.180.000,00
		per orang	Rp 5.000.000,00
		per orang	Rp11.220.000,00
		per orang	Rp 6.160.000,00

a) Diasramakan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 227 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a) Diasramakan;  b) Tidak Diasramakan. 48) Kecakapan Bahasa Inggris Sesuai Peraturan ICAO Bagi Pilot dan ATC ( <i>International Civil Aviation Organization (ICAO) English Language Proficiency (IELP)</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 7.890.000,00
		per orang	Rp 6.100.000,00
		per orang	Rp10.480.000,00
		per orang	Rp 6.100.000,00
	49) Diklat Kecakapan Bahasa Inggris Bagi Pilot dan ATC yang Belum Cakap Sesuai Peraturan ICAO ( <i>International Civil Aviation Organization (ICAO) English Language Proficiency (IELP Remedial Course)</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 6.100.000,00
		per orang	Rp 4.280.000,00
	50) Pengujian Kecakapan Bahasa Inggris Sesuai ICAO Bagi Pilot dan ATC ( <i>International Civil Aviation Organization (ICAO) English Language Proficiency (IELP Assesment)</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp 2.351.000,00
		per orang	Rp 1.356.000,00
	51) Diklat Sertifikasi untuk Instruktur Terbang ( <i>Flight Instructor Certification Course</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp68.322.000,00
		per orang	Rp67.417.000,00
	52) Diklat Sertifikasi untuk Instruktur Terbang Khusus untuk Terbang Menggunakan Instrument ( <i>Flight Instructor Instrument Certification Course</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp62.612.000,00
		per orang	Rp61.122.000,00
	53) Diklat Sertifikasi untuk Instruktur Di Darat (Kelas Pilot) ( <i>Ground Instructor Certification Course</i> ): a) Diasramakan; b) Tidak Diasramakan.	per orang	Rp15.392.000,00
		per orang	Rp14.467.000,00
	54) Conversion Pilot License From Foreign Pilot ( <i>Fixed Wing</i> );	per orang	Rp15.474.000,00
	55) Conversion Pilot License From Foreign Pilot ( <i>Rotary Wing</i> );	per orang	Rp17.424.000,00
	56) Non Diploma Teknik Pesawat Udara;	per orang	Rp125.000.000,00
	57) Diklat Non Diploma Pengatur Lalu Lintas Udara ( <i>Non Diploma Air Traffic Controller</i> );	per orang	Rp85.000.000,00

4. Penggunaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 228 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>4. Penggunaan Sarana dan Prasarana untuk Diklat:</p> <p>a. Penggunaan untuk Instansi Pemerintah:</p> <p>1) Ruang Kelas:</p> <p>a) Menggunakan AC;</p> <p style="margin-left: 2em;">Penambahan Jam Penggunaan Kelas;</p> <p>b) Tidak Menggunakan AC;</p> <p style="margin-left: 2em;">Penambahan Jam Penggunaan Kelas;</p> <p>2) Ruang Kelas Komputer:</p> <p>a) Kapasitas 24;</p> <p>b) Fasilitas Internet.</p> <p>3) Asrama:</p> <p>a) Menggunakan AC;</p> <p>b) Tidak Menggunakan AC.</p> <p>4) Peralatan dan Instrumen:</p> <p>a) <i>Walk Through Metal Detector</i>;</p> <p>b) <i>Hand Held Metal Detector</i>.</p> <p>5) Laboratorium/Workshop/Simulator:</p> <p>a) <i>Micro Teaching</i>;</p> <p>b) Bahasa Inggris;</p> <p>c) <i>Link Simulator Pesawat Sayap Tetap Single Engine</i>;</p> <p>d) <i>Link Simulator Pesawat Sayap Tetap Multi Engine</i>;</p> <p>e) <i>Link Simulator Pesawat Sayap Putar</i>;</p> <p>f) <i>Full Flight Simulator (FFS)</i>;</p> <p>g) <i>Flight Training Device (FTD)</i>;</p> <p>h) <i>Integrated Pilot Training (IPT)</i>;</p> <p>i) <i>Computer Based Training (CBT)</i>;</p> <p>j) <i>General Workshop</i>;</p> <p>k) <i>Welding Workshop</i>;</p>	<p>per 8 jam per kelas</p> <p>per jam</p> <p>Per 8 jam per kelas</p> <p>per jam</p> <p>per orang per jam</p> <p>per orang per jam</p> <p>per kamar per hari</p> <p>per kamar per hari</p> <p>per hari</p> <p>per hari</p> <p>per kelas per hari</p> <p>per kelas per hari</p> <p>per kelas per hari</p> <p>per jam</p> <p>per jam</p> <p>per jam</p> <p>per kelas per hari</p> <p>per kelas per hari</p> <p>per kelas per hari</p>	<p>Rp 50.000,00</p> <p>Rp 10.000,00</p> <p>Rp 30.000,00</p> <p>Rp 5.000,00</p> <p>Rp 3.000,00</p> <p>Rp 3.500,00</p> <p>Rp 75.000,00</p> <p>Rp 30.000,00</p> <p>Rp 201.000,00</p> <p>Rp 75.000,00</p> <p>Rp 120.000,00</p> <p>Rp 120.000,00</p> <p>Rp 1.250.000,00</p> <p>Rp 1.600.000,00</p> <p>Rp 1.250.000,00</p> <p>Rp 4.500.000,00</p> <p>Rp 2.750.000,00</p> <p>Rp 1.550.000,00</p> <p>Rp 950.000,00</p> <p>Rp 650.000,00</p> <p>Rp 550.000,00</p>

1) Sheet . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 229 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	l) <i>Sheet Metal Workshop;</i> m) <i>Composite Workshop;</i> n) <i>Fluid Mechanic Workshop;</i> o) <i>Aerodynamic Wind Tunnel and Fluid Mechanic Laboratorium;</i> p) <i>Aircraft Electrical System Workshop;</i> q) <i>Aircraft Batteries Shop;</i> r) <i>Hydraulic and Pneumatic Workshop;</i> s) <i>Hydraulic and Pneumatic IT Laboratorium;</i> t) <i>Aircraft Instrument System Workshop;</i> u) <i>Helicopter Maintenance Laboratorium;</i> v) <i>Rotary Wing Workshop and Laboratorium;</i> w) <i>Avionic Maintenance Laboratorium;</i> x) <i>Avionic Training Laboratorium and Workshop;</i> y) <i>Airframe Maintenance Laboratorium;</i> z) <i>Aircraft Painting Laboratorium and Workshop;</i> aa) <i>Powerplant Maintenance Laboratorium;</i> bb) <i>Piston Engine and Propeller Laboratorium and Workshop;</i> cc) <i>PropellerperBlade Balancing Shop;</i> dd) <i>Gas Turbine Engine Laboratorium and Workshop;</i> ee) <i>Laboratorium Digital dan Microprocessor;</i> ff) <i>Laboratorium Analog dan Digital Communication;</i> gg) <i>Laboratorium Teknologi Radar;</i> hh) <i>Laboratorium Elektronika Lanjutan;</i>	per kelas per hari	Rp 550.000,00

ii) Laboratorium . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 230 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	ii) Laboratorium Elektronika Dasar; jj) Laboratorium Elektro Mekanikal; kk) Laboratorium <i>Monopulse Secondary Surveillance Radar</i> (MSSR); ll) <i>Laboratorium DVOR/DME(Doppler VHF Omnidirectional Range/Distance Measurement Equipment);</i> mm) Laboratorium Komunikasi Satelit; nn) Laboratorium Tower Set; oo) Laboratorium AC & Refrigerator; pp) Laboratorium Air Ground Lighting (AGL); qq) <i>Laboratorium Building Automation System (BAS);</i> rr) <i>Electrical Power System Simulator;</i> ss) Laboratorium Bangunan dan Landasan; tt) System Laboratorium Jaringan Elektrikal dan Generator; uu) APP/ACC Radar Simulator (Pengontrolan Pesawat di Approach (APP)/Pengontrolan di Kontrol Area (ACC)); vv) Tower 360° Simulator; ww) <i>ADS CPDLC Simulator (Simulator Automatic Dependent Surveillance/ Controller Pilot Data Link Communication);</i> xx) <i>Pans-Ops Simulator;</i> yy) <i>Tower Simulator;</i> zz) MLAT Simulator (Simulator untuk <i>System Multilateration</i> ); aaa) <i>Airspace Capacity Management Simulator;</i> bbb) <i>Laboratorium. ICAO English Proficiency;</i> ccc) <i>Basic &amp; Advance AIM;</i> ddd) <i>AIS Automation;</i>	per kelas per hari	Rp 650.000,00

eee) *Basic . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 231 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	<p>eee) <i>Basic AMHS (Basic Aeronautical Massage Handling System);</i></p> <p>fff) <i>Advance AMHS (Advance Aeronautical Massage Handling System);</i></p> <p>ggg) Laboratorium. Jaringan Data Penerbangan;</p> <p>hhh) <i>Flight Data Operation Simulator Simulator (FDO);</i></p> <p>iii) <i>EFI Radar Simulator (Electronic Fuel Injection Simulator);</i></p> <p>jjj) <i>Fire Truck Driving Simulator;</i></p> <p>kkk) <i>HUET (Helicopter Underwater Escape Training);</i></p> <p>lll) <i>Fixed Wing Evacuation Simulator;</i></p> <p>mmm) Rumah Asap (<i>Smoke House</i>);</p> <p>nnn) <i>Fire Ground Simulator;</i></p> <p>ooo) <i>Nurse Tender &amp; Foam Tender;</i></p> <p>ppp) <i>Laboratorium X-Ray Baggage Screening Simulator;</i></p> <p>qqq) <i>Laboratorium Ticketing &amp; Reservation;</i></p> <p>rrr) <i>Laboratorium Simulator Driving &amp; Marshaling.</i></p> <p>b. Penggunaan untuk Non Instansi Pemerintah:</p> <p>1) Ruang Kelas:</p> <p>a) Menggunakan AC;</p> <p>Penambahan Jam Pengguna Kelas;</p> <p>b) Tidak Menggunakan AC;</p> <p>Penambahan Jam Pengguna Kelas;</p> <p>2) Ruang Kelas Komputer:</p> <p>a) Kapasitas 24;</p> <p>b) Fasilitas Internet.</p> <p>3) Asrama:</p> <p>a) Menggunakan AC;</p>	per kelas per hari	Rp 500.000,00

b) Tidak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 232 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	b) Tidak Menggunakan AC.	per orang per hari	Rp 75.000,00
4)	Peralatan dan Instrumen:		
	a) <i>Walk Through Metal Detector;</i>	per hari	Rp 350.000,00
	b) <i>Hand Held Metal Detector.</i>	per hari	Rp 100.000,00
5)	<i>Laboratorium per Workshoper Simulator:</i>		
	a) <i>Micro Teaching;</i>	per kelas per hari	Rp 200.000,00
	b) Bahasa Inggris;	per kelas per hari	Rp 200.000,00
	c) <i>Link Simulator Pesawat Sayap Tetap Single Engine;</i>	per kelas per hari	Rp 1.250.000,00
	d) <i>Link Simulator Pesawat Sayap Tetap Multi Engine;</i>	per kelas per hari	Rp 1.550.000,00
	e) <i>Link Simulator Pesawat Sayap Putar;</i>	per kelas per hari	Rp 1.250.000,00
	f) <i>Full Flight Simulator (FFS);</i>	per jam	Rp 6.000.000,00
	g) <i>Flight Training Device (FTD);</i>	per jam	Rp 4.000.000,00
	h) <i>IPT (Integrated Pilot Training);</i>	per jam	Rp 1.550.000,00
	i) <i>Computer Based Training (CBT);</i>	per kelas per hari	Rp 950.000,00
	j) <i>General Workshop;</i>	per kelas per hari	Rp 1.200.000,00
	k) <i>Welding Workhsop;</i>	per kelas per hari	Rp 1.100.000,00
	l) <i>Sheet Metal Workshop;</i>	per kelas per hari	Rp 1.100.000,00
	m) <i>Composite Workshop;</i>	per kelas per hari	Rp 1.200.000,00
	n) <i>Fluid Mechanic Workshop;</i>	per kelas per hari	Rp 1.200.000,00
	o) <i>Aerodynamic Wind Tunnel and Fluid Mechanic Laboratorium;</i>	per kelas per hari	Rp 1.200.000,00
	p) <i>Aircraft Electrical System Workshop;</i>	per kelas per hari	Rp 1.200.000,00
	q) <i>Aircraft Batteries Shop;</i>	per kelas per hari	Rp 1.200.000,00
	r) <i>Hydraulic and Pneumatic Workshop;</i>	per kelas per hari	Rp 1.200.000,00
	s) <i>Hydraulic and Pneumatic IT Laboratorium;</i>	per kelas per hari	Rp 1.250.000,00
	t) <i>Aircraft Instrument System Workshop;</i>	per kelas per hari	Rp 1.250.000,00

u) *Helicopter . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 233 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	u) <i>Helicopter Maintenance Laboratorium;</i> v) <i>Rotary Wing Workshop and Laboratorium;</i> w) <i>Avionic Maintenance Laboratorium;</i> x) <i>Avionic Training Laboratorium and Workshop;</i> y) <i>Airframe Maintenance Laboratorium;</i> z) <i>Aircraft Painting Laboratorium and Workshop;</i> aa) <i>Powerplant Maintenance Laboratorium;</i> bb) <i>Piston Engine and Propeller Laboratorium and Workshop;</i> cc) <i>Propeller/Blade Balancing Shop;</i> dd) <i>Gas Turbine Engine Laboratorium and Workshop;</i> ee) <i>Laboratorium Digital dan Microprocessor;</i> ff) <i>Laboratorium Analog dan Digital Communication;</i> gg) <i>Laboratorium Teknologi Radar;</i> hh) <i>Laboratorium Elektronika Lanjutan;</i> ii) <i>Laboratorium Elektronika Dasar;</i> jj) <i>Laboratorium Elektro Mekanikal;</i> kk) <i>Laboratorium MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar);</i> ll) <i>Laboratorium DVOR/DME (Doppler VHF Omnidirectional Range/Distance Measurement Equipment);</i> mm) <i>Laboratorium Komunikasi Satelit;</i> nn) <i>Laboratorium Tower Set;</i> oo) <i>Laboratorium AC &amp; Refrigerator;</i>	per kelas per hari	Rp 1.200.000,00

pp) *Laboratorium . . .*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 234 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	pp) <i>Laboratorium Air Ground Lighting (AGL);</i> qq) <i>Laboratorium Building Automation System (BAS);</i> rr) <i>Electrical Power System Simulator;</i> ss) Laboratorium Bangunan dan Landasan; tt) System Laboratorium Jaringan Elektrikal dan Generator; uu) APP/ACC Radar Simulator (Pengontrolan Pesawat di Approach (APP)/ Pengontrolan di Kontrol Area (ACC));  vv) Tower 360 <sup>0</sup> Simulator;  ww) <i>ADS CPDLC Simulator (Simulator Automatic Dependent Surveillance/Controller Pilot Data Link Communication);</i> xx) <i>Pans-Ops Simulator;</i>  yy) <i>Tower Simulator;</i>  zz) <i>MLAT Simulator (Simulator untuk system Multilateration);</i> aaa) <i>Airspace Capacity Management Simulator;</i>  bbb) <i>Laboratorium ICAO English Proficiency;</i>  ccc) <i>Basic &amp; Advance AIM;</i>  ddd) <i>AIS Automation;</i>  eee) <i>Laboratorium ICAO English Proficiency;</i>  fff) <i>Basic &amp; Advance AIM;</i>  ggg) <i>AIS Automation;</i>  hhh) Sistem Penanganan Berita Penerbangan Tingkat Dasar ( <i>Basic AMHS (Aeronautical Message Handling System)</i> );	per kelas per hari per kelas per hari	Rp 1.100.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.400.000,00  Rp 1.400.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00

iii) Sistem . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 235 -

NO.	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	iii) Sistem Penanganan Berita Penerbangan Tingkat Lanjut ( <i>Advance AMHS (Aeronautical Message Handling System)</i> ); jjj) Laboratorium Jaringan Data Penerbangan; kkk) FDO Simulator ( <i>Flight Data Operation Simulator</i> ); lll) EFI Radar Simulator ( <i>Electronic Fuel Injection Simulator</i> ); mmm) Fire Truck Driving Simulator; nnn) HUET ( <i>Helicopter Underwater Escape Training</i> ); ooo) Fixed Wing Evacuation Simulator; ppp) Smoke House; qqq) Fire Ground Simulator; rrr) Nurse Tender & Foam Tender; sss) Laboratorium X-Ray Baggage Screening Simulator; ttt) Laboratorium Ticketing & Reservation; uuu) Laboratorium Simulator Driving & Marshaling.	per kelas per hari per 8 jam pelajaran	Rp 1.100.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.250.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 1.100.000,00 Rp 650.000,00 Rp 1.200.000,00 Rp 800.000,00 Rp 1.100.000,00
VI	<b>DENDA ADMINISTRATIF UNTUK PELANGGARAN DI BIDANG TRANSPORTASI DARAT, LAUT DAN UDARA</b> Satuan denda administratif ( <i>penalty unit</i> )	per poin	Rp 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Lidia Silvanna Djaman